



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon No. 50 -52 Surabaya

Telepon (031) 5340707 Faksimili (031) 5345496

Laman : <http://jatim.kemenkumham.go.id> E-mail : kanwil.jatim@kemenkumham.go.id

Nomor : W15.PR.04.04 – 17

14 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur TA. 2022

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI
di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2022 (terlampir).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah

Imam Jauhari

NIP 196308231992031001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Para Pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2022.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Surabaya, Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah

Imam Juhari
NIP. 196308231992031001

DAFTAR ISI


	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
EXECUTIVE SUMMARY	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
A. Umum	4
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Organisasi dan Personalia	5
D. Jumlah Satuan Kerja	16
E. Aspek Strategis	16
F. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	17
1.2 Dasar Hukum	19
1.3 Maksud dan Tujuan	19
1.4 Pengertian dan Pengukuran Kinerja	19
1.5 Sistematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai	22
2.2 Sasaran Strategis dan IKU	25
2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja dan Anggaran	36
2.4 Monitoring dan Evaluasi	53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
3.1 Capaian Kinerja	57
3.2 Analisa Capaian Kinerja	64
3.3 Realisasi Anggaran	182
3.4 Efisiensi Kinerja	185
3.5 Capaian Kinerja Anggaran	188
3.6 Capaian Kinerja Lainnya	190
BAB IV PENUTUP	193
4.1 Kesimpulan	193
4.2 Saran	194
LAMPIRAN	196
- Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	
- SOP Penyusunan LKJIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	
- SK Penyusun LKJIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	
- Dokumen Pendukung Lainnya Penyusunan LKJIP	

EXECUTIVE SUMMARY IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, memiliki 20 Sasaran Strategis dan 57 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan HAM RI, hampir seluruh sasaran kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2022 telah tercapai. Namun demikian terdapat 2 (dua) indikator yang masih belum mencapai target dan menjadi perhatian khusus bagi Kantor Wilayah Jawa Timur, yaitu pada indikator kinerja Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum dan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan jajarannya tahun 2022 mencapai mencapai **98.42%** atau sebesar **Rp. 760.853.462.404,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 773.043.862.000,-**. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% karena realisasi anggaran yang tidak sesuai Disbursement Plan dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di triwulan terakhir, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur dan jajarannya berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar **91,72** berdasarkan aplikasi SMART.

Dilihat dari penilaian capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Jawa Timur dan jajarannya mendapatkan nilai **96,93**. Selanjutnya penilaian kinerja lainnya melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LkjIP tahun 2022 ini, capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur mencapai **99,17%**. Sedangkan Nilai Kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka **96,75**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada setiap bulannya (kategori hijau). Meskipun penilaian Capaian Kinerja tersebut belum dapat mencapai nilai optimal 100%, namun nilai tersebut telah menunjukkan kinerja Kantor Wilayah dan jajarannya cukup baik, dan tentu saja hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan kinerja ditahun berikutnya.



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

KANWIL KEMENKUMHAM JATIM

#PrimaDalamMelayani



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Jawa Timur, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki fungsi sebagai pengordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dengan kata lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan administrasi UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur juga memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian program, pelaporan, pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pelayanan dan penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas : “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Fungsi :
1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
 2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
 5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

C. Organisasi dan Personalia

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terdiri atas 4 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. 2. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. 3. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi. 4. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara. 5. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi. 6. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah. 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasyarakatan	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban. 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban. 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan. 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
3. Divisi Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian. 4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.


4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya. 2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya. 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Keempat divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

- A. Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - A. Bagian Umum
 - a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - B. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan
 - b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
- B. Divisi Pemasarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 - a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
 - B. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - a. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - b. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
- C. Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
 - a. Subbidang Perijinan Keimigrasian
 - b. Subbidang Informasi Keimigrasian
 - B. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - a. Subbidang Intelijen Keimigrasian
 - b. Subbidang Penindakan Keimigrasian
- D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Pelayanan Hukum
 - a. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - b. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
 - B. Bidang Hukum
 - a. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
 - C. Bidang Hak Asasi Manusia
 - a. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
 - b. Subbidang Pengkasian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur per tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan terdapat 4.619 Pegawai yang tersebar di 64 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah. Dan Kantor Wilayah sendiri memiliki 182 pegawai yang tersebar di empat divisi. Menurut data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berdasarkan gender, divisi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


Berdasarkan Gender

Laki	Perempuan
105	77




Berdasarkan Divisi

Divisi	Laki-Laki	Perempuan
Administrasi	31	37
Pemasyarakatan	23	3
Keimigrasian	12	7
Pelayanan Hukum dan HAM	39	30
Jumlah	105	77




Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
II/a	3	1
II/b	4	1
II/c	3	3
II/d	3	0
III/a	16	20
III/b	20	15
III/c	18	12
III/d	18	16
IV/a	9	4
IV/b	7	3
IV/c	4	2
IV/d	0	0
Jumlah	105	77



Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
Jabatan Struktural	19	7
JFT Analis Keimigrasian	3	0
JFT Analis Kepegawaian	8	4
JFT Dokter	0	1
JFT Pembimbing Masyarakat	1	0
JFT Penyuluh Hukum	4	12
JFT Perancang	16	8
JFT Pranata Humas	1	0
JFT Pranata Komputer	5	1
JFT Pengelola Barang dan Jasa	2	5
JFT Analis Hukum	3	0
JFT Analis Anggaran	0	1
JFU	43	38
Jumlah	105	77





Jumlah Pegawai di Satuan Kerja pada Jajaran Kanwil Jatim

NO.	SATUAN KERJA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KANWIL JATIM	105	77	182
2	LAPAS KELAS I SURABAYA	161	8	169
3	LAPAS KELAS I MALANG	178	12	190
4	LAPAS KELAS IIA BOJONEGORO	53	9	62
5	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR	45	29	74
6	LAPAS KELAS IIA JEMBER	70	9	79
7	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	97	14	111
8	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MADIUN	68	12	80
9	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	89	7	96
10	LAPAS KELAS I MADIUN	122	18	140
11	LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN	136	11	147
12	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	22	78	100
13	LAPAS KELAS IIB BANYUWANGI	86	14	100
14	LAPAS KELAS IIB BLITAR	60	5	65
15	LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO	87	10	97
16	LAPAS KELAS IIB JOMBANG	64	6	70
17	LAPAS KELAS IIB LAMONGAN	57	6	63
18	LAPAS KELAS IIB LUMAJANG	74	7	81
19	LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO	58	9	67
20	LAPAS KELAS IIB NGAWI	64	7	71
21	LAPAS KELAS IIB PASURUAN	55	7	62
22	LAPAS KELAS IIB PROBOLINGGO	97	19	116
23	LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	49	8	57
24	LAPAS KELAS IIB TUBAN	57	8	65
25	LAPAS KELAS IIB TULUNG AGUNG	146	16	162

NO.	SATUAN KERJA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
26	LAPAS KELAS III ARJASA	61	6	67
27	RUTAN KELAS I SURABAYA	71	11	82
28	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA	52	9	61
29	RUTAN KELAS IIB BANGKALAN	51	7	58
30	RUTAN KELAS IIB GRESIK	56	4	60
31	RUTAN KELAS IIB MAGETAN	51	10	61
32	RUTAN KELAS IIB NGANJUK	42	3	45
33	RUTAN KELAS IIB PACITAN	71	6	77
34	RUTAN KELAS IIB PONOROGO	49	7	56
35	RUTAN KELAS IIB SAMPANG	66	7	73
36	RUTAN KELAS IIB SITUBONDO	61	5	66
37	RUTAN KELAS IIB SUMENEP	45	4	49
38	RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK	52	11	63
39	RUTAN KELAS IIB BANGIL	28	27	55
40	RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN	27	13	40
41	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	18	22	40
42	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PAMEKASAN	29	11	40
43	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN	13	4	17
44	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI	27	11	38
45	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO	28	22	50
46	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER	9	6	15
47	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	8	1	9
48	RUPBASAN KELAS I SURABAYA	12	3	15
49	RUPBASAN KELAS II JOMBANG	11	0	11
50	RUPBASAN KELAS II BLITAR	10	1	11
51	RUPBASAN KELAS II MOJOKERTO	8	2	10
52	RUPBASAN KELAS II PASURUAN	167	84	251
53	RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO	84	31	115
54	KANIM KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	31	16	47
55	KANIM KELAS I TPI TANJUNG PERAK	25	12	37
56	KANIM KELAS II NON TPI BLITAR	73	24	97
57	KANIM KELAS I TPI JEMBER	34	4	38
58	KANIM KELAS II NON TPI MADIUN	26	5	31
59	KANIM KELAS I TPI MALANG	14	47	61
60	KANIM KELAS II NON TPI KEDIRI	114	13	127
61	KANIM KELAS II NON TPI PONOROGO	18	3	21
62	KANIM KELAS III NON TPI PAMEKASAN	29	12	41
63	RUDENIM SURABAYA	36	7	43
64	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	20	15	35
	TOTAL	3.726	893	4.619

Sebaran Pegawai di Satuan Kerja





D. Jumlah Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitas di bidang teknis dan administrasi. Terdapat 63 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, sebagai berikut:

1	Lapas Kelas I Surabaya	33	Rutan Kelas II B Sampang
2	Lapas Kelas I Malang	34	Rutan Kelas II B Kraksaan
3	Lapas Kelas I Madiun	35	Rutan Kelas II B Bangil
4	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	36	Rutan Kelas II B Magetan
5	Lapas Kelas II A Sidoarjo	37	Rutan Kelas II B Ponorogo
6	Lapas Kelas II A Bojonegoro	38	Rutan Kelas II B Pacitan
7	Lapas Kelas II A Kediri	39	Rutan Kelas II B Gresik
8	Lapas Kelas II A Jember	40	Bapas Klas I Surabaya
9	Lapas Kelas II A Banyuwangi	41	Bapas Klas I Malang
10	Lapas Kelas II A Pamekasan	42	Bapas Klas II Pamekasan
11	Lapas Perempuan Kelas II A Malang	43	Bapas Klas II Bojonegoro
12	Lapas Pemuda Kelas II A Madiun	44	Bapas Klas II Kediri
13	Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan	45	Bapas Klas II Madiun
14	Lapas Kelas II B Mojokerto	46	Bapas Klas II Jember
15	Lapas Kelas II B Jombang	47	Rupbasan Klas I Surabaya
16	Lapas Kelas II B Tuban	48	Rupbasan Klas II Blitar
17	Lapas Kelas II B Lamongan	49	Rupbasan Klas II Mojokerto
18	Lapas Kelas II B Tulungagung	50	Rupbasan Klas II Jombang
19	Lapas Kelas II B Blitar	51	Rupbasan Klas II Pasuruan
20	Lapas Kelas II B Bondowoso	52	Rupbasan Klas II Probolinggo
21	Lapas Kelas II B Probolinggo	53	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya
22	Lapas Kelas II B Lumajang	54	Kantor Imigrasi Kelas I Tj.Perak
23	Lapas Kelas II B Pasuruan	55	Kantor Imigrasi Kelas I Malang
24	Lapas Kelas II B Ngawi	56	Kantor Imigrasi Kelas I Jember
25	Lapas Kelas III Arjasa	57	Kantor Imigrasi Kelas II Blitar
26	Rutan Kelas I Surabaya	58	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
27	Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya	59	Kantor Imigrasi Kelas II Kediri
28	Rutan Kelas II B Nganjuk	60	Kantor Imigrasi Kelas II Ponorogo
29	Rutan Kelas II B Trenggalek	61	Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan
30	Rutan Kelas II B Situbondo	62	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
31	Rutan Kelas II B Sumenep	63	BHP (Balai Harta Peninggalan) Surabaya
32	Rutan Kelas II B Bangkalan		

E. Aspek Strategis

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian

Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Jawa Timur terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Jawa Timur yakin dengan aspek strategis/potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa aspek strategis yang dimiliki Kantor Wilayah Jawa Timur antara lain:

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 38 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 63 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 38 kabupaten/kota tersebut yang terdiri dari 52 UPT Masyarakat, 10 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Harta Peninggalan.
- Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki Kawasan industri yang memungkinkan wisatawan dan tenaga kerja asing masuk. Selain itu juga terdapat sekolah internasional seperti pondok pesantren gontor yang memiliki siswa dari berbagai negara, sehingga berimbas pada bertambahnya layanan pengurusan KITAS dan KITAP.
- Jawa Timur memiliki memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal yang merupakan peluang bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk mendorong pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/ Indikasi Geografis dan pendaftaran satuan usaha/badan usaha.

F. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur selama melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2022, dan hasil Mitigasi Risiko menunjukkan identifikasi sebagai berikut :

 			
NO.	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
1.	Terlambatnya penyelesaian keluhan/ pengaduan masyarakat	Secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan. Serta menggunakan media sosial secara optimal untuk menyebarkan informasi.	Pengelolaan pengaduan dilaksanakan tepat waktu dan memuaskan pengguna layanan.
2.	Terbentuknya citra negatif melalui pengaduan di media sosial	Secara aktif dan konsisten memuat berita/ informasi capaian/ prestasi untuk kembali menciptakan citra positif → membangun <i>Media Monitoring Centre</i>	Terciptanya Citra Positif Kemenkumham Jatim
3.	Terjadinya praktek pungutan liar/ KKN di lingkungan kantor	Melakukan sosialisasi/internalisasi kepada pegawai melalui apel/ briefing, kegiatan rohani dan pengawasan internal	Pegawai menjadi lebih berintegritas dan disiplin
4.	Penyimpangan dalam layanan kepegawaian	Pemanfaatan aplikasi SIMPEG untuk segala jenis administrasi kepegawaian	Pelayanan kepegawaian lebih cepat dan transparan
5.	Pegawai tidak produktif karena miskomunikasi kebijakan/ aturan baru	Menyediakan sarana konsultasi dan menjawab keluhan dan pengaduan internal "POJOK WANI"	Pegawai menjadi lebih terbuka dan produktif serta mengedepankan kekeluargaan.
6.	Terbengkalainya Aset Negara karena belum optimalnya pengelolaan BMN di Satker Jajaran	Pembuatan aplikasi berbasis TI yang dapat memudahkan proses pengelolaan BMN	Pengelolaan BMN lebih cepat dan optimal

 **Mitigasi Risiko**
Divisi Yankumham



NO.	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
7.	Pemberian Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak terdokumentasi dengan baik	Membuat Sistem Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi "e-LegalDrafting"	Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah lebih transparan dan bisa dipantau prosesnya.
8.	Arsip dokumen semakin banyak dan membutuhkan ruang penyimpanan yang besar sehingga menghabiskan ruang kerja	Dilakukan pendataan surat masuk dan surat keluar secara manual maupun elektronik melalui E-Arsip	Arsip lebih tertata dan efisien dengan format digital
9.	Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap jabatan notaris kepada MPW	Membangun aplikasi Sipmanis agar pemeriksaan notaris terhadap pengaduan masyarakat dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan;	Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran notaris bisa dikelola dengan cepat dan optimal
10.	Lambatnya tindak lanjut permohonan dari APH yang ditujukan kepada MKNW untuk memeriksa notaris	Membangun aplikasi SiPintar untuk mengakomodir permohonan secara integratif tersebut kepada MKNW	Tindakan lanjut permohonan dari APH bisa lebih cepat

NO.	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
11.	Masyarakat kurang memahami layanan hukum dan HAM termasuk pemasyarakatan serta keimigrasian	Mengoptimalkan fungsi mobil penyuluhan hukum keliling dengan melakukan rebranding dan penambahan fungsi menjadi Pelayanan Keliling Terkait Hukum dan HAM Buat Masyarakat (Paling HEBAT)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan hukum dan HAM.
12.	Diskriminasi pelayanan kepada kelompok rentan (Tidak berbasis HAM)	Pemenuhan sarpras untuk pelayanan kepada kelompok rentan (difabel, perempuan dan anak)	Terciptanya pelayanan yang non-diskriminatif
13.	Menurunnya minat masyarakat untuk mendaftarkan produk KI di Provinsi Jawa Timur	Dibangun Jaringan Layanan Pendaftaran KI di Daerah-Daerah & Klinik KI. Yaitu dengan meningkatkan kapasitas SDM Daerah agar dapat menerima konsultasi dan pendaftaran produk KI	Meningkatnya pendaftaran Produk Kekayaan Intelektual di wilayah
14.	Muncul pungli pada saat proses pelayanan tatap muka/ di loket secara langsung	Diciptakan <i>Whatsapp Gateway</i> Sistem Informasi Tanya Apa terkait Kekayaan Intelektual (SITA KI) yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi serta mendaftarkan KI selama 24 Jam dan 7 hari	Mekanisme pendaftaran KI yang semakin mudah dan cepat.

 **Mitigasi Risiko**
Divisi Keimigrasian



NO.	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
15.	Ketidakpuasan pengguna layanan karena pengurusan permohonan izin Tinggal Keimigrasian kurang transparan	Pembuatan aplikasi <i>tracking</i> permohonan izin tinggal	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian yang semakin transparan.
16.	Keberadaan orang asing bermasalah yang berpotensi menjadi viral di Internet.	Koordinasi rutin dengan stakeholder Tim PORA	Keberadaan Orang Asing memberikan kontribusi positif untuk negara

Divisi Pemasyarakatan

NO.	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
17.	Proses pemberian izin peminjaman narapidana (bon napi) yang lama	Menciptakan aplikasi e-bonapi sehingga pemohon tidak perlu ke kanwil untuk mengirim surat permohonan	Terciptanya pemberian izin peminjaman narapidana yang lebih cepat
18.	Syarat administrasi pemindahan narapidana antar UPT dalam satu provinsi tidak dilengkapi tepat waktu	Menciptakan aplikasi Pindah Rapi untuk memudahkan UPT melengkapi berkas administratif.	Terciptanya tertib administrasi pemindahan narapidana.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja TA. 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur secara berkelanjutan.

1.4 Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Dalam laporan ini, juga disajikan nilai efisiensi penggunaan anggaran pada tiap program per satuan unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sarana pengukuran ini telah tersedia dalam aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) yang dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam mencapai target/sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan capaian kinerja anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk capaian kinerja lainnya yang diperoleh Kantor Wilayah.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

KANWIL KEMENKUMHAM JATIM

#PrimaDalamMelayani



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM**, sebagai berikut :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6, 7** dan **8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

- Misi :**
- 1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional**
 - 2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas**
 - 3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**
 - 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan**
 - 5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**
 - 6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan**
 - 7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.**

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus

memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, serta pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM maka dalam kurun waktu 2020-2024 ditetapkan “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi

permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai outcome/impact dari pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 - 2024, maka disusun Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terangkum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020, berikut 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dimaksud:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;

5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien;

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1.Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			<p>manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>		<p>4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p>
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<p>1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target</p>

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5. Pelaksanan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang Disitasi

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Kantor Wilayah Jawa Timur menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman rencana kerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah pada tahun 2022. Berikut hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Jawa Timur, yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kualitas perundang-undangan Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum 	Program Pembentukan Regulasi	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan 	<ol style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM. 	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Kab/Kota Peduli HAM Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Jumlah kab/kota peduli HAM Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian 3. Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum 4. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian 6. Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum 7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah 3. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum 4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD 5. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM 6. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 3. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah 4. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum 5. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 6. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah 7. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah 8. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 9. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 10. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya residivis; 2. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilainya) 	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar 2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 3. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
	4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		Anak, dan Klien Pemasarakatan	4. Indeks Pembinaan Khusus Anak 5. Indeks Pengelolaan Basan Baran 6. Indeks Pelayanan Tahanan	Penanganan Narapidana Resiko Tinggi 4. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar 5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar 6. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	5. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap 6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 7. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 8. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 9. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 10. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin 11. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 12. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif 13. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 14. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 15. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya 16. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 17. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 18. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 19. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
						20. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 21. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 22. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 23. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 24. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 25. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 26. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 27. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib 2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan,	1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
			Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian			<ol style="list-style-type: none"> Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum Persentase desa/kelurahan an sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase KTI yang disitasi 	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
			<p>dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI</p> <p>2. Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel</p> <p>3. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset</p>	<p>3. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP)</p> <p>4. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>5. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</p> <p>4. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien</p> <p>5. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p>	<p>5. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>6. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p>

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja (Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja) dan Anggaran

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2022, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang selanjutnya dikukuhkan sebagai Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur nomor W.15-46.PR.01.01 TAHUN 2022. Untuk dapat berkinerja dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2022, Kantor Wilayah Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 773.043.862.000,-. Berikut Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2022 beserta alokasi anggarannya.

**Tabel Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, beserta Alokasi Anggaran Tahun 2022
 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	Dukungan Manajemen	21.007.193.000
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	623.051.540.000
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%		
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%		
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%		
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%		
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%		
	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%		
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%		
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%		
	8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang		
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%		
	2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	60%		
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%		
	2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%		
	3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%		
	2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%		
	3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%		
	4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%		
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%		
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%		
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%		
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%		
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%		
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%		
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%		
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%		
	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%		
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.20 Indeks	Penegakan dan Pelayanan Hukum	106.214.358.000
	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.12 Indeks		
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.657.149.000
	2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%		
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%		
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1.052 Layanan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.398.530.000
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus		
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%		
	2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus		

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
	3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan		
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Pembentukan Regulasi	233,000,000
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	27 Orang		
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	8 Intansi Pemerintah 5 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah	Pemajuan dan Penegakan HAM	339.098.000
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Pembentukan Regulasi	4.945.453.000
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	81% 80% 76.61% 70%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
	5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%		
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Dukungan Manajemen	197.541.000
	2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		
20 Sasaran Kinerja	57 Indikator Kinerja	57 Target	4 Program	773.043.862.000

Untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2022 tersebut, diperlukan penerapan langkah strategis pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Kantor Wilayah Jawa Timur, langkah strategis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

PENERAPAN LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH KEMENTERERIAN HUKUM DAN HAM			
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reuiu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan 2. Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi 3. Pemanfaaaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal 4. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan internal. 5. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan 6. Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 7. Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal. 8. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 9. Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitas kinerja 10. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH			
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pada UPT Masyarakat untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala. 2. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada setiap Satker Masyarakat. 3. Membentuk Duta Layanan (Piket Pelayanan) 4. Pengelolaan E-Lapor dan Wistleblowing System 5. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu (fast response) 6. Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layanan pengaduan. 7. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasis IT 8. Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan
3		1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan assesment pendataan saat masuknya Napitah 2. Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database masyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Kantor Wilayah untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan pengklasifikasian basan baran Melaksanakan pemeliharaan basan baran secara rutin Menyediakan sarana penempatan dan penyimpanan basan baran yang memadai Memanfaatkan IT dalam pendataan/ inventarisasi untuk membentuk database basan baran (pendataan basan baran melalui barcode) Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait basan baran
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan kepramukaan yang mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemsyarakatan secara maksimal. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/ konseling sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan bersertifikasi (kerjasama dengan BLK dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI) Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan bersertifikasi bagi Narapidana Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien dewasa untuk mendapatkan pekerjaan 2. Bekerjasama dengan BLK untuk dapat memberikan keterampilan kerja bersertifikasi pada klien 3. Memberikan pembinaan pelatihan kerja pada klien 4. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal persidangan ABH/ klien anak 5. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien anak untuk meneruskan pendidikan 6. Meningkatkan kompetensi PK Bapas
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) untuk ABH 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian ABH dengan melibatkan peran serta wali pemsarakatan secara maksimal. 6. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2. Membentuk Tim Kantibpas 3. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia penggeledahan) secara berkala 4. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar 2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompok rentan 3. Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitah narkoba 5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah dan ABH 6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibu hamil 7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secara berkala 8. Melaksanakan assement pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secara berkala 9. Membentuk Tim P4GN
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan lelang pengadaan jasa konstruksi pada kegiatan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker Masyarakat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker Pemasarakatan
PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH			
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan 2. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota 3. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) sebagai Cikal Bakal pembentukan Kantor Imigrasi 4. Peningkatan status Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi Kantor Imigrasi dengan ketentuan telah dilakukan hibah tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kab/Kota 5. Pelayanan Paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik) 6. Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia 7. Pelayanan Paspor Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll) 8. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway 9. Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 10. Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian 11. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 12. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi 13. Membentuk Tim Pelayanan 14. Penerapan RB melalui 8 Area Perubahan 15. Mendorong terwujudnya Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada pegawai 2. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 3. Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tusi
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Orang Asing; 2. Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi; 3. Operasi Penyelidikan Intelijen;

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA; 5. Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota) 6. Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian 7. Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH			
12	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center 2. Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/ Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara berkala 3. Membuat Inovasi berupa pembuatan aplikasi untuk mempermudah pemilik manfaat terkait layanan AHU 4. Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU (Polda, Dispenduk, Universitas dan stake holder terkait) 5. Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang 6. Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Layanan BHP sesuai SOP dan peraturan yang berlaku; 2. Menyelesaikan seluruh permohonan layanan BHP yang masuk. 3. Peningkatan kompetensi SDM
13	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang, 2. Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan 3. Menyelesaikan kasus terkait kenotariatan baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
14	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan renstra, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, kepegawauan, BMN dan kehumasan sebagai pemenuhan layanan fasilitatif terhadap tuisi BHP. 2. Melaksanakan penerapan RB di 8 Area Perubahan 3. Melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 4. Evaluasi data kinerja dilakukan secara berkala

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal 6. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tuisi BHP. 7. Melaksanakan publikasi terkait Tuisi BHP.
PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH			
15	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual. 2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan. 3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 4. Membentuk tim pelayanan KI
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah. 2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual. 3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri. 4. Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi 5. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.
16	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. 2. Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensi pelanggaran KI yang tinggi 3. Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah 4. Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH			
17	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di Jawa Timur untuk melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
18	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan, 3. Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM DI WILAYAH			
19	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota. 2. Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi dengan kab/kota 2. Melakuka Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah dan instansi pemerintah lainnya 2. Meningkatkan koordinasi dengan UPT dan instansi pemerintah lainnya.
20	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengotimalisasi pelayanan bagi masyarakat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENYELENGGARAAN FASILITASI PERENCANAAN SERTA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN/ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH			
21	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum sesuai jadwal. Persiapan materi dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
PENYELENGGARAAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN HUKUM DI WILAYAH			
22	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional;
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar. 2. Menyediakan layanan survey kepuasan OBH sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik terkait permasalahan hukum; 2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum; 3. Melaksanakan penyuluhan hukum di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; 4. Pelaksanaan lomba Kadarkum tingkat wilayah 5. Membina dan mendorong desa untuk mengikuti lomba Kadarkum tingkat nasional
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintahan provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (<i>stakeholder</i>) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH 4. Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum 5. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan JDIH di wilayah 6. Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH			
23	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2020. 2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian. 3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan 5. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian. 6. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah 2. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kanwil.

2.4 Monitoring dan Evaluasi

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang tertuang dalam Renstra dan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 terhadap target jangka menengah, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan program-program tersebut telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dalam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-K/L. Dalam pasal 12 ayat (1) juga menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja K/L dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra K/L dan RPJM Nasional.

Proses pelaporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dilakukan secara bottom-up sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimulai dari pelaporan kinerja di tingkat satuan kerja pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sampai dengan tingkat Kantor Wilayah. Capaian kinerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur disusun dalam format laporan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan sesuai SOP yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur nomor W15.PR.01.04-060 tanggal 31 Maret 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKIP / LAPTAH.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN LKIP / LAPTAH											
NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KAKANWIL	KADIVMIR	SASAB PROGRAM & HUMAS	KASUBSAB PROGRAM DAN PELAPORAN	DIVISI	PELAKSANA (SATUAN KERJA)	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Kakanwil menerima surat dari Setjen terkait penyusunan LKIP dan memerintahkan Kadivmirs untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi dan Sektir	MULAI						disposisi	10 menit	disposisi	
2	Kadivmirs memerintahkan Kabag Program dan Humas untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi dan Sektir							disposisi	10 menit	disposisi	
3	Kabag Program dan Humas memerintahkan Kasubag Program dan Pelaporan untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi dan Sektir							disposisi	10 menit	disposisi	
4	Kasubag Program dan Pelaporan memerintahkan JPU untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi melalui Notis							disposisi	30 menit	disposisi	
5	Kepala Divisi memerintahkan JPU untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Sektir melalui surat dinas							disposisi	30 menit	disposisi	
6	Sektir menyusun dan melaporkan / menyampaikan LKIP/LAPTAH ke Kakanwil melalui Kepala Divisi							disposisi, pengesakan	15 hari	LKIP/LAPTAH Sektir	
7	Divisi menyusun LKIP/LAPTAH Divisi berdasarkan LKIP/LAPTAH Sektir dan melaporkan / menyampaikan LKIP/LAPTAH Divisi ke Subbagian Program dan Pelaporan							disposisi, pengesakan	15 hari	LKIP/LAPTAH Divisi	
8	Kasubag Program dan Pelaporan menerima, menelaah dan menyusun LKIP/LAPTAH Kakanwil, selanjutnya melaporkan hasil penyusunan LKIP/LAPTAH Kakanwil kepada Kabag Program dan Humas							disposisi, pengesakan	15 hari	LKIP/LAPTAH Kakanwil	
9	Kabag Program dan Humas menerima / menyampaikan hasil penyusunan LKIP/LAPTAH kepada Kadre Administrasi							disposisi, pengesakan	10 menit	LKIP/LAPTAH Kakanwil	
10	Kadre Administrasi melaporkan / menyampaikan hasil penyusunan LKIP/LAPTAH kepada Kakanwil							disposisi, pengesakan	10 menit	LKIP/LAPTAH Kakanwil	
11	Kakanwil menerima dan menandatangani LKIP/LAPTAH yang selanjutnya disampaikan ke Setjen, Irya, dan masing masing Unit Es. 1	SELESAI						disposisi dan surat perminatan LKIP/LAPTAH ke Sektir	10 menit	LKIP/LAPTAH Kakanwil	Pengiriman LKIP/LAPTAH Kakanwil

Selain itu, dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja secara real time, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggunakan aplikasi e-performance yang juga dapat diakses masyarakat melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pada akhir tahun, laporan kinerja tersebut dan pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-performance dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah.



Selain melalui aplikasi e-performance, monitoring capaian kinerja juga didapatkan dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan dan aplikasi E-Monev Bappenas. Aplikasi SMART diakses melalui <https://smart.kemenkeu.go.id/>, dimana aplikasi ini menampilkan nilai capaian kinerja dari penggunaan anggaran sekaligus nilai IKPA pada tahun berjalan. Sedangkan untuk memonitoring kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran kegiatan dan program yang telah ditentukan dalam IKU Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat melalui aplikasi E-Monev Bappenas dapat diakses pada <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/>.



Adapun alur mendapatkan data capaian kinerja mulai dari hilir sampai ke hulu (dari Satuan Kerja sampai Kantor Wilayah) telah disusun SOP penggalan data dan ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur nomor W.15-PR.01.01-206 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengumpulan Data Kinerja											
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN		
		KAKANWIL	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	KEPALA BAGIAN PROGRAM HUMAS	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN, KEPALA SUB BAGIAN HUMAS, RB DAN TI	DIVISI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Memeriksa Surat dari Sekeloa terkait Capaian Kinerja Melalui aplikasi E-performance,SMART dan E-Monev	MULAI						Surat lntaran	1 Hari	Disiapkan Surat	
2	Mengirimkan Kepala Bagian Program dan Humas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data kinerja di Lingkungan Kanwil, lntan							Disiapkan Surat	10 menit	Disiapkan Surat	
3	Mengirimkan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data kinerja melalui pengumpulan data Rencana di aplikasi e-performance,SMART dan E-Monev untuk: tiap stn/ke							Disiapkan Surat	10 menit	Disiapkan Surat	
4	Kejaka Sub Bagian Program dan Pelaporan mengkoordinasikan JPU untuk menyiapkan Nota Dinas pengumpulan data kinerja melalui Pengumpulan data di aplikasi E-performance,SMART dan E-Monev							Nota Dinas	10 menit	Data sesuai Persebutaan	
5	Masing-masing stn/ke melakukan input data pada aplikasi E-performance,SMART dan E-Monev							Nota Dinas	10 Menit	Data sesuai Persebutaan	
6	Kejaka Sub Bagian Program dan Pelaporan memeriksa, memverifikasi dan melakukan pengumpulan data kinerja melalui input aplikasi E-performance,SMART dan E-Monev ke Kepala Bagian Program dan Humas masing-masing divisi							Data sesuai Persebutaan	10 menit	Data sesuai Persebutaan	
7	Kejaka Bagian Program dan Humas Melakukan lntan pengumpulan data kinerja melalui input aplikasi E-performance,SMART dan E-Monev ke Kepala Divisi							Laporan Input Aplikasi	3 Hari	Laporan Input Aplikasi	
8	Kejaka Divisi Administrasi melakukan lntan pengumpulan data kinerja melalui input aplikasi E-performance,SMART dan E-Monev ke Kakanwil							Laporan Input Aplikasi	1 Hari	Laporan Input Aplikasi	
9	Kakanwil Memeriksa dan memverifikasi laporan lntan pengumpulan data kinerja melalui input aplikasi E-performance,SMART dan E-Monev menggunakan Monev/evaluasi ke Unit analisis I							Laporan Input Aplikasi	1 Hari	Laporan Input Aplikasi	
		SELESAI									

Untuk menambah tingkat validitas pelaporan LKIP, Kantor Wilayah Jawa Timur juga melampirkan berita dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah maupun jajaran Satuan Kerja melalui website Kantor Wilayah maupun sosial media. Berikut laman sosial media yang dimiliki Kantor Wilayah.

<https://www.facebook.com/Humaskanwilkemenkumhamjawatimur>

https://twitter.com/Kemenkumham_Jtm

<https://jatim.kemenkumham.go.id>

<https://www.instagram.com>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan capaian kinerja anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk capaian kinerja lainnya yang diperoleh Kantor Wilayah.

KANWIL KEMENKUMHAM JATIM

#PrimaDalamMelayani



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara Numerator (Pembilang) dengan Denominator (Pembagi) ataupun Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dikalikan 100%. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, sehingga diperlukan Penyetaraan Positif. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik


$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan dalam pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja Satuan Kerja Pemasarakatan berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pengukuran capain kinerja dilakukan melalui 7 tahap dengan urutan sebagai berikut:



Dalam menilai capaian Sasaran kinerja, Kanwil Jawa Timur merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Untuk menghindari nilai capaian melebihi 100% (>100%) maka range nilai ditentukan dengan menetapkan nilai minimal adalah 0 (Nol) dan nilai maksimal mencapai 100 (Seratus). Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Kantor Wilayah Jawa Timur.

Range Nilai Capaian	Kategori Penilaian
90 - 100	Sangat Memuaskan
80 - 89	Memuaskan
70 - 79	Cukup Memuaskan
60 - 69	Kurang Memuaskan
< 60	Tidak Memuaskan

3.1 Capaian Kinerja

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, didapatkan hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2022 mencapai **99,17%**, masuk dalam kategori nilai **“Sangat Memuaskan”**. Uraian dan analisa dapat dijelaskan pada subbab selanjutnya.

Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2022

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Per Indikator (Range Nilai 0 - 100)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Kinerja Kanwil
SK.1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3,88 Indeks	100,00%	100,00%	99,17%
SK.2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	98,35%	100,00%	99,43%	
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	97,70%	100,00%		
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%	78,64%	98,30%		
SK.3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	99,73%	100,00%	100,00%	
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	99,38%	100,00%		
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	97,26%	100,00%		
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100,00%	100,00%		
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	85,00%	100,00%		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Per Indikator (Range Nilai 0 - 100)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Kinerja Kanwil
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	81,54%	100,00%		
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	82,00%	100,00%		
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	-	-		
SK.4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%	90,95%	100,00%	100,00%	
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	60%	61,26%	100,00%		
SK.5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	85,85%	100,00%	100,00%	
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	61,18%	100,00%		
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	89,14%	100,00%		
SK.6	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100,00%	100,00%	100,00%	

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Per Indikator (Range Nilai 0 - 100)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Kinerja Kanwil
	di wilayah sesuai standar	2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100,00%	100,00%		
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	100,00%	100,00%		
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	100,00%	100,00%		
SK.7	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100,00%	100,00%	83,93%	
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100,00%	100,00%		
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100,00%	100,00%		
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	25,00%	35,71%		
SK.8	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100,00%	100,00%	100,00%	
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100,00%	100,00%		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Per Indikator (Range Nilai 0 - 100)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Kinerja Kanwil
	Narkokita di wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100,00%	100,00%		
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100,00%	100,00%		
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100,00%	100,00%		
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100,00%	100,00%		
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	94,11%	100,00%		
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	92,97%	100,00%		
SK.9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.20 Indeks	9,93 Indeks	100,00%	100,00%	

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Per Indikator (Range Nilai 0 - 100)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Kinerja Kanwil
	keimigrasian di Wilayah	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.12 Indeks	3,74 Indeks	100,00%		
SK.10	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	25,80%	100,00%	100,00%	
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%	92,92%	100,00%		
SK.11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	97,24%	100,00%	100,00%	
SK.12	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1.052 Layanan	1,091 Layanan	100,00%	100,00%	
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	9 Lokus	100,00%		
SK.13	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100,00%	100,00%	100,00%	
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100,00%		

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Per Indikator (Range Nilai 0 - 100)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Kinerja Kanwil
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
SK.14	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100,00%	100,00%	100,00%	
SK.15	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	27 Orang	27 Orang	100,00%	100,00%	
SK.16	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8 Instansi Pemerintah	38 Instansi Pemerintah	100,00%	100,00%	
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	100,00%		
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100,00%		
SK.17	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	10 rekomendasi	100,00%	100,00%	
SK.18	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	100,00%	

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Per Indikator (Range Nilai 0 - 100)	Capaian Kinerja Per Sasaran	Capaian Kinerja Kanwil
SK.19	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	94,98%	100,00%	100,00%	
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	93,07%	100,00%		
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%	95,75%	100,00%		
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	94,12%	100,00%		
		5. Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%	100,00%	100,00%		
SK.20	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	166,70%	100,00%	100,00%	
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100,00%		

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Untuk menjelaskan capaian kinerja dari setiap indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, maka dalam Laporan Kinerja ini juga diuraikan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja, sebagai berikut :

SK.1 Terwujudnya Layanan Administratif Dan Fasilitatif Kantor Wilayah Yang Efektif Dan Efisien

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Jawa Timur beserta jajaran secara rutin melaksanakan survei internal dari sisi integritas seluruh pegawai secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai dalam memperoleh pelayanan internal. Hasil survei diukur melalui Indeks Integritas Pegawai dengan asumsi peningkatan Indeks Integritas Pegawai didapatkan karena pegawai merasa puas atas pelayanan internal yang didapatkan. Survei tersebut dilaksanakan secara elektronik dikenal dengan e-survey melalui <https://survei.balitbangham.go.id>. Keseluruhan hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kantor Wilayah Jawa Timur.

Hasil Survey Integritas 2022

Satker	Indeks	Nilai	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden
Kanwil Jawa Timur	Integritas	96,97	3,88	Sangat Baik	A	3.498

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,88	125,16% ----- $\frac{3.88}{3.1} \times 100\%$ = 125,16%
Range Nilai 0 – 100				100%

Data Survey Internal Layanan Kanwil

	2019	2020	2021	2022
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	8,6 (nilai indeks skala 10)	8,8 (nilai indeks skala 10)	3,69 (nilai indeks skala 4)	3,88 (nilai indeks skala 4)

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	119.03%	125,16%
		----- $\frac{3,69}{3,1} \times 100\%$ = 119.03%	----- $\frac{3.88}{3.1} \times 100\%$ = 125,16%
Range Nilai 0 - 100		100%	100%

Berdasarkan Hasil Survey Penilaian Mandiri Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://survei.balitbangham.go.id> per desember 2022, Survey Integritas Internal jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur menunjukkan angka indeks 3,88. Hal ini menunjukkan nilai persentase capaian kinerjanya naik dari tahun sebelumnya. Indeks 3,88 ini telah melampaui target dari yang telah ditentukan sebesar 3,1 dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Nilai Integritas Internal sebesar 3,88 masuk dalam kategori predikat “A” atau “Sangat Baik” , dan nilai ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai terkait pelayanan administrasi dan fasilitatif organisasi termasuk tinggi.

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, SDM, Anggaran dan penegakan aturan/norma. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai dianjurkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar ataupun membedakan kesukuan. Sedangkan dibidang SDM, saat ini penerimaan pegawai, promosi dan kenaikan jabatan telah bersih dari KKN. Terkait pelaksanaan anggaran, responden menilai bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah sesuai aturan dan terbebas dari pemalsuan bukti transaksi. Norma dan aturan juga telah ditegakkan, hal ini terbukti dari adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik ASN dan aturan disiplin organisasi.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas SDM melalui implementasi Corporate University (Corpu) dilaksanakan kegiatan Couching Mentoring, Pembinaan dan Pengembangan Karakter ASN serta Penguatan dan Pendampingan Pelaksanaan Tusi. Bahkan untuk mendorong semangat melayani, Kantor Wilayah memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan berintegritas berdasarkan pooling terbanyak.



Sejalan dengan peningkatan layanan internal, Kantor Wilayah Jawa Timur telah menciptakan terobosan baru dengan membentuk Layanan Pojok Menjawab dan Melayani yang lebih dikenal dengan Layanan Pojok WANI. Melalui layanan ini, pegawai dapat bertanya maupun berkonsultasi seputar layanan administrasi termasuk layanan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang/jasa, anggaran, kehumasan dan tuisi. Layanan Pojok WANI dilengkapi dengan sarana yang memadai, terdapat ruang layanan yang nyaman dan petugas yang ramah. Seiring dengan kemudahan layanan, layanan ini juga menyediakan saluran hot line berbasis Aplikasi Whats App, sehingga konsultasi dan layanan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Beberapa inovasi layanan administrasi berbasis Teknologi Informasi juga dikembangkan di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur demi terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien, antara lain :

- a. SIPARMIN, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan proses pengusulan revisi RKBMN, PSP, Pemanfaatan dan Penghapusan BMN kedalam satu wadah bagi operator BMN, dan sekaligus memudahkan dalam pengarsipan secara digital.
- b. SIDUKMAN, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk ijin penggunaan sarana prasarana kantor.
- c. SIPINA, merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai Sistem Informasi Penomoran Surat Internal Kanwil



SK.2 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar

1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

Masalah yang sering dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan adalah overstaying. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya jajaran pemasyarakatan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk melindungi hak tahanan, oleh karena itu ditetapkanlah indikator “Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying” sebagai bentuk perlindungan HAM.

Masalah utama overstaying di jajaran pemasyarakatan Jawa Timur disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan lancar. Penegak hukum lainnya kurang cepat merespon surat pemberitahuan Lapas/Rutan sehingga terjadi keterlambatan. Perhatian khusus jajaran pemasyarakatan terhadap angka overstaying ini juga merupakan bentuk perlindungan hak tahanan atas hukum yang berlaku di Indonesia.

Data menunjukkan, overstaying juga terjadi di jajaran pemasyarakatan Jawa Timur. Selama periode tahun 2022 terjadi overstaying sebanyak 105 tahanan dari total 6.347 tahanan.

Data Overstay Tahanan Tahun 2022

Wilayah	A1	A2	A3	A4	A5	Total
Jawa Timur	0	8	13	47	37	105

DATA JUMLAH NAPITAH 2022							
NO.	SATKER	JUMLAH TAHANAN		JUMLAH NARAPIDANA		JUMLAH NAPITAH	
		L	P	L	P		
1	LAPAS KELAS I MADIUN	102	15	1.061	14	1.192	
2	LAPAS KELAS I MALANG	397	0	2.754	0	3.151	
3	LAPAS KELAS I SURABAYA	0	0	1.741	0	1.741	
4	LPKA KELAS I BLITAR	251	15	649	26	941	
5	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A MALANG	89	3	437	7	536	
6	LAPAS KELAS II A BANYUWANGI	408	17	710	11	1.146	
7	LAPAS KELAS II A BOJONEGORO	174	11	696	21	902	
8	LAPAS KELAS II A JEMBER	104	3	1.069	9	1.185	
9	LAPAS KELAS II A KEDIRI	531	19	634	32	1.216	
10	LAPAS KELAS II A PAMEKASAN	223	6	317	15	561	
11	LAPAS KELAS II A SIDOARJO	48	1	353	8	410	
12	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A PAMEKASAN	368	8	438	7	821	
13	LAPAS PEMUDA KELAS II A MADIUN	106	7	494	12	619	
14	LAPAS KELAS II B BLITAR	101	2	642	6	751	
15	LAPAS KELAS II B BONDOWOSO	425	18	530	8	981	
16	LAPAS KELAS II B JOMBANG	71	5	371	14	461	
17	LAPAS KELAS II B LAMONGAN	97	0	791	0	888	
18	LAPAS KELAS II B LUMAJANG	53	0	596	0	649	
19	LAPAS KELAS II B MOJOKERTO	59	4	405	5	473	
20	LAPAS KELAS II B NGAWI	94	4	620	11	729	
21	LAPAS KELAS II B PASURUAN	0	0	40	0	40	
22	LAPAS KELAS II B PROBOLINGGO	0	0	1.155	0	1.155	
23	LAPAS KELAS II B TUBAN	0	0	1.529	0	1.529	
24	LAPAS KELAS II B TULUNGAGUNG	0	22	0	469	491	
25	LAPAS KELAS III ARJASA	13	0	49	0	62	
26	RUTAN KELAS I SURABAYA	873	0	172	0	1.045	
27	RUTAN PEREMPUAN KELAS II A SURABAYA	328	16	265	5	614	
28	RUTAN KELAS II B BANGIL	173	8	155	8	344	
29	RUTAN KELAS II B BANGKALAN	299	6	461	11	777	
30	RUTAN KELAS II B GRESIK	81	0	343	7	431	
31	RUTAN KELAS II B KRAKSAAN	44	3	135	6	188	
32	RUTAN KELAS II B MAGETAN	60	2	254	4	320	
33	RUTAN KELAS II B NGANJUK	24	2	59	1	86	
34	RUTAN KELAS II B PACITAN	98	8	192	11	309	

DATA JUMLAH NAPITAH 2022						
NO.	SATKER	JUMLAH TAHANAN		JUMLAH NARAPIDANA		JUMLAH NAPITAH
		L	P	L	P	
35	RUTAN KELAS II B PONOROGO	103	0	256	14	373
36	RUTAN KELAS II B SAMPANG	66	3	328	10	407
37	RUTAN KELAS II B SITUBONDO	182	10	192	7	391
38	RUTAN KELAS II B SUMENEP	46	1	650	2	699
39	RUTAN KELAS II B TRENGGALEK	0	37	0	122	159
TOTAL		6.091	256	21.543	883	28.773
		6.347		22.426		

Semakin kecil persentase overstaying, maka semakin baik kinerja jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tahanan. Adapun untuk mengetahui persentase penurunan overstaying adalah dengan menghitung jumlah overstaying dibagi total tahanan dikali seratus persen.

$$\frac{\text{jumlah tahanan overstaying}}{\text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{105}{6.347} \times 100\% = 1,67\%$$

Penyetaraan Positif

$$100\% - \%Realisasi$$

$$100\% - 1,67\% = 98,35\%$$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	80%	98,35%	122,94% ----- $\frac{98,35}{80} \times 100\%$ =122,94%
Range Nilai 0 - 100				100%

Formulasi tersebut menunjukkan hubungan berbanding terbalik, dimana semakin rendah angka yang menunjukkan persentase overstaying maka kinerja jajaran pemasyarakatan semakin baik, sehingga perlu dilakukan penyetaraan positif dengan formulasi 100% dikurangi persentase realisasi. Terlihat dari data diatas bahwa persentase menurunnya overstaying sebesar 98,35%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80% yang artinya kinerja jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur cukup baik.


Meskipun demikian, dalam rangka menghormati hak asasi dan perlindungan hukum bagi tahanan, koordinasi dengan penegak hukum lainnya terus digalakkan dengan harapan menekan jumlah angka overstaying atau bahkan *zero overstaying* di wilayah Jawa Timur. Data menunjukkan persentase tahanan yang overstaying di tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kinerja Lapas/Rutan di Jawa Timur meningkat.

Perbandingan Persentase Overstaying Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	90,59%	98,35%

Untuk menekan angka overstaying ataupun zero overstaying, dilakukan langkah strategis selanjutnya, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) melalui DILKUMJAKPOL,
2. Melakukan penertiban administrasi registrasi tahanan pada Satuan kerja,
3. Review jadwal pembebasan tahanan secara berkala.





2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, Sistem pemasarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasarakatan menetapkan “Layanan Penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum tahun 2022 pada Lapas/Rutan di Jawa Timur, tidak hanya melibatkan penyuluh eksternal, tetapi juga melibatkan JFT Penyuluh Kantor Wilayah. Data menunjukkan terdapat 6.201 tahanan yang memperoleh layanan hukum dari total 6.347 tahanan, artinya tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum mencapai 97,70%. Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan penyuluhan hukum diukur dengan formulasi persentase sebagai berikut.

Data Layanan Penyuluhan Hukum 2022

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	60
2	Februari	80
3	Maret	77
4	April	40
5	Mei	44
6	Juni	8
7	Juli	954
8	Agustus	998
9	September	978
10	Oktober	1.040
11	November	1.022
12	Desember	900
Jumlah		6.201
Jumlah Tahanan		6.347

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{6,201}{6.347} \times 100\% = 97,70\%$$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	97,70%	122,13% ----- $\frac{97,70}{80} \times 100\%$ =122,13%
Range Nilai 0 - 100				100%

Persentase Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	97,70 %

Jumlah tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum mengalami penurunan, dari 100% tahanan di tahun 2021 menjadi 97,70 tahanan di tahun 2022. Penurunan persentase pada indikator ini disebabkan oleh kurang maksimalnya tahanan mengikuti penyuluhan hukum karena tahanan masih mengikuti proses sidang di pengadilan sehingga terkadang jadwal pelaksanaan penyuluhan berbenturan dengan jadwal sidang. Dengan besarnya jumlah tahanan di Jawa Timur, jajaran Pemasarakatan terus berupaya agar pemberian layanan penyuluhan hukum dapat mencapai 100%. Langkah selanjutnya untuk meningkatkan capaian kinerja diindikator ini adalah dengan :

1. Mewajibkan seluruh tahanan untuk mengikuti penyuluhan hukum, minimal 1 kali.
2. Para petugas Bagian Hukum membuat jadwal penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan jadwal sidang,
3. Melibatkan Tim JFT Penyuluh Hukum Kantor Wilayah dan Penyuluh Hukum Internal.



3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengamankan jajarannya untuk memberikan fasilitas bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Data Fasilitas Bantuan Hukum 2022

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	56
2	Februari	53
3	Maret	23
4	April	40
5	Mei	44
6	Juni	8
7	Juli	763
8	Agustus	812
9	September	795
10	Oktober	862
11	November	830
12	Desember	705
Jumlah		4.991
Jumlah Pemohon		6.347

Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum di Jawa Timur hanya mencapai 78,64%, lebih rendah dari target yang telah ditentukan sebesar 80%. Dengan kata lain, indikator fasilitas bantuan hukum belum mencapai target. Hal ini terjadi karena permohonan bantuan hukum tidak semuanya dapat difasilitasi, akibat ketatnya verifikasi pengajuan bantuan hukum. Bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tahanan yang benar-benar kurang mampu dan kurangnya kelengkapan dokumen pengajuan. Keterbatasan anggaran bantuan hukum litigasi pada Kantor Wilayah yang diamatkan pada OBH terdaftar tidak hanya diperuntukkan bagi tahanan tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat luas.

$$\frac{\text{tahanan yg memperoleh fasilitas bantuan hukum}}{\text{jumlah tahanan pemohon fasilitas bantuan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{4.991}{6.347} \times 100\% = 78,64\%$$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	78,64%	98,30% ----- $\frac{78,64}{80} \times 100\%$ =98,30%

Meskipun realisasi kinerja belum mencapai target, namun persentase tahanan yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari 61,72% menjadi 78,64%. Dengan besarnya jumlah Napitah di Jawa Timur yang ingin mendapatkan bantuan hukum melalui anggaran BPHN di Kantor Wilayah Jawa Timur, jajaran Pemasarakatan terus berupaya agar pemberian layanan ini dapat mencapai target, melalui koordinasi dan pendekatan dengan Divisi Pelayanan Hukum – Bidang Hukum Kanwil Jatim dan OBH yang telah terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Timur.

Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	61,72%	78,64%



SK.3 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari system pemasyarakatan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengamanatkan jajaran pemasyarakatan di wilayah untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendorong tercapainya sasaran kinerja “Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi”. Dan pengukuran keberhasilan capaian sasaran kinerja tersebut, ditentukan dari tercapainya target indikator-indikator dibawah ini.

1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

Kepribadian bagi narapidana dilaksanakan oleh jajaran pemasyarakatan (Lapas dan Rutan) yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan dimaksud dapat berupa pembinaan keagamaan, olahraga, kesenian, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara seperti kepramukaan. Pembinaan kepribadian juga dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi/ pembinaan rehabilitasi dan reedukasi narapidana tindak pidana terorisme. Pengukuran indikator kinerja difokuskan pada narapidana yang mendapatkan penilaian baik dengan predikat “Memuaskan”, sehingga pengukuran diformulasikan dengan rumusan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian}}{\text{Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

$$\frac{18.304}{18.354} \times 100\% = 99,73\%$$

Di jajaran Lapas/Rutan Jawa Timur, penilaian kepribadian dilakukan diakhir tahun dengan instrument yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Data tahun 2022 terdapat 18.304 dari 18.354 narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian, menunjukkan perubahan perilaku kearah yang lebih baik dan mendapatkan nilai dengan predikat “Memuaskan”

Hasil pengukuran diatas, menunjukkan 99,73% Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian mendapatkan penilaian baik dengan predikat “Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 65%.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	65%	99,73%	122,81% ----- $\frac{99,73\%}{65\%} \times 100\%$ = 122,81%
Range Nilai				100%

Realisasi sebesar 99,73% merupakan hasil upaya dari program yang dilaksanakan Lapas/Rutan di Jawa Timur. Lapas/Rutan mewajibkan seluruh Napitah mengikuti minimal satu kegiatan pembinaan kepribadian, misalnya kegiatan keagamaan, pramuka, bela negara, wawasan nusantara, kesenian, olah raga, dsb. Diharapkan persentase kenaikan jumlah Napitah yang berpredikat “Memuaskan” dalam penilaian kepribadian terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan tingkat keberhasilan Lapas/Rutan dalam program pembinaan kepribadian.

Persentase Napitah berpredikat “Memuaskan” Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	87,14%	99,73%



2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak di antaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Data Remisi Tahun 2022

Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi	16.498 Napi
Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	16.395 Napi
Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi}} \times 100\%$ $\frac{16.395}{16.498} \times 100\% = 99,38\%$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	99,38%	101,41% ----- $\frac{99,38\%}{98\%} \times 100\%$ = 101,41%
Range Nilai 0 - 100				100%

Data tahun 2022 menunjukkan sebanyak 16.395 Napi telah mendapatkan hak remisi dari total 16.498 Napi yang diajukan dan memenuhi syarat mendapatkan hak remisi. Artinya 99,38% Napi yang diajukan berhasil mendapatkan remisi. Dengan terlampauinya target yang ditentukan sebesar 98%, menunjukkan kinerja jajaran Lapas/Rutan di wilayah Jawa Timur memuaskan dan lebih memperhatikan hak-hak Narapidana. Hal ini juga terbukti dari peningkatan persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi dari tahun 2021 ke tahun 2022, seperti yang diuraikan pada table berikut.

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99,37%	99,38%



3. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. WBP diberikan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMB). Hak tersebut akan diberikan apabila narapidana memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi narapidana asimilasi/klien pemasyarakatan, di wilayah Jawa Timur telah dibangun Saranan Asimilasi dan Edukasi (SAE) di tengah lingkungan masyarakat, yaitu Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Tuban, Rutan Situbondo, Lapas Kediri, Rutan Kelas IIB Trenggalek. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi alat ukur program integrasi adalah layanan pemberian asimilasi, PB, CB dan CMB bagi narapidana dalam satu tahun.

Data Integrasi Tahun 2022

Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	9.839 Napi
Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	9.569 Napi

Pengukuran	$\frac{\text{napi yg mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{jumlah napi yg memenuhi syarat}} \times 100$
	$\frac{9.569}{9.839} \times 100\% = 97,26\%$

Data narapidana yang telah memenuhi syarat diusulkan untuk mendapatkan layanan integrasi pada tahun 2022 adalah 9.839 Napi. Sedangkan data narapidana yang mendapatkan layanan integrasi pada tahun 2022 adalah 9.569 Napi. Dengan tercapainya 97,26% Napi yang mendapatkan hak integrasi, menunjukkan keberhasilan jajaran Lapas di Jawa Timur dalam berkinerja pada indikator ini. Dengan demikian jika dibandingkan dengan target kinerja, maka capaian kinerja yang dicapai mencapai 121,58%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	97,26%	121,58% ----- $\frac{97,26}{80} \times 100\%$ = 121,58%
Range Nilai 0 -100				100%

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	89,70%	97,26%



4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Mencerdaskan bangsa, menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD'45. Sebagai bentuk keikutsertaan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, Direktorat Pemasyarakatan memberikan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi Narapidana. Memberikan pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana, sehingga diharapkan melalui pendidikan narapidana teredukasi, sadar hukum dan tidak mudah terprovokasi pada hal-hal negatif.

Di jajaran pemasyarakatan Jawa Timur sendiri, Hak pendidikan ini diberikan untuk narapidana yang memenuhi syarat atau tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dilaksanakan program Kejar paket A, paket B, dan paket C. Data tahun 2022 menunjukkan seluruh narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal mendapatkan hak pendidikan, yaitu sebanyak 5.906 narapidana telah mendapatkan hak pendidikan.

Data Kegiatan Pendidikan Tahun 2022

Jumlah Narapidana Yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal	5.906 Napi
Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	5.906 Napi
Pengukuran	$\frac{\text{napi yg mendapatkan hak pendidikan}}{\text{jumlah napi yg tidak memiliki latar belakang pendidikan formal}} \times 100\%$ $\frac{5.906}{5.906} \times 100\% = 100\%$

Angka 100% menunjukkan keseriusan jajaran pemasyarakatan Jawa Timur untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal pemasyarakatan dalam mencerdaskan bangsa dan proses pembinaan narapidana. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 80%, maka dapat

dikatakan tingkat keberhasilan/capaian kinerja jajaran pemasyarakatan Jawa Timur dalam memberikan hak pendidikan kepada narapidana mencapai 125%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$ = 125%
Range Nilai 0 - 100				100%

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	100%	100%



5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin

Sebagai komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan target Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan Narapidana yang terus meningkat. Hal ini adalah satu bentuk upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pembinaan yang akan meningkatkan *public trust* terhadap

lembaga dan petugas masyarakat. Direktorat Jenderal Masyarakat mengategorikan narapidana resiko tinggi dalam Peraturan Dirjen Masyarakat No. PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Pelaku tindak pidana kejahatan teroris penyebar ideologi, bandar narkoba/psikotropika kasus besar, dan korupsi kasus besar masuk dalam kriteria narapidana resiko tinggi. Keberadaan narapidana resiko tinggi menjadi kekhawatiran bagi Lapas, karena perilaku agresif mereka dapat mempengaruhi perilaku narapidana umum lainnya sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas. Oleh karena itu narapidana resiko tinggi harus mendapatkan pembinaan khusus, yang tujuannya berfokus pada perubahan perilaku menjadi sadar, patuh/taat hukum dan disiplin. Untuk mengukur keberhasilan pembinaan tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap perubahan perilaku narapidana resiko tinggi setelah mendapatkan pembinaan.

Di Jawa Timur setelah dilakukan assesment narapidana selama periode 2022, terdapat 20 narapidana resiko tinggi, dan seluruh narapidana tersebut wajib mengikuti kegiatan pembinaan khusus. Pembinaan khusus diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi bahaya terorisme, pendidikan dan kesadaran bernegara, pembinaan keagamaan, dsb.

Data Narapidana Resiko Tinggi Tahun 2022

Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan				Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
-	5	12	8	-	-	-	17
20 napi				17 napi			
$\frac{\text{napi resiko tinggi yg berperilaku baik, sadar, patuh, disiplin}}{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$ $\frac{17}{20} \times 100\% = 85\%$							

Dari pengukuran diatas, persentase jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin mencapai 85%, yang artinya jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 15%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan capaian kinerja jajaran Lapas di Jawa Timur dalam pembinaan narapidana resiko tinggi mencapai 566,7%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya	15%	85%	566,7% -----

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin			$\frac{85}{15} \times 100\%$ = 566,7%
Range Nilai 0 - 100				100%

Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	30,54%	85%



6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Sistem pemasyarakatan menekankan prinsip reintegrasi sosial yang memandang bahwa kejahatan merupakan konflik antara masyarakat dan terpidana. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan sebagai sarana untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat. Lebih jauh lagi, sistem pemasyarakatan ternyata tidak sekadar menekankan reintegrasi sosial, tetapi juga bertujuan agar para narapidana (napi) menjadi insan yang berguna dan produktif bagi pembangunan setelah keluar dari Lapas. Mantan narapidana diharapkan memiliki kompetensi

keterampilan kerja yang dapat digunakan dalam dunia kerja di tengah masyarakat. Bertolak pada tujuan tersebut maka Direktorat Pemasyarakatan mensyaratkan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam hal ini pembinaan keterampilan kerja pada Lapas harus menerbitkan sertifikat sebagai bukti kompetensi/kemampuan kerja narapidana. Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan di tengah masyarakat. Untuk itu Lapas bekerjasama dengan lembaga keterampilan kerja dan Balai Latihan Kerja Kab/Kota yang dapat menerbitkan sertifikat.

Data Kegiatan Pelatihan Keterampilan Tahun 2022

Jumlah Narapidana				Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Bersertifikat			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
-	1.575	1.516	1.634	-	1.285	1.306	1.262
4.725				3.853			
$\frac{\text{napi yg memperoleh sertifikat dari pelatihan}}{\text{jumlah napi}} \times 100\%$ $\frac{3.853}{4.725} \times 100\% = 81,54\%$							

Data kegiatan pembinaan keterampilan tahun 2022 menunjukkan 3.853 napi yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja berhasil mendapatkan sertifikat. Artinya 81,54% napi telah dipastikan memiliki kompetensi kerja sesuai standar. Diharapkan sertifikat tersebut dapat digunakan mantan napi sebagai bekal untuk mencari pekerjaan di tengah masyarakat sehingga dapat hidup produktif, mandiri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Dengan memperhatikan persentase realisasi sebesar 81,54% dan target kinerja sebesar 28% menunjukkan Lapas telah berhasil membina narapidana sehingga mampu hidup produktif dan mandiri, dengan nilai capaian kinerja mencapai 291,21%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	81,54%	$\frac{81,54}{28} \times 100\%$ $= 291,21\%$
Range Nilai 0 - 100				100%

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	79,72%	81,54%



7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

Sistem pemsyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. Sebelum Kembali ke tengah masyarakat, narapidana mengikuti program asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat yang implementasinya dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan, kerja sosial, pembinaan lainnya di masyarakat, ataupun asimilasi yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan di lapas terbuka dengan perjanjian kerja sama. Di wilayah Jawa Timur sendiri telah dibangun Saranan Asimilasi dan Edukasi (SAE) di tengah lingkungan masyarakat, yaitu Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas IIB Tuban, Rutan Situbondo, Lapas Kediri, Rutan Kelas IIB Trenggalek.. Asimilasi

dilaksanakan sebagai upaya untuk mensukseskan reintegrasi sosial yaitu memulihkan kesatuan hubungan narapidana dengan Tuhan, dengan keluarganya maupun dengan masyarakat, serta dapat hidup mandiri dan berdaya guna.

Tinggi rendahnya capaian pada indikator ini, diukur dari berapa jumlah mantan narapidana yang telah menjalani program asimilasi, mendapatkan pekerjaan dan produktif setelah mereka bebas. Berdasarkan hasil pantauan Bapas dan Lapas, pada tahun 2022 terdapat 1544 napi mendapatkan pekerjaan ataupun bekerja secara mandiri setelah bebas dari total 1833 narapidana yang telah mengikuti program asimilasi.

Data Narapidana Yang Bekerj Dan Produktif Tahun 2022

Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi	1.833 Napi
Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif	1.544 Napi
Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$ $\frac{1.544}{1.833} \times 100\% = 82\%$

Pengukuran diatas mengindikasikan 82% mantan napitah telah bekerja, berdaya guna dan dapat hidup mandiri. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebesar 67%, maka tingkat capaian kinerja Lapas di Jawa Timur dalam menjalankan program asimilasi mencapai 132,26%

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	67%	82%	----- $\frac{82}{67} \times 100\%$ = 132,26%
Range Nilai 0 - 100				100%

Perbandingan Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	96,82%	82%



8. Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini merupakan amanat konstitusi kita. Tidak terkecuali bagi narapidana yang sedang kehilangan kemerdekaannya di dalam lapas. Program pendidikan formal bagi WBP ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama antara Ditjen PAS dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Hal ini akan menjadi bekal bagi mereka ketika keluar dari lapas. Namun dewasa ini terdapat manfaat yang lebih makro dan bernilai social atau social return, yakni dapat menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan, dan diharapkan para WBP yang mengikuti program kampus kehidupan tidak hanya akan menerima pendidikan di jenjang pendidikan Diploma 1, namun juga akan mendapatkan Pendidikan profesi advokat hingga lulus.

Melalui program Pendidikan tinggi tersebut, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mewujudkan mimpinya mengikuti Pendidikan tinggi, hingga memperoleh gelar sarjana dengan harapan mereka dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk pengembangan diri dan membantu sesama. Di Jawa Timur sendiri tidak ada Satuan Kerja Lapas/Rutan melaksanakan indikator ini, karena Jawa Timur tidak ditunjuk dalam Pilot Project dalam pelaksanaan indikator ini.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30%	-	-

SK.4 Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran Di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran Kinerja “Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar” merupakan fungsi yang amanatkan pada Satuan Kerja Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Penyimpanan benda sitaan dalam Rupbasan dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, mencegah terjadinya kerugian negara, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari korban, tersangka atau terdakwa. Pengelolaan basan baran sesuai standar dinilai dari pengukuran indikator dibawah ini.

1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya

Menjaga nilai ekonomi basan baran (benda sitaan dan barang rampasan) artinya menjaga kualitas dan kuantitas basan baran. Basan baran dirawat dan dipelihara agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu tetap dijaga agar terhindar dari kehilangan. Keberadaan basan baran ini sangat penting karena digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan/peradilan, dan pada akhirnya kepemilikannya kembali pada pemilik basan baran berdasarkan putusan pengadilan. Kinerja Rupbasan pada indikator ini difokuskan pada kondisi baik basan baran. Kondisi baik ini dinilai melalui proses depreciasi (proses penilaian taksiran wajar oleh tim penilai), sehingga basan baran tersebut patut dan mendapatkan rekomendasi untuk dilelang. Dengan demikian penilaian indikator ini diukur melalui formulasi sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran}}{\text{Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran}} \times 100\%$$

Formulasi menunjukkan hubungan berbanding lurus, artinya semakin tinggi angka persentase yang menunjukkan basan baran terjaga kualitasnya dan kuantitasnya, maka kinerja Rupbasan semakin baik.

Data Basan Baran Tahun 2022

NO	UPT	Jumlah Total		Rusak		Hilang		Kondisi Baik (rekomendasi lelang)	
		Basan	Baran	Basan	Baran	Basan	Baran	Basan	Baran
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3-5-7	10 = 4-6-8
1	Rupbasan Surabaya	848	179	695	166	0	0	153	13
2	Rupbasan Jombang	35	0	21	0	0	0	14	0
3	Rupbasan Mojokerto	1.309	0	21	0	0	0	1.288	0
4	Rupbasan Blitar	159	9	121	0	0	0	38	9
5	Rupbasan Pasuruan	14.981	0	547	0	0	0	14.434	0
6	Rupbasan Probolinggo	43	14	17	2	0	0	26	12
Total		17.577		1.590		0		15.987	

Basan baran yang dititipkan pada Rupbasan selama periode 2022 telah melalui proses penilaian taksiran wajar. Namun setelah dilakukan taksiran kondisi pada seluruh basan baran, ditemukan terdapat 1.590 basan baran yang rusak sehingga dengan data dan formulasi pengukuran diatas, maka didapatkan perhitungan persentase basan baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya, sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran}}{\text{Jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran}} \times 100\%$$

$$\frac{15.987}{17.577} \times 100\% = 90,95\%$$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%	90,95%	129,93% ----- $\frac{90,95}{70} \times 100\%$ =129,93%
Range Nilai 0 - 100				100%

Data diatas menunjukkan persentase basan baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya mencapai 90,95%. Dengan terlampauinya target 70% maka dapat dikatakan Rupbasan di Jawa Timur bekerja dengan baik. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, persentase 90,95% dinilai turun. Meskipun tidak ada basan baran yang hilang, namun terkadang rusaknya basan baran dikarenakan :

1. Basan baran yang sudah lama/tua karena memang tidak dapat dipelihara dan dipertahankan kondisinya, contohnya gabah, pupuk, dsb.

2. Usia basan baran baran dari pihak penitip (Kepolisian dan Kejaksaan) sudah melebihi batas waktu yaitu kurang lebih 10 tahun, sehingga terjadi tingkat kerentanan kerusakan basan barang tinggi,
3. Selain itu anggaran biaya pemeliharaan basan baran yang terbatas.

Dalam rangka pencapaian realisasi kinerja pada pengelolaan basan baran tahun 2022 terjadi penurunan 7,68 % dikarenakan adanya barang titipan dari pihak pihak penitip (kejaksaan dan Polisi) sudah melibihi batas waku yaitu kurang lebih 10 Tahun sehingga terjadi peningkatan kerusakan basan baran yang ditiptkan. Langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan tahun 2023 sebagai berikut : meningkatkan koordinasi dengan para APH, mengusulkan tambahan anggaran Biaya pemeliharaan barang titipan.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	98,63%	90,95%



2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap

Saat ini yang menjadi permasalahan utama Rupbasan di Indonesia adalah Overload. Semakin banyaknya barang sitaan yang dititipkan menyebabkan penuhnya gudang Rupbasan yang selanjutnya menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan dan pengamanan barang sitaan tersebut. Salah satu solusi menanggulangi masalah tersebut adalah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk segera menetapkan status hukum barang sitaan. Dengan adanya ketetapan hukum pasti yang dimiliki barang sitaan (inkrah) maka selanjutnya Rupbasan dapat melaksanakan eksekusi (mengeluarkan barang sitaan dari gudang Rupbasan). Eksekusi dapat disini dapat berupa mengembalikan barang sitaan kepada yang berhak, lelang, perampasan dan pemusnahan. Pelaksanaan eksekusi hasil putusan hukum tersebut juga menunjukkan tingkat ketaatan Rupbasan terhadap pelaksanaan hukum/hasil keputusan pengadilan. Pengukuran kinerja Rupbasan atas Tusi diatas dapat dirumuskan dengan formulasi dibawah ini.

Data Basan Baran 2022

NO	UPT	jumlah inkrah yg harus dikeluarkan		Jumlah yang dikembalikan kepada yang berhak		Jumlah yang dilelang		Jumlah yang dirampas		Jumlah yang dimusnahkan		Jumlah yang telah dikeluarkan	
		1		2		3		4		5		(6) = (2+3+4+5)	
		Basan	Baran	Basan	Baran	Basan	Baran	Basan	Baran	Basan	Baran	Basan	Baran
1	Rupbasan Surabaya	1.130	13	282	0	3	0	0	3	129	0	414	3
2	Rupbasan Jombang	0	30	0	18	0	11	0	0	0	1	0	30
3	Rupbasan Mojokerto	34	0	31	0	3	0	0	0	0	0	34	0
4	Rupbasan Blitar	275	9	182	0	54	9	30	0	9	0	275	9
5	Rupbasan Pasuruan	316	0	299	0	0	0	0	0	17	0	316	0
6	Rupbasan Probolinggo	58	9	57	3	0	3	0	3	1	0	58	9
	Total	1.874		872		83		36		157		1.148	

$$\frac{\text{Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi}}{\text{Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$\frac{1.148}{1.874} \times 100\% = 61,26\%$$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	KETERANGAN
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	61,26%	102,10% ----- $\frac{61,26}{60} \times 100\%$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	KETERANGAN
				= 102,10%
Range Nilai 0 – 100				100%

Formulasi diatas memiliki hubungan berbanding lurus, artinya semakin tinggi persentase eksekusi barang sitaan maka kinerja Rupbasan semakin baik. Selama periode 2022 di jajaran Rupbasan Jawa Timur telah berhasil mengeksekusi 1.148 unit dari total 1.874 unit barang sitaan yang telah inkrah. Hal ini menunjukkan sebesar 61,26% barang sitaan telah dikeluarkan dari gudang Rupbasan, diatas target dari yang telah ditentukan sebesar 60%.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	87,28%	102,10%

Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian Rupbasan di Jawa timur dianggap meningkat. Hal yang menyebabkan indikator ini belum berjalan optimal mencapai 100% karena adanya keterlambatan pihak kejaksaan dalam eksekusi basan baran (barang titipan) yang sudah inkrah, banyak pemilik barang yang tidak mengambil barang titipannya meskipun telah keluar putusan inkrah pengadilan, tidak ditemukan pemiliknya karena pindah alamat atau meninggal dunia. Beberapa eksekusi juga terkendala karena gagal lelang. Untuk meningkatkan persentase indikator ini diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Rupbasan, yaitu Kantor wilayah dan jajaran Rupbasan tetap intens melakukan koordinasi dengan pihak Aparat Penegak hukum (APH) terkait eksekusi barang titipan yang sudah inkrah. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan putusan hukum tetap, juga untuk mengurangi overload gudang dan pada akhirnya dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan pengamanan barang sitaan.



Sk.5 Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar

Balai Pemasarakatan yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Pasal 1 Ayat 15 Balai Pemasarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien. Pembimbingan di sini meliputi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Fungsi pembimbingan terhadap klien dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program Pembimbingan dengan maksud agar Klien mampu berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Litmas sebagai produk PK Bapas digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk menentukan metode pembinaan yang tepat bagi klien. Sejalan dengan fungsi Bapas tersebut, Direktorat menetapkan sasaran kinerja “Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar” sebagai bentuk perlindungan HAM dan hak anak, melalui pengukuran indikator-indikator dibawah ini.

1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga

Dalam melaksanakan fungsi pembimbingan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan. Berdasarkan UU No. 12 Tentang Pemasarakatan, Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap : terpidana bersyarat, anak pidana, dan anak negara. Terhadap terpidana bersyarat pembimbingan dapat dilaksanakan dengan memberikan pembinaan latihan kerja sebagai bekal memperoleh/melanjutkan pekerjaan di luar Lapas. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Bapas pada indikator ini digunakan formulasi berikut.

Data Klien Dewasa Bapas Tahun 2022

NO	UPT	Jumlah Klien Usia Produktif				Klien Usia Produktif Yang Memperoleh / Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Bapas Klas I Malang	743	508	758	906	551	368	578	757
2	Bapas Klas I Surabaya	889	951	845	874	462	416	619	742
3	Bapas Klas II Bojonegoro	191	165	201	210	107	201	412	201
4	Bapas Klas II Jember	458	521	442	412	248	381	245	712

5	Bapas Klas II Kediri	542	516	568	536	545	223	113	362
6	Bapas Klas II Madiun	184	185	142	226	571	516	201	361
7	Bapas Klas II Pamekasan	333	251	301	450	372	536	272	416
JUMLAH		3.340	3.097	3.257	3.614	2856	2578	2.440	3.551
TOTAL		13.308				11.425			
PENGUKURAN		$\frac{\text{klien Bapas usia produktif yg memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga}}{\text{jumlah total klien Bapas usia produktif}} \times 100\%$ $\frac{11.425}{13.308} \times 100\% = 85,85\%$							

Data diatas menerangkan bahwa sebesar 85,85% klien Bapas usia produksi berhasil memperoleh/melanjutkan pekerjaan di luar Lapas setelah mendapatkan pembinaan latihan kerja. Hal ini berarti Bapas telah berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai pembimbing masyarakat. Dan jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebesar 50%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan Bapas pada indikator ini mencapai 171,7%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	50%	85,85%	171,7% ----- $\frac{85,85}{50} \times 100\%$ = 171,7%
Range Nilai 0 -100				100%

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	85,82%	85,85%

Meningkatnya realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini tidak terlepas dari keberhasilan program Dirjen Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bapas Malang dan Bapas Surabaya yaitu “Griya Abhipraya”. Dalam konteks Pemasyarakatan, Griya Abhipraya merupakan wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pokmas Lipas) bagi klien pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas tersangka/tahanan dan WBP agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.



2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

Keterlibatan petugas pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam rangka pengentasan anak dapat terlihat pada proses pra-adjudikasi dan adjudikasi melalui pendampingan dan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Tugas dimaksud sebagaimana tertuang dalam amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa PK Bapas melaksanakan pendampingan mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan/hakim dipengaruhi oleh hasil Litmas Anak yang disusun PK Bapas, oleh karena itu Litmas Anak difokuskan pada kepentingan terbaik bagi klien anak dengan tujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan klien anak maka putusan pengadilan anak harus lebih bersifat humanis dan menghindari *judgement* yang justru membuat mereka mendapat stigma negatif dan bisa mengganggu psikologis Anak. Dengan kata lain putusan pengadilan anak sedapat mungkin diarahkan pada putusan diversifikasi dan menghindari putusan penjara bagi klien anak. Diversifikasi tersebut meliputi Diversifikasi Anak Kembali Ke Orang Tua, Diversifikasi Anak Ke Panti Sosial, Putusan Anak Kembali ke Orang Tua, Putusan diserahkan ke Panti Sosial, Putusan Pidana Bersyarat. Dengan demikian jika semakin banyak terjadi putusan penjara pada kasus klien anak, maka kinerja Bapas dianggap semakin buruk. Formulasi pengukuran kinerja Bapas pada indikator ini dirumuskan seperti dibawah ini.

$$\frac{\text{klien anak yg mendapatkan putusan pidana penjara}}{\text{jumlah pendampingan klien anak}} \times 100\%$$

Data Pendampingan Klien Anak Tahun 2022

NO	UPT	Anak Yang Mendapatkan Diversi	Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	Jumlah Pendampingan Klien Anak
1	Bapas Klas I Malang	65	41	106
2	Bapas Klas I Surabaya	130	197	327
3	Bapas Klas II Bojonegoro	146	47	193
4	Bapas Klas II Jember	54	17	71
5	Bapas Klas II Kediri	51	19	70
6	Bapas Klas II Madiun	75	6	81
7	Bapas Klas II Pamekasan	37	27	64
JUMLAH		558	354	912
PENGUKURAN		$\frac{\text{klien anak yg mendapatkan putusan pidana penjara}}{\text{jumlah pendampingan klien anak}} \times 100\%$ $\frac{354}{912} \times 100\% = 38,82\%$		

Penjelasan diatas menunjukkan formulasi tersebut memiliki hubungan berbanding terbalik, dimana semakin rendah angka persentase realisasi maka kinerja Bapas semakin baik. Terlihat dari data diatas bahwa persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 38,82% , lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 60% yang artinya kinerja jajaran Bapas di Jawa Timur cukup baik

Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja tersebut digunakanlah formulasi penyetaraan positif sebagai berikut

Penyetaraan Positif

$$100\% - \text{realisasi}$$

$$100\% - 38,82\% = 61,18\%$$

$$\frac{61,18}{60} \times 100\% = 101,97\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (penyetaraan Positif)	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	60%	61,18%	101,18%

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (penyetaraan Positif)	% CAPAIAN KINERJA
Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar				
Range Nilai 0 – 100				100%

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	88,99%	61,18%



3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Bapas berprinsip, klien anak adalah korban dari cara pengasuhan yang salah dan pergaulan negatif, sehingga dibutuhkan penanganan yang bersifat lebih humanis serta menghindarkan penghakiman bagi anak oleh aparat penegak hukum maupun dinas pendidikan/sekolah. Klien anak seharusnya tetap mendapatkan hak pendidikan tetapi dikeluarkan atau diminta mengundurkan diri dari sekolah karena sedang menjalani proses hukum. Alasan yang kerap muncul dari pihak sekolah adalah menghindari stigma masyarakat terhadap nama baik sekolah. Stigma yang dilekatkan masyarakat termasuk sekolah kian memperburuk psikis klien anak, sehingga menurunkan motivasi anak untuk melanjutkan sekolah dan muncul perasaan malu untuk kembali ke sekolah.

Sebagai upaya perlindungan hak anak khususnya hak mendapatkan pendidikan pada klien anak, PK Bapas selain melakukan pendampingan dan pengawasan klien anak agar tetap bersekolah, juga melakukan pendekatan ke pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk menjamin kelanjutan pendidikan klien anak. Jaminan keberlanjutan dan kemudahan akses pendidikan bagi klien anak akan sangat berarti bagi masa depan anak. Melalui pendidikan, mereka akan mampu meningkatkan kepercayaan dirinya dan kualitas hidupnya. Karena apapun status hukum anak, mereka memiliki hak yang sama atas pendidikan dan setiap anak berhak atas kesempatan kedua. Formulasi pengukuran kinerja Bapas pada pelaksanaan Tusi tersebut dirumuskan seperti dibawah ini.

Data Klien Anak Tahun 2022

No.	UPT	Jumlah Seluruh Klien Anak	Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
1	Bapas Klas I Malang	48	40
2	Bapas Klas I Surabaya	341	290
3	Bapas Klas II Bojonegoro	193	166
4	Bapas Klas II Jember	138	138
5	Bapas Klas II Kediri	85	72
6	Bapas Klas II Madiun	135	124
7	Bapas Klas II Pamekasan	64	65
Jumlah		1.004	895
Pengukuran		$\frac{\text{jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan}}{\text{jumlah total klien anak}} \times 100\%$ $\frac{895}{1.004} \times 100\% = 89,14\%$	

Data diatas menunjukkan bahwa sebesar 89,14% klien anak tetap melanjutkan sekolah setelah pembimbingan/pembinaan. Hal ini berarti Bapas telah berhasil dalam menjalankan fungsinya dalam membimbing klien anak, meyakinkan dan memotivasi mereka untuk tetap bersekolah. Dan berhasil menghilangkan stigma negatif terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum serta meyakinkan pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk tetap mendukung keberlanjutan klien anak dalam melanjutkan pendidikan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebesar 25%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan Bapas pada indikator ini mencapai 269,48%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	30%	89,14%	297,14% ----- $\frac{89,14}{30} \times 100\%$ = 297,14%

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	269,48	297,14%

Sk.6 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan langkah serius negara dalam menjaga dan melindungi anak-anak Indonesia saat menjalani proses hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, saksi, dan korban merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental selama menjalani proses hukum. Sebelum berlakunya UU SPPA, setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa, di mana sanksi yang diberikan didominasi oleh hukuman penjara. Hukuman penjara yang diberikan pada anak-anak akan berdampak pada fisik dan psikis mereka dan apabila mereka bebas pun, masyarakat

akan memberikan label sebagai mantan narapidana. Dengan alasan diatas Direktur Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kinerja “Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar” sebagai bentuk perlindungan hak anak, dengan tolak ukur indikator sebagai berikut.

1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA mengamanatkan salah satu fungsi LPKA adalah melaksanakan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Pembinaan Keterampilan ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja. Pada indikator ini, penilaian difokuskan pada berapa banyak ABH yang terampil dan memperoleh sertifikat dari total keseluruhan ABH yang mengikuti pembinaan keterampilan, sehingga formulasinya dirumuskan seperti dibawah ini.

Data ABH Tahun 2022

Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan	80
Jumlah Anak Yang Terampil (Bersertifikat)	80
$\frac{\text{Jumlah Anak yg terampil (bersertifikat)}}{\text{Jumlah anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan}} \times 100\%$ $\frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$	

Di Jawa Timur terdapat 1 (satu) LPKA yaitu LPKA Kelas I Blitar. Berdasarkan data selama periode 2022 LPKA Blitar telah melakukan pembinaan pelatihan keterampilan terhadap 80 ABH, dan selama periode itu pula sebanyak 80 ABH yang dianggap terampil dan berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi keterampilan. Hal ini menandakan 100% ABH yang dianggap terampil dari serangkaian pembinaan keterampilan yang diberikan. Angka ini melampaui target yang telah ditentukan sebesar 75%, sehingga tingkat capaian kinerja LPKA mencapai **133,4%**.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	75%	100%	133,3% ----- $\frac{100}{75} \times 100\%$

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
				= 133,3%
Range Nilai 0 – 100				100%

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	56,07%	100%

Apabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah anak yang terampil dn memiliki sertifikat. Karena saat ini pembinaan keterampilan harus diiringi dengan pemberian sertifikat pelatihan, sebagai bentuk bukti kompetensi yang dimiliki ABH yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Pembinaan keterampilan diberikan agar ABH mempunyai keahlian/keterampilan (life skill) sehingga bisa diterapkan ketika kembali di tengah masyarakat nanti.



2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi

Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hak tersebut adalah hak integrasi, dimana hak ini akan diberikan jika telah memenuhi syarat persyaratan baik secara administratif maupun substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian hak integrasi dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana, LPKA Kelas I Blitar selama periode tahun 2022 telah memberikan hak integrasi kepada 63 ABH yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan memperoleh hak integrasi.

Data ABH Tahun 2021

Jumlah Anak Binaan Yang Di Usulkan Untuk Memperoleh Hak Integrasi	Jumlah Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi
63	63
$\frac{\text{anak yg mendapatkan hak integrasi}}{\text{jumlah anak yg memenuhi syarat}} \times 100\%$ $\frac{63}{63} \times 100\% = 100\%$	

Dari 63 ABH yang memenuhi syarat mendapatkan hak integrasi, 100% ABH tersebut telah mendapatkan hak integrasi. Artinya LPKA Kelas I Blitar berhasil melaksanakan kinerjanya, sesuai target yang telah ditentukan sebesar 100%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100% ----- $\frac{100}{100} \times 100\%$ = 100%

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%



3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak/ABH dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Salah satu hak tersebut adalah memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh ABH. Di setiap lembaga LPKA harus ditunjuk beberapa wali/pengasuh yang dilatih secara khusus. Petugas yang ditunjuk sebagai pengasuh disebut Pengasuh Pemasasyarakatan yang diangkat oleh Kepala LPKA untuk mengurus ABH dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan ABH. Wali/pengasuh juga berperan membantu ABH dalam mengajukan permohonan cuti, keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu ABH dalam administrasi proses hukum. Keberhasilan dari pelaksanaan Tusi ini diukur dari semakin besar persentase ABH yang mendapatkan hak pengasuhan maka kinerja LPKA semakin baik, sehingga dapat diformulasikan dengan rumusan berikut.

Data ABH Tahun 2022

Jumlah Seluruh Anak Binaan	Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar
63	63

$$\frac{\text{anak yang memperoleh hak pengasuhan}}{\text{jumlah total anak}} \times 100\%$$

$$\frac{63}{63} \times 100\% = 100\%$$

Sebagai upaya menyukseskan pelaksanaan program pembinaan dan perawatan ABH, seluruh ABH pada LPKA Kelas I Blitar wajib didampingi Pengasuh Pemasaryakatan. Pengasuh tersebut harus melakukan pendekatan agar ABH mau menjalankan program pembinaan, memeriksa dan mengawasi ABH yang diasuh serta membuat catatan atas kemajuan masing-masing ABH setiap minggunya secara periodik. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa 100% ABH telah mendapatkan hak pengasuhan selama menjalani proses hukum di LPKA sehingga jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 80%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan dari indikator ini mencapai 125%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$ = 125%
Range Nilai 0 -100				100%

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%



4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal

Direktorat Jenderal Pemasaryakatan diamanatkan untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak. Dengan terwujudnya pemenuhan hak anak maka diharapkan mampu membentuk Anak menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu beriteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan mencapai standar hidup yang layak sehingga dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Untuk mencapai standar hidup yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, maka Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi ABH dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang ABH harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap ABH mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Penilaian dari pelaksanaan Tusi ini difokuskan pada berapa banyak ABH yang mengikuti pendidikan formal maupun non formal, sehingga indikator ini diformulasi sebagai berikut.

Data ABH Tahun 2022

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan	Total Jumlah Anak
SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMU / sederajat	TPA / Keagamaan	Kejar Paket A/B/C	Kursus		
7	18	24	63	0	63	63	63
$\frac{\text{Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal}}{\text{jumlah total Anak}} \times 100\%$							

$$\frac{63}{63} \times 100\% = 100\%$$

Data diatas menunjukkan 100% ABH telah mengikuti pendidikan formal dan non formal. Angka persentase tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan sebesar 80%. Seluruh ABH pada LPKA Blitar telah mendapatkan Pendidikan formal maupun non formal, karena tersedianya akses dan fasilitas Pendidikan. Dalam mewujudkan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal, LPKA Blitar mendatangkan tenaga pengajar dari luar dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti :

- Pendidikan tingkat SD, LPKA mempunyai SD sendiri di dalam Lapas dengan nama “SD Istimewa III” dengan menginduk pada SDN Sanan Wetan III.
- Pendidikan pada tingkat SMP, LPKA telah bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah I Kota Blitar.
- Pendidikan pada tingkat SMA, LPKA bekerja sama dengan SMA YP Kota Blitar.

Faktor-faktor diatas itulah yang menjadi pendorong tercapainya kinerja pada indikator persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal sebesar 125%

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$ = 125%
Range Nilai				100%

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	73,74%	100%



Sk.7 Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar

1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (*feedback*) atas layanan yang telah diberikan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Kantor Wilayah Jawa Timur telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur. Untuk menghitung indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja maka diperoleh rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

Daftar Laporan Pengaduan 2022

NO	BULAN	JUMLAH	YANG DISELESAIKAN	PROSES	KASUS
1	JANUARI	4	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan pegawai Bapas terkait KDRT Rumah tangga - Penggunaan Narkoba dan HP oleh WBP - Penggunaan Narkoba dan Hp oleh WBP - Pengacara tidak bisa masuk lapas
2	MARET	4	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Narkoba oleh WBP - Penipuan oleh WBP - Kekerasan oleh WBP - Kekerasan oleh WBP

3	APRIL	3	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	- Penggunaan HP - Kekerasan oleh WBP - Kekerasan oleh WBP
4	MEI	1	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	- Narkoba oleh WBP
5	JUNI	1	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	- Pemerasan oleh WBP
6	JULI	2	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	- Penggunaan HP oleh WBP - Penggunaan HP oleh WBP
7	AGUSTUS	3	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	- Penggunaan HP oleh WBP - Pegawai memasukkan HP - Penggunaan HP oleh WBP
8	SEPTEMBER	1	SUDAH DISELESAIKAN	NIHIL	- Penipuan oleh WBP
JUMLAH		19	Terselesaikan = 19 aduan		

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$ = 125%
Range Nilai 0 - 100				100%

Selama periode tahun 2022 terjadi 19 laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi E.LAPOR, sesuai data seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sehingga dapat diartikan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini, menunjukkan tingkat kinerja indikator pengaduan yang telah ditindaklanjuti cenderung tetap.

Beberapa langkah strategis yang diterapkan Jajaran Pemasaryakatan dalam menangani pengaduan, antara lain :

1. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Satker untuk klarifikasi penyelesaian pengaduan,
2. Membentuk Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pengaduan,
3. Melakukan tindakan tegas bagi oknum dan WBP yang terlibat.

Perbandingan tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	100%	100%

2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT masyarakat dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system masyarakat di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT masyarakat. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas masyarakat melalui berbagai program pencegahan masuknya barang berbahaya ke dalam Lapas/Rutan. Berikut adalah gangguan kamtib yang dapat dicegah selama tahun 2022 :

Data Pencegahan Penyelundupan Tahun 2022

NO	SATKER	WAKTU KEJADIAN	URAIAN	TINDAK LANJUT
1	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	08 FEBRUARI 2022 PUKUL 13.00 WIB	Telah terjadi kegagalan penyelundupan barang terlarang obat daftar G jenis Trihexyphenyl oleh tahanan baru atas nama Dimas Pungky bin Agus Setyawan alamat Villa Bukit mas blok UU No 04 Kabupaten banyuwangi.	Telah dilaporkan ke Polres Banyuwangi
2	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	12 MARET 2022 PUKUL 10.30 WIB	Telah terjadi kegagalan penyelundupan barang Narkotika Gol I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam sabun batangan oleh seorang pengunjung atas nama Ferry Laila Darmayanti umur 36 tahun, alamat Kampung Maduran, Kec Rogojampi, Kab Banyuwangi kepada WBP atas nama Muhammad Gatot kamar F.9 alamat Ds Karang Harjo Kec Glen More Kab Banyuwangi.	Telah dilaporkan ke Polres Banyuwangi

3	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	13 JUNI 2022 PUKUL 10.30 WIB	Penggagalan Penyelundupan barang terlarang berupa Hand Phone (HP) ke dalam lapas yang dimasukkan didalam kue Ulang tahun oleh seorang pengunjung atas nama Dani Mahendra ,alamat Desa kedung rejo kec Muncar ,Kab Banyuwangi dan Abdillah aziz alamat Desa Tembok rejo kec Muncar Kab Banyuwangi kepada WBP atas nama Ainur Rudi perkara Narkotika kamar G.08 alamat Desa Sampangan, Kec Muncar Kab Banyuwangi.	Telah diselesaikan secara intern Lapas kelas IIA Banyuwangi
4	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	05 SEPTEMBER 2022 PUKUL 14.30 WIB	Telah terjadi kegagalan penyelundupan barang terlarang Narkotika gol I jenis sabu oleh masyarakat luar atas nama Reyza Pratama Putra untuk diberikan kepada WBP atas nama Dimas Pungki Sandi Permana alamat Sukowidi desa Klatak, Kec Kalipuro Kab Banyuwangi	Telah dilaporkan ke Polres Banyuwangi
5	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	21 SEPTEMBER 2022 PUKUL 12.30 WIB	Telah terjadi kegagalan penyelundupan barang terlarang berupa Hand Phone (HP) oleh Tahanan baru atas nama Sukma Adam Prayoga ,Alamat Dsn Krajan RT 02 RW 01 kec cluring kab Banyuwangi	Telah diselesaikan secara intern Lapas kelas IIA Banyuwangi
6	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	18 OKTOBER 2022 PUKUL 11.00 WIB	Telah terjadi kegagalan penyelundupan barang terlarang berupa Hand Phone (HP) oleh Tahanan baru atas nama Wasito ,Alamat Dsn Sumberan , kec Kabat kab Banyuwangi	Telah diselesaikan secara intern Lapas kelas IIA Banyuwangi
7	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	03 NOVEMBER 2022 PUKUL 09.50 WIB	Telah terjadi kegagalan penyelundupan narkotika gol I jebis Sabu yang dimasukkan sandal Jepit oleh pengunjung atas nama Joko Suprayitno umur 43 tahun alamat Singonegaran kec Banyuwangi Kab Banyuwangi, yang akan diserahkan kepada seorang WBP atas nama Ahmad Farid kamar F.11 kasus Narkotika	Telah dilaporkan ke polres Banyuwangi
8	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	26 DESEMBER 2022 PUKUL 09.30 WIB	Telah terjadi kegagalan penyelundupan narkotika gol 1 jenis sabu seberat 8,53 gram dalam paket keripik pisang 9	Telah dilaporkan ke Polres Banyuwangi

			<p>paket dan keripik singkong 4 paket yang direkatkan dilem oleh pengunjung berinisial AKP umur 29 tahun alamat Lemahbang dewo, kec Rogojampi, Kab Banyuwangi dengan upah 200 ribu untuk tiap 0,2 ons kepada WBP dilapas banyuwangi atas nama Septian Agus Yulianto kasus narkoba ,alamat Dusun bangrejo, Rt 01 Rw 03 Desa Bangrejo Kec Bangrejo Kab, Banyuwangi</p>	
9	LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO	09 Desember 2022	<p>Telah terjadi kegagalan penyelundupan Narkotika gol 1 jenis sabu seberat 108 gram oleh WBP dengan inisial SS</p>	<p>Telah dilaporkan ke polres Mojokerto</p>
10	LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN	06 OKTOBER 2022	<p>Telah terjadi kegagalan penyelundupan narkotika gol I jebis sabu seberat 3,5 gram dan 4 butir extasi kedalam makanan ayam geprek oleh seorang pengunjung inisial HYT kepada WBP dengan inisial SA</p>	<p>Telah dilaporkan ke polres Madiun</p>
11	LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN	17 NOVEMBER 2022 PUKUL 09.30 WIB	<p>Terjadi kegagalan penyelundupan narkotika gol I jenis sabu seberat 3, 18 gram melalui celana kolor yang dibawa pengunjung dengan inisial MIB dan ZWA kepada seorang WBP inisial AP dan P</p>	<p>Telah dilaporkan ke polres Madiun</p>
12	LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN	1 DESEMBER 2022 PUKUL 13.30 WIB	<p>Terjadi kegagalan penyelundupan narkotika gol 1 jenis sabuseberat 28, 62 gram dan 10 butir inek oleh seorang pengunjung inisial T melalui dubur kepada seorang WBP inisial S</p>	<p>Telah dilaporkan ke polres Madiun</p>
13	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	22 NOVEMBER 2022	<p>Terjadi kegagalan penyelundupan barang terlarang berupa Hand phone (HP) didalam Roti yang dibawa oleh pengunjung dengan inisial EPP kepada seorang WBP inisial BP</p>	<p>Telah diselesaikan secara intern Lapas kelas IIA Kediri</p>
14	RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN	29 DESEMBER 2022	<p>Telah terjadi kegagalan penyelundupan ratusan pil obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL berjumlah 150 butir yang disembunyikan dalam kemaluannya oleh seorang pengunjung berinisial BIR untuk</p>	<p>Telah dilaporkan ke polres Kraksaan</p>

			suaminya EW seorang WBP rutan kelas IIB kraksaan	
--	--	--	--	--

Adapun untuk menghitung persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah angka perbandingan pencegahan gangguan kamtib yang telah dilakukan dengan jumlah gangguan kamtib yang terjadi.

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	100%	142,86% ----- $\frac{100}{70} \times 100\%$ = 142,86%
Range Nilai 0 - 100				100%

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi pada tahun 2022 pada Lapas/Rutan Wilayah Jawa Timur sebanyak 14 kasus. Gangguan keamanan dan ketertiban tersebut adalah berupa usaha penyelundupan/memasukkan barang terlarang ke dalam Lapas dan kesemua sudah di gagalkan oleh petugas Lapas. Dari formulasi diatas dapat dilihat tingkat keberhasilan pencegahan mencapai 100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pengetatan pengeledahan lalu lintas orang dan barang di P2U, dilakukan Warsik (pengawasan & pemeriksaan), dibentuk Tim Unit Intelijen Pemasarakatan di setiap Lapas/Rutan.

Perbandingan tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	100%	100%



3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuan hukuman disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar, kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator pengukurannya. Data SDP Pemasyarakatan – Data Register F (Data Pencatatan Pelanggaran Tatib Lapas Rutan) selama tahun 2022 didapati sebanyak 554 Napitah melakukan pelanggaran tata tertib dan gangguan Kamtib pada UPT Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur. Dari ke-554 Napitah tersebut tidak terdapat Napitah yang mengulangi kesalahan. Untuk menghitung persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{Jumlah Pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{554} \times 100\% = 0\%$$

Penyetaraan Positif

$$100\% - \%Realisasi$$

$$100\% - 0\% = 100\%$$

Formulasi ini memiliki hubungan berbanding terbalik (negatif), dimana semakin rendah jumlah Napitah pelaku pelanggaran Kantib yang mengulangi perbuatannya diartikan tingkat keberhasilan pembinaan Lapas/Rutan semakin baik, sehingga diperlukan Penyetaraan Positif pada formulasi pada indikator ini. Dengan nihil-nya pelaku gangguan kantib yang mengulangi perbuatannya, mengindikasikan pembinaan dan tindakan tegas terhadap pelaku dinilai berhasil. Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Capaian Kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	100%	$\frac{100}{80} \times 100\%$ $= 125\%$
Range Nilai 0 -100				100%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator sebesar 100% yang melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 125%. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan pada capaian indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini merupakan hasil upaya dari petugas Lapas/Rutan dalam melaksanakan pembinaan dan memberlakukan sanksi tegas pada Napitah pelaku pelanggaran tata tertib. Sanksi tegas tersebut antara lain: Napitah pelaku pelanggaran dimasukkan dalam Strap Sel, tidak diberikan hak kunjungan keluarga dan hak-hak lainnya, misalnya hak mendapatkan remisi, CB, CMB, dan PB).

Perbandingan tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	93,4%	100%



4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/ tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam siding TPP. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib. Selama tahun 2022 terjadi gangguan kamtib sebanyak 4 kali. Terjadi 1 kasus kerusuhan yang menyebabkan kematian Napi, 3 kasus pelarian Napi dan Napi yang melarikan diri tersebut belum tertangkap. Pengukuran indikator menggunakan rumusan sebagai berikut:

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2022

NO	JENIS GANGGUAN	SATKER	TANGGAL	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Kerusuhan / Perkelahian	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	29 OKTOBER 2022	Telah terjadi perkelahian antar WBP yang mengakibatkan meninggal dunia WBP berinisial M, dengan pelaku seorang WBP berinisial BO karena tersinggung dengan ejekan dan sindiran dari M. Dari pengembangan polisi mengungkapkan adanya keterlibatan WBP lainnya dengan inisial SG dan HE	Telah dilaporkan ke Polres Kediri

2.	Pelarian	LAPAS KELAS IIA MAGETAN	23 AGUSTUS 2022 PUKUL 14.30 WIB	WBP atas nama Riza Zozy Susanto dengan pasal 362 KUHP ,alamat nganjuk telah melarikan diri dengan Modus ijin membuang sampah lewat brandgang kemudian memanjat dinding Pos Menara Atas yang dijaga oleh petugas penjagaan atas nama Bimo	Telah dilaporkan ke Polres Magetan, namun pelarian belum tertangkap.
3.	Pelarian	RUTAN KELAS IIB SUMENEP	23 DESEMBER 2022 PUKUL 14.00 WIB	Telah melarikan diri WBP atas nama ali sabit alamat desa lenteng kec lenteng kab Sumenep pasal 363 KUHP vonis 2 tahun 6 bulan yang dikawal oleh saudara KA.KPR Rutan kelas IIB Sumenep atas nama H.Hsbul Bahar untuk kegiatan pengajian di rumahnya .	Telah dilaporkan ke Polres Sumenep, namun pelarian belum tertangkap.
4.	Pelarian	RUTAN KELAS IIB SAMPANG	14 FEBRUARI 2022 PUKUL 03.00 WIB	Telah melarikan diri WBP atas nama Nawedi usia 39 tahun alamat desa Pangereman kec Ketapang kab Sampang, sekitar pukul 02.00 hingga 05.00 WIB dengan menjebol tembok pengait pintu yang berlokasi blok A	Telah dilaporkan ke Polres Sampang, namun pelarian belum tertangkap.

$$\frac{\text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	25%	35,71% ----- $\frac{25}{70} \times 100\%$ =35,71%

Data tersebut di atas merupakan data gangguan keamanan dan ketertiban yang telah terjadi di Lapas dan Rutan di Jawa Timur. Kasus kerusakan dan menimbulkan kematian salah satu Napi dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan pihak Polres. Sedangkan untuk 3 kasus pelarian, pelarian tersebut belum dapat tertangkap kembali sehingga kasus tersebut belum terselesaikan dan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Lapas/Rutan tersebut. Dari hasil perhitungan di

atas menunjukkan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib hanya mencapai 25%. Jika persentase realisasi ini dibandingkan dengan target kinerja sebesar 70%, maka dapat dikatakan capaian kerjanya hanya mencapai 35,71%.

Perbandingan realisasi pada indikator pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 100% menjadi 25%, dikarenakan 3 Napi pelarian belum tertangkap. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan, antara lain: meningkatkan Kontrol Keliling (Trolling) di tempat rawan pelarian, berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, keluarga dan perangkat desa dr pelarian , serta Lapas/Rutan se-Jawa Timur.

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	100%	25%



Sk.8 Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah

1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam Lapas/LPKA/Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Terkait pemberian kebutuhan dasar makan yang layak telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Jadi setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan.

Pelayanan pemenuhan makanan Napitah telah distandarkan melalui Permenkumham No. 40 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Didalam Permenkumham diatas di jelaskan terkait : perencanaan menu, perencanaan anggaran BAMA (Bahan Makanan), perhitungan BAMA (meliputi permintaan bama,penerimaan bama dll), serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.7-UM.01.01-468 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemanfaatan Aplikasi SIMONEVBAMA Kumham serta dalam upaya peningkatan kualitas layanan pemberian bagi tahanan/ narapidana/ anak, maka untuk pengendalian dan pengawasan pemberian BAMA, seluruh UPT Pemasyarakatan wajib memanfaatkan Aplikasi SIMONEVBAMA. Pada aplikasi SIMONEVBAMA, UPT Pemasyarakatan diminta melaporkan permintaan BAMA, penerimaan BM, penyimpanan BAMA, pengelolaan BAMA, penyajian makanan dan higiene sanitasi setiap harinya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan (SIMONEV BAMA) bertujuan untuk mempermudah :

1. Proses pencatatan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan makanan secara real time, transparan dan akuntabel;
2. Penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat layk hygiene, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasa boga dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT PAS secara tepat, transparan dan akuntabel;
3. Penyampaian infirmasi terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan;
4. Koordinasi antara Ditjenpas, Kanwil dan UPT PAS dalam hal penyelenggaraan makanan.

Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Tahun 2022

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak	28.773
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	28.773
Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak}}{\text{Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak}} \times 100\%$ $\frac{28.773}{28.773} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">=100%</p>


Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133,33% ----- $\frac{100}{75} \times 100\%$ =133,33%
Range Nilai 0 - 100				100%

Untuk pemanfaatan Aplikasi SIMONEVBAMA sampai dengan bulan Desember 2022 seluruh UPT Lapas dan Rutan di Jawa Timur telah memanfaatkan Aplikasi SIMONEVBAMA. Artinya sebanyak 39 UPT Lapas Rutan Jawa Timur telah melaporkan pemenuhan layanan makanan bagi seluruh tahanan /Narapidana/Anak selama tahun 2022 yaitu sebanyak 28.773 orang sesuai dengan standar, sehingga 100% tahanan/ narapidana/ anak telah mendapatkan layanan pemenuhan makanan secara layak. Jika dibandingkan dengan target sebesar 75%, menunjukkan capaian kinerja dalam pemenuhan makanan Napitah tahun 2022 mencapai 133,33%.

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100%	100%





2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari Tahanan /Narapidana/Anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Tahanan /Narapidana/Anak dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan Tahanan /Narapidana/Anak, sebagai berikut :

- 1) Secara meLembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
- 2) Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
- 3) Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

Layanan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan Tahanan /Narapidana/Anak. Adapun cara perhitungan indikator kinerja persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah:

$$\frac{\text{jumlah napitah atau anak yg mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{jumlah total tahanan/napi/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{28.773}{28.773} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	107,53% ----- $\frac{100}{93} \times 100\%$ =107,53%
Range Nilai 0 - 100				100%

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak pada UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur tahun 2022 sebanyak 28.773 orang dan 100% Tahanan/Narapidana/Anak telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas. Dengan mengacu pada target yang telah ditentukan sebesar 93% , mengindikasikan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 107,53%. Upaya pemberian pelayanan kesehatan (preventif) berkualitas yang telah dilakukan Lapas/Rutan di Jawa Timur meliputi:

- 1) Pemeriksaan (screening) awal pada saat pertama kali masuk ke dalam Lapas dan Rutan (pemeriksaan WBP baru);
- 2) Penyuluhan kesehatan dan pembentukan kader kesehatan;
- 3) Pemeriksaan kesehatan secara berkala pada Tahanan/Narapidana/Anak;
- 4) Kontrol keliling memantau kesehatan WBP;

- 5) Isolasi pada Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita penyakit menular;
- 6) Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana agar sesuai dengan persyaratan hygiene dan sanitasi makanan maupun dengan kebutuhan energi dan nutrisi;
- 7) Pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Lapas dan Rutan,
- 8) Berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait yang di tuangkan dalam MOU dengan Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Sekolah Kedinasan Keperawatan (STIKES), Puskesmas, dsb.

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100%



3. Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan

akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah:

Data Napitah Perempuan 2022

Napitah hamil	2 Napitah
Napitah menyusui	6 napitah
Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$ $\frac{8}{8} \times 100\%$ $= 100\%$	

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104,17% ----- $\frac{100}{96} \times 100\%$ =104,17%
Range Nilai 0 - 100				100%

Jumlah Ibu Hamil pada tahun 2022 sebanyak 2 orang sedangkan Ibu Menyusui sebanyak 6 orang. Berdasarkan data tersebut di atas, maka untuk narapidana/ tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) telah mendapatkan akses maternal secara baik dan optimal. Target yang ditetapkan untuk indikator persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah sebesar 96% dan berdasarkan perhitungan di atas target kinerja telah tercapai 100% karena seluruh tahanan/narapidana hamil dan menyusui mendapatkan layanan maternal, sama dengan capaian tahun lalu. Untuk memberikan layanan kesehatan maternal, Kanwil Jawa Timur bekerjasama dengan nakes puskesmas

setempat. Tim Nakes Puskesmas/ Rumah Sakit Umum Daerah melakukan beberapa prosedur pemeriksaan pada ibu dan bayi yang dikandung. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi anamnesa atau wawancara kepada ibu hamil terkait riwayat kehamilan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan rahim, dan detak jantung bayi serta memberikan konseling plus pemberian obat dan vitamin untuk ibu hamil.

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	100%	100%



4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Tahanan/Narapidana/Anak adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam Lapas dan Rutan merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya

berbeda kiranya jika kondisi Tahanan/Narapidana/Anak dalam Lapas dan Rutan tersebut mengalami gangguan mental saat berada di Lapas dan Rutan, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Narapidana dan tahanan yang menjalani hilang kemerdekaan di lapas dan rutan mengalami perubahan sosial yang cepat sebagai konsekuensi perubahan gaya hidup sebelum dan sesudah masuk lapas atau rutan sehingga narapidana dan tahanan yang bersangkutan dapat jatuh sakit atau mengalami gangguan penyesuaian diri. Salah satu pemicu terjadinya sumber stres bagi narapidana dan tahanan antara lain keterlibatan masalah hukum. Misalnya, tuntutan hukum, pengadilan, dan penjara. Selain itu, tingkat hunian yang tinggi, kehilangan atau terpisahnya seseorang dari keluarga dalam jangka waktu yang lama, perubahan aktivitas sosial, serta perubahan lingkungan fisik dan sosial secara mendadak.

Kondisi kesehatan mental/jiwa tidak bisa dianggap remeh, khususnya di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Dampak yang ditimbulkan harus ditangani cepat oleh petugas lapas dan rutan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental/jiwa bagi narapidana dan tahanan. Jika terlambat ditangani dikhawatirkan dalam kondisi ekstrem diikuti percobaan bunuh diri atau tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Saat ini, dasar acuan atau pedoman dalam penanganan kesehatan jiwa diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-27.OT.02.02 TH 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pengayoman

Perhitungan indikator kinerja “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani” adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$$

Data Napitah Penderita Gangguan Jiwa Tahun 2022

No.	SATKER	Gangguan Jiwa							
		Tahanan			Narapidana			Anak	
		L	P	LANSIA	L	P	LANSIA	L	P
1	LAPAS KLAS I SURABAYA	0	0	0	13	0	0	0	0
2	LAPAS KLAS I MALANG	0	0	0	7	0	0	0	0
3	LAPAS KLAS I MADIUN	0	0	0	1	0	0	0	0
4	LPKA KLAS I BLITAR	0	0	0	0	0	0	0	0
5	LAPAS KLAS II A SIDOARJO	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	SATKER	Gangguan Jiwa							
		Tahanan			Narapidana			Anak	
		L	P	LANSIA	L	P	LANSIA	L	P
6	LAPAS KLAS II A KEDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LAPAS KLAS II A JEMBER	0	0	0	1	0	0	0	0
8	LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA MALANG	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LAPAS KLAS II A PAMEKASAN	0	0	0	3	0	0	0	0
10	LAPAS KLAS II A BOJONEGORO	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LAPAS PEMUDA KLAS IIA MADIUN	0	0	0	0	0	0	0	0
12	LAPAS NARK. KLAS IIA PAMEKASAN	0	0	0	2	0	0	0	0
13	LAPAS KLAS IIB MOJOKERTO	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LAPAS KLAS IIB JOMBANG			0	0	0	0	0	0
15	LAPAS KLAS IIB BLITAR	0	0	0	0	0	0	0	0
16	LAPAS KLAS IIB TULUNGAGUNG	1	0	0	2	0	0	0	0
17	LAPAS KLAS IIB NGAWI	0	0	0	1	1	0	0	0
18	LAPAS KLAS IIB LUMAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0
19	LAPAS KLAS IIB BANYUWANGI	0	0	0	0	0	0	0	0
20	LAPAS KLAS IIB BONDOWOSO	0	0	0	2	0	0	0	0
21	LAPAS KLAS IIB PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	0	0	0
22	LAPAS KLAS IIB PASURUAN	0	0	0	0	0	0	0	0
23	LAPAS KLAS IIB LAMONGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
24	LAPAS KLAS IIB TUBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
25	RUTAN KLAS I SURABAYA	0	0	0	1	0	0	0	0
26	RUTAN PEREMPUAN KLAS IIA SURABAYA	0	0	0	0	1	0	0	0
27	RUTAN KLAS IIB GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0
28	RUTAN KLAS IIB NGANJUK	0	0	0	0	0	0	0	0
29	RUTAN KLAS IIB TRENGGALEK	0	0	0	0	0	0	0	0
30	RUTAN KLAS IIB PACITAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RUTAN KLAS IIB PONOROGO	0	0	0	0	0	0	0	0
32	RUTAN KLAS IIB MAGETAN	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RUTAN KLAS IIB SITUBONDO	0	0	0	0	0	0	0	0
34	RUTAN KLAS IIB KRAKSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
35	RUTAN KLAS IIB BANGIL	0	0	0	0	0	0	0	0
36	RUTAN KLAS IIB BANGKALAN	0	0	0	1	0	0	0	0
37	RUTAN KLAS IIB SAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0
38	RUTAN KLAS IIB SUMENEP	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LAPAS KELAS III ARJASA	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	0	34	2	0	0	0
Jumlah total		37 Napitah/anak							

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142,86% ----- $\frac{100}{70} \times 100\%$ =142,86%
Range Nilai 0 - 100				100%

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental di Jawa Timur tahun 2022 sebanyak 37 orang dan sebanyak 37 orang dapat tertangani, artinya 100% Napitah/Anak penderita gangguan metal telah tertangani dan mendapat perawatan. Jika disandingkan dengan target sebesar 70% dapat dikatakan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 142.86% (100% pada range nilai 0 – 100). Terdapat peningkatan persentase realisasi Napitah/Anak yang mengalami gangguan mental yang dapat ditangani dari 86,3% di tahun 2021 menjadi 100% di tahun 2022. Beberapa upaya yang telah dilakukan pihak Lapas/Rutan di Jawa Timur dalam mencegah dan menangani WBP penderita gangguan jiwa, antara lain:

1. Melakukan screening awal / assesment WBP masuk dan selalu memantau kondisi kejiwaan WBP, terutama WBP yang baru masuk.
2. Berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) setempat.
3. Memberikan terapi dan pengobatan sesuai dengan rekomendasi Psikiater dari RSJ.
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi kesehatan jiwa.

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	86,3%	100%



5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 pasa 1 ayat (1) terkait narapidana lanjut usia berumur 60 tahun keatas. Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan. Berikut adalah perhitungan indikator kinerja “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”:

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{338}{338} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Data Lansia yang Sakit Tahun 2022

Uraian Penyakit	Lansia	
	Tahanan	Narapidana
Gigi	2	18
Pernapasan	13	67
Pencernaan	5	26
Pendengaran	0	11
Hipertensi	12	81
Cacat Tubuh	3	3
Diabetes Melitus	4	54
Syaraf	1	2
Stroke	0	7

Uraian Penyakit	Lansia	
	Tahanan	Narapidana
Chirosis Hepatis	0	0
Gagal Ginjal	0	0
Jantung & Pembuluh Darah	2	27
Gangguan Jiwa	0	0
Kanker	0	0
Jumlah Lansia yang sakit	338	
Jumlah Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	338	

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$ =125%
Range Nilai 0 – 100				100%

Menurut data jumlah tahanan/narapidana lansia yang menderita sakit dan butuh pengobatan pada Lapas Rutan di Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 338 orang. Dari ke-338 Lansia tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita. Terlihat dari formulasi persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%, dengan besaran target yang ditetapkan sebesar 75% maka capaian kinerja mencapai 125% (atau 100% pada range nilai 0 – 100).

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%

Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tahanan/narapidana lansia dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dilakukan pembagian Vitamin penambah daya tahan tubuh. Selain itu juga dilaksanakan senam Bio Energy Power (BEP) yang merupakan senam yang memberikan peningkatan imunitas tubuh dan juga mengatur pernafasan pada tubuh, kegiatan ini sekaligus menjadi media untuk berjemur di bawah sinar matahari agar terhindar dari

segala macam penyakit. Dan bagi Napitah Lansia penderita penyakit telah dilakukan pemetaan terhadap jenis penyakit yang diderita, menyiapkan kamar/blok khusus, bekerjasama dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat dalam pengobatan dan perawatan, serta memperhatikan pola makan dan gizi Napitah Lansia dengan penyakit tertentu.





6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan dan perawatan tahanan/narapidana/anak penyandang disabilitas adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak mereka, karena negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di UPT Pemasyarakatan juga sebagai bentuk upaya dan komitmen melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara substantif dan berkeadilan, termasuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada Unit Penyelenggara Tugas (UPT) Pemasyarakatan. Adapun data jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada UPT pemasyaraktan di Jawa Timur tahun 2022 dalah sebagai berikut:

Data Disabilitas Tahun 2022

NO	UPT	Disabilitas							
		Tahanan			Narapidana			Anak	
		L	P	LANSIA	L	P	LANSIA	L	P
1	LAPAS KLAS I SURABAYA	0	0	0	25	0	0	0	0
2	LAPAS KLAS I MALANG	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LAPAS KLAS I MADIUN	0	0	0	1	0	0	0	0
4	LPKA KLAS I BLITAR	0	0	0	0	0	0	0	0
5	LAPAS KLAS II A SIDOARJO	4	0	0	9	0	0	0	0
6	LAPAS KLAS II A KEDIRI	0	0	0	1	0	0	0	0
7	LAPAS KLAS II A JEMBER	0	0	0	4	0	0	0	0
8	LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA MALANG	0	0	0	0	2	0	0	0
9	LAPAS KLAS II A PAMEKASAN	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LAPAS KLAS II A BOJONEGORO	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	UPT	Disabilitas							
		Tahanan			Narapidana			Anak	
		L	P	LANSIA	L	P	LANSIA	L	P
11	LAPAS PEMUDA KLAS IIA MADIUN	0	0	0	5	0	0	0	0
12	LAPAS NARK. KLAS IIA PAMEKASAN	0	0	0	0	0	0	0	0
13	LAPAS KLAS IIB MOJOKERTO	0	0	0	5	0	0	0	0
14	LAPAS KLAS IIB JOMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0
15	LAPAS KLAS IIB BLITAR	0	0	0	1	0	0	0	0
16	LAPAS KLAS IIB TULUNGAGUNG	1	0	0	11	0	1	0	0
17	LAPAS KLAS IIB NGAWI	1	0	0	3	0	2	0	0
18	LAPAS KLAS IIB LUMAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0
19	LAPAS KLAS IIB BANYUWANGI	0	0	3	0	0	0	0	0
20	LAPAS KLAS IIB BONDOWOSO	16	0	0	0	0	0	0	0
21	LAPAS KLAS IIB PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	0	0	0
22	LAPAS KLAS IIB PASURUAN	0	0	0	0	0	0	0	0
23	LAPAS KLAS IIB LAMONGAN	0	0	0	6	0	0	0	0
24	LAPAS KLAS IIB TUBAN	0	0	0	1	0	0	0	0
25	RUTAN KLAS I SURABAYA	1	0	0	0	0	0	0	0
26	RUTAN PEREMPUAN KLAS IIA SURABAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
27	RUTAN KLAS IIB GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0
28	RUTAN KLAS IIB NGANJUK	0	0	0	0	0	0	0	0
29	RUTAN KLAS IIB TRENGGALEK	0	0	0	2	0	0	0	0
30	RUTAN KLAS IIB PACITAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RUTAN KLAS IIB PONOROGO	0	0	0	0	0	0	0	0
32	RUTAN KLAS IIB MAGETAN	1	0	0	0	0	0	0	0
33	RUTAN KLAS IIB SITUBONDO	0	0	0	2	0	0	0	0
34	RUTAN KLAS IIB KRAKSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
35	RUTAN KLAS IIB BANGIL	0	0	0	0	0	0	0	0
36	RUTAN KLAS IIB BANGKALAN	1	0	0	3	0	0	0	0
37	RUTAN KLAS IIB SAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0
38	RUTAN KLAS IIB SUMENEP	0	0	0	5	0	0	0	0
39	LAPAS KELAS III ARJASA	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		25	0	3	84	2	3	0	0
Jumlah yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		117							

Untuk menghitung capaian indikator persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan, narapidana, anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{117}{117} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$ =125%
Range Nilai 0 - 100				100%

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa seluruh tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100%, tidak berbeda dengan realisasi tahun lalu. Pemberian layanan kesehatan kepada napitah yang menyandang disabilitas dalam bentuk penyuluhan dan penyebaran informasi dan edukasi kesehatan, dukungan psikologis, pemberian perlengkapan sehari-hari sesuai kebutuhan, seperti kursi roda, tongkat, kruk, dan lain-lain yang diatur dengan ketentuan yang berlaku. Dilakukan kontrol kesehatan secara rutin terhadap napitah penyandang disabilitas dan memberikan akses untuk perawatan kesehatan sesuai indikasi medis. Apabila dibutuhkan, Kepala UPT dapat menunjuk napitah yang terlatih untuk menjadi pendamping khusus napitah penyandang disabilitas yang tidak berdaya selama proses perawatan dan memudahkan aksesibilitas dalam peri-kehidupan sehari-hari.

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%



7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Pelayanan untuk HIV AIDS dan TB Positif sudah berkembang di beberapa Lapas/Rutan di Jawa Timur, dimana narapidana/tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV untuk narapidana/tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/Rutan, ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian risiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan mendapatkan konseling dan tes. Konseling kepada WBP/tahanan juga dapat dilakukan secara berkelompok karena terbatasnya SDM. Berikut adalah data keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Lapas/Rutan di Jawa Timur tahun 2022:

Jumlah Penderita HIV-AIDS	Jumlah Penanganan HIV-AIDS
157	122
$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS}} \times 100\%$ $\frac{129}{129} \times 100\% = 100\%$	
Jumlah Penderita TBC	Keberhasilan Penanganan TB (Sembuh)
58	41
$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$ $\frac{30}{34} \times 100\% = 88,23\%$	

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	74,2% ----- $= \frac{A + B}{2}$ $= \frac{100\% + 88,23\%}{2}$ $= 94,11\%$	134,44% ----- $\frac{94,11}{70} \times 100\%$ =134,44%
Range Nilai 0 - 100				100%

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) mencapai 94,11% melebihi target yang telah ditetapkan, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 70%, dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 134,44% (atau 100% pada Range Nilai 0 -100).

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	74,2%	100%

Keberhasilan penanganan penyakit menular ini tidak terlepas dari upaya Petugas Pemasaryakatan, dengan melaksanakan langkah strategis berikut ini:

1. Berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan mendapatkan akses dalam mendapatkan obat ARV (Anti Retro Viral) dan OAT (Obat Anti TBC).
2. Menunjuk kader kesehatan.
3. Melaksanakan screening penyakit HIV-AIDS dan TB.
4. Menyiapkan sarana penyakit TB meliputi kamar/blok khusus bagi WBP penderita TB.
5. Pengawasan minum obat rutin bagi WBP penderita HIV-AIDS dan TB.



8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Negara menjamin hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan. Untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan layanan rehabilitasi narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika diawali dengan tahapan skrining untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan hasil Skrining dengan risiko berat akan dilakukan Asesmen Rehabilitasi. Hasil Asesmen Rehabilitasi dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika. Berikut adalah perhitungan indikator Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika:

$$\frac{\text{Jumlah Perubahan kualitas hidup Narapidana pecandu /penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika}}{\text{Jumlah Narapidana pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi}} \times 100\%$$

$$\frac{953}{1.025} \times 100\%$$

$$=92,97\%$$

No	Nama UPT	Target Peserta Rehabilitasi			Capaian Peserta Rehabilitasi			Target Peserta Yang Tidak Tercapai		
		Medis	Sosial	Pasca rehab	Medis	Sosial	Pasca rehab	Medis	Sosial	Pasca rehab
1.	LP Surabaya		240			196			44	
2.	LP Malang	25	60	-	20	50	-	5	10	-
3.	LP Madiun	50	120	0	49	115	0	1	5	0

No	Nama UPT	Target Peserta Rehabilitasi			Capaian Peserta Rehabilitasi			Target Peserta Yang Tidak Tercapai		
		Medis	Sosial	Pasca rehab	Medis	Sosial	Pasca rehab	Medis	Sosial	Pasca rehab
4.	LP Pamekasan	50	120	0	50	120	0	0	0	0
5.	LP Narkotika Pamekasan	0	264	0	0	264	0	0	0	0
6.	LP Pemuda Madiun	0	60	0	0	60	0	0	0	0
7.	LP Perempuan Malang	0	36	0	0	29	0	0	7	0
Total		1.025			953			72		

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	92,97%	371,88% ----- $\frac{92,97}{25} \times 100\%$ =371,88%
Range Nilai 0 - 100				100%

Di Jawa Timur terdapat 7 Lapas penyelenggara rehabilitasi. Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi sebanyak 1.025 orang. Layanan rehabilitasi yang diberikan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan penunjang seperti perawatan mental dan spiritual, pendidikan serta pelatihan kemandirian. Dengan layanan rehabilitasi yang telah diberikan, sebanyak 953 Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang berubah kualitas hidupnya, artinya realisasi indikator ini sebesar 92,97% meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan target 25% dan realisasi 92,97% maka keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 371,88% (atau 100% pada Range Nilai 0 – 100).

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	51,7%	92,97%

Untuk meningkatkan Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika, UPT Penyelenggara Rehabilitasi telah melakukan assement untuk mengetahui dan

mengidentifikasi zat yang di gunakan oleh Napitah yang tujuannya untuk menentukan jenis pelayanan rehabilitasi, Lapas berkoordinasi BNNK dan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk melaksanakan program rehabilitasi di UPT Pelaksana Rehab, memberikan konseling terhadap residen dan meningkatkan kualitas mutu bagi petugas pelayanan rehab untuk mengikuti training konselor adiksi. Masih banyak Napitah Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum ter-cover dalam program rehabilitasi karena keterbatasan anggaran biaya rehabilitasi, masih minimnya sarana prasarana seperti blok khusus rehab. Untuk langkah selanjutnya diupayakan pengusulan penambahan anggaran biaya rehabilitasi dan anggaran pembangunan fisik blok khusus, serta tetap berkoordinasi dengan BNNK dan IPWL.



Sk.9 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Wilayah

Selaras dengan program pemerintah yakni Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Kantor Wilayah Jawa Timur dan jajaran keimigrasian melakukan langkah penguatan penegakan hukum keimigrasian pada proses permohonan Dokumen Perjalanan RI, perlintasan keluar dan masuk Indonesia dan pengawasan warga negara asing di wilayah Jawa Timur. Fungsi pelayanan keimigrasian sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik wajib diberikan pada masyarakat yang melakukan permohonan dokumen di bidang Keimigrasian. Petugas Keimigrasian wajib memberikan layanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai bentuk ukuran keberhasilan tercapainya sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah”, jajaran keimigrasian berfokus pada terpenuhinya indikator berikut ini.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Di Wilayah

Pengukuran IKM layanan keimigrasian di Jawa Timur menggunakan pengukuran survey Balitbangham dengan indeks skala 4 yang diunduh melalui website <https://survei.balitbangham.go.id>. Tata cara pengukuran dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/ KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam survey kepuasan masyarakat ini terdapat beberapa unsur pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian, antara lain: ketepatan waktu pelayanan, sikap dan kompetensi petugas, kemudahan alur, dan kesesuaian biaya. Hasil survey IKM layanan keimigrasian per Desember 2022 yang diunduh ditunjukkan pada matrik dibawah ini.

Hasil Survey IKM Balitbangham pada Jajaran Keimigrasian Jawa Timur Tahun 2022

No	Unit/ Satuan Kerja	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu	Responden
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	3,93	98,30	Sangat Baik	A	33
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG	4,00	99,89	Sangat Baik	A	49
3	KANTOR IMIGRASI KELAS I TJ.PERAK	3,93	98,17	Sangat Baik	A	116
4	KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR	3,95	98,67	Sangat Baik	A	41
5	KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER	3,95	98,81	Sangat Baik	A	30
6	KANTOR IMIGRASI KELAS II KEDIRI	3,96	98,91	Sangat Baik	A	31
7	KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN	3,93	98,23	Sangat Baik	A	168
8	KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN	3,82	95,50	Sangat Baik	A	30
9	KANTOR IMIGRASI KELAS III PONOROGO	3,99	99,65	Sangat Baik	A	85
10	RUDENIM SURABAYA	3,83	95,85	Sangat Baik	A	33
RATA – RATA		3,93	98,20	Sangat Baik	A	616

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.20	3,93	122,81% ----- $\frac{3,93}{3,20} \times 100\%$ = 122,81%
Range Nilai 0 -100				100%

Data Survey IKM Layanan Keimigrasian

	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	9,64 (nilai indeks skala 10)	3,93 (nilai indeks skala 4)	3,93 (nilai indeks skala 4)

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	124,76% ----- $\frac{3.93}{3.15} \times 100\%$ = 124,76%	122,81% ----- $\frac{3.93}{3.20} \times 100\%$ = 122,81%
Range Nilai 0 - 100		100%	100%

Dengan menggunakan indeks skala 4, hasil survey IKM dengan nilai indeks 3,93 masuk dalam kriteria predikat “Sangat Baik” dengan mutu “A”, sama dengan capaian tahun lalu. Faktor utama yang menjadi pemicu tercapainya target kinerja ini adalah karena adanya perbaikan layanan publik pada Satuan Kerja Keimigrasian, terlebih lagi seluruh Satuan Kerja Keimigrasian berlomba-lomba mengikuti kontestasi untuk menjadi Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM. Sarana layanan publik mendapat perhatian khusus untuk diperbaiki terutama penyediaan ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, lahan parkir yang luas, tempat ibadah dan taman bermain anak. Dibentuk Duta Layanan yang menerapkan 3S (Senyum-Sapa-Salam) dan bahkan diciptakan inovasi aplikasi layanan. Selain itu untuk mengoptimalkan layanan tersebut digalakkan Program Layanan *Eazy Passport* yaitu melakukan penawaran secara aktif dengan mengirim surat penawaran layanan penerbitan paspor secara langsung kepada Perkantoran Pemerintah, TNI, POLRI, BUMN/BUMD, Swasta, Institusi pendidikan (sekolah/pesantren), komunitas/ organisasi dan Komplek perumahan/apartemen. Dengan adanya Layanan *Eazy Passport*, publik merasa terbantu dan terlayani dengan baik. Terdapat beberapa inovasi program layanan keimigrasian yang digalakkan Satuan Kerja Keimigrasian di Jawa Timur dengan maksud mempermudah dan mempercepat layanan, yaitu : Layanan Paspor Simpatik (Layanan di luar Hari Kerja), Layanan *Passport Mobile* pada tempat-tempat tertentu, Layanan Jemput Bola pada Orang Sakit, Kelompok Rentan dan Difabel, Pengambilan Paspor di luar jam kerja, Pelayanan Perizinan Bagi Orang Asing secara Online. Dan pelaksanaan program layanan tersebut tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.

Sejalan dengan komitmen jajaran keimigrasian Kantor Wilayah Jawa Timur dalam membangun WBK/WBBM, maka untuk mempermudah pengguna layanan dikembangkanlah layanan keimigrasian berbasis IT, antara lain :

- a. NasiPITIK (Sarana Informasi Permohonan Ijin Tinggal Keimigrasian), merupakan aplikasi yang dibangun untuk mengetahui sampai dimana tahapan pelayanan izin tinggal keimigrasian dengan mengakses laman website Kanwil. Dengan demikian layanan semakin transparan dan akuntabel karena pengguna layanan dapat memantau tahapan dan waktu pelayanan.
- b. Sistem Otomasi Jawaban Whatsapp (SOBAT), merupakan system pendukung yang dikembangkan Kantor Wilayah Jawa Timur, dimana sistem ini berbasis Whatsapp

Gateway yang digunakan sebagai sarana konsultasi, pemberian layanan informasi dan layanan pengaduan. Layanan informasi dan pengaduan tidak hanya dibatasi pada layanan keimigrasian saja, tetapi juga seluruh layanan yang diberikan di jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur. Pengguna layanan dapat mengakses layanan secara mandiri melalui Whatsapp kapanpun dimanapun karena proses layanan dibantu oleh aplikasi semi robotik.



2. Indeks Pengamanan Keimigrasian Di Wilayah

Fungsi keamanan Keimigrasian dapat tercermin dengan adanya tugas intelijen Keimigrasian. Peran intelijen keimigrasian yaitu untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang dapat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Produk Intelijen

Keimigrasian merupakan data dan informasi yang sangat penting sebagai bahan perumusan peraturan dan kebijakan di bidang Keimigrasian. Selain tugas intelijen, fungsi keamanan keimigrasian juga dilaksanakan melalui penyidikan, pengawasan, pengaduan dan pencegahan. Di wilayah Jawa Timur, fungsi pengamanan dibidang keimigrasian dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian, Rudenim, dan Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Selama periode 2022 telah dibentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) di daerah sebanyak 41 tim.

- a. Tim PORA Tingkat Wilayah : 1
- b. Tim PORA Tingkat Kabupaten/Kota : 38
- c. Tim PORA Udara dan Laut : 2

Keberhasilan tingkat pelaksanaan fungsi pengamanan diukur berdasarkan nilai indeks pengamanan keimigrasian melalui aplikasi eSurvey yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Terdapat 5 unsur yang dinilai dalam penilaian indeks pengamanan keimigrasian ini, yaitu: Intelijen, Penyidikan dan TAK (Tindakan Administrasi Keimigrasian). Pengawasan, Pengaduan, dan Pencegahan.

Indeks Pengamanan Keimigrasian eSurvey Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Nilai Indeks yang Dicapai	Grade	Keterangan
1	KANWIL JAWA TIMUR	3,50	A	Mencapai Target
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	3,72	A	Mencapai Target
3	KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG	3,93	A	Mencapai Target
4	KANTOR IMIGRASI KELAS I TJ.PERAK	3,92	A	Mencapai Target
5	KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR	3,88	A	Mencapai Target
6	KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER	3,67	A	Mencapai Target
7	KANTOR IMIGRASI KELAS II KEDIRI	3,41	B	Mencapai Target
8	KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN	3,78	A	Mencapai Target
9	KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN	3,62	A	Mencapai Target
10	KANTOR IMIGRASI KELAS III PONOROGO	3,94	A	Mencapai Target
11	RUDENIM SURABAYA	3,76	A	Mencapai Target
RATA – RATA		3,74	A	Mencapai Target

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.12	3.74	119,87% ----- $\frac{3.74}{3.12} \times 100\%$ = 119,87%
Range Nilai				100%

Data diatas menyatakan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian wilayah Jawa Timur mencapai indeks 3,74 dengan grade/mutu "A". Meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai indeks ini mengalami penurunan, dari 3,99 menjadi 3,74. Namun dengan indeks melebihi target dan grade "A" tetap mengindikasikan bahwa tingkat keamanan keimigrasian di Jawa Timur cukup aman, fungsi intelijen, penyelidikan, pencegahan dan TAK berjalan lancar, serta penanganan pengaduan yang baik. Untuk meningkatkan indeks pengamanan ini, jajaran Keimigrasian Jawa Timur akan lebih giat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah, meningkatkan frekuensi kegiatan pemantauan dan pemeriksaan orang asing, serta terus menjalin hubungan baik dengan perusahaan dan instansi pendidikan yang memiliki tenaga kerja asing.

Data Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian

	2021	2022
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,99 (nilai indeks skala 4)	3,74 (nilai indeks skala 4)

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	128,30% ----- $\frac{3.99}{3.11} \times 100\%$ = 128,30%	119,87% ----- $\frac{3.74}{3.12} \times 100\%$ = 119,87%
Range Nilai 0 – 100		100%	100%





SK.10 Terwujudnya Layanan Adminitrasi Hukum Umum Di Wilayah Yang Berkepastian Hukum

1. Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum Di Wilayah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Ditjen AHU memiliki beragam jenis layanan hukum untuk masyarakat. Dengan peningkatan kualitas layanan tiap tahunnya, diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tentunya dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM, khususnya Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU. Adapun PNPB untuk layanan administrasi hukum umum di kantor wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Jumlah Layanan AHU Kantor Wilayah

N O	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON (Org / Berkas)	JUMLAH YG DISELESAIKAN	(%)
1.	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	891.108 Berkas	891.108 Berkas	100%
2.	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	2.354 Berkas	2.354 Berkas	100%
3.	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	159.203 Berkas	159.203 Berkas	100%
4.	Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia	388 Berkas	388 Berkas	100%
5.	Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan	17 orang	17 orang	100%
6.	Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti	77 Notaris	77 Notaris	100%
7.	Pengambilan Sumpah/Janji PPNS	28 PPNS	28 PPNS	100%
TOTAL		1.053.175	1.053.175	100%

Pendapatan PNBP Layanan AHU

No.	Tahun	Volume Layanan	Jumlah Penerimaan
1.	2020	573.596	Rp 56.837.770.099
2.	2021	592.796	Rp 64.781.311.368
3.	2022	1.053.175	Rp. 81.498.450.000

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	25,80%	516%
			$\frac{81.498.450.000 - 64.781.311.368}{64.781.311.368} \times 100\% = 25,80\%$	$\frac{25,80}{5} \times 100\% = 516\%$
Range Nilai 0 - 100				100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	279,4%	516%
Range Nilai 0 - 100		100%	100%

Berdasarkan data rekap penerimaan PNBP di atas, menunjukkan jumlah volume layanan dan jumlah penerimaan PNBP layanan AHU di Kantor Wilayah Jawa Timur mengalami peningkatan yaitu sebesar 25,80%. Presentase peningkatan PNBP melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 516%. Beberapa upaya yang telah dilakukan atas keberhasilan ini, antara lain: dibangunnya aplikasi SIPPENDIKS yaitu sistem pendaftaran sumpah notaris baru dan pelantikan PPNS, diselenggarakannya kegiatan sosialisasi dan FGD terkait layanan notaris, fidusia, kewarganegaraan, pendaftaran perseroan perorangan, dsb.



2. Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan Yang Berkepastian Hukum

Balai Harta Peninggalan Surabaya memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah pengurusan dalam bidang perwalian (voogdij), pengampuan (Curatele), ketidakhadiran (Afwezigheid), harta peninggalan tidak terurus (onbeheerde Nalatenschappen), kepailitan, pembukaan dan pendaftaran surat wasiat dan membuat surat keterangan hak waris. Jumlah layanan BHP yang telah diberikan selama periode bulan Januari s.d Desember 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Layanan BHP Surabaya Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON Tahun 2022 (Dok / Berkas)	JUMLAH YG DISELESAIKAN Tahun 2022 (Dok / Berkas)	Persentase Penyelesaian Tahun 2022 (%)
1.	Perwalian dan pengampuan	52	52	100
2.	Ketidakhadiran	2	3	150
3.	Harta Peninggalan tidak terurus	0	0	0
4.	Kepailitan	2	0	0
5.	Pendaftaran surat wasiat	23	23	100
6.	Pembuatan SKHW	133	119	89,47
TOTAL		212	197	92,92

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%	92,92%% ----- $\frac{197}{212} \times 100\%$ = 92,92%	110,62% ----- $\frac{92,92}{84} \times 100\%$ = 110,62%
Range Nilai 0 - 100				100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hokum	108,96%	110,62%
Range Nilai 0 - 100		100%	100%

Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum. Kualitas layanan balai harta peninggalan diukur melalui indikator persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum. Berdasarkan data rekapitulasi layanan BHP Surabaya kepada masyarakat selama periode bulan Januari s.d Desember 2022 menunjukkan sebanyak 212 dokumen pemohon yang diajukan dan sebanyak 197 pemohon yang telah diselesaikan, artinya capaian kinerja untuk indikator tersebut melampaui target yg ditetapkan yaitu sebesar 110,62%. Keberhasilan tersebut disebabkan dari dilaksanakannya upaya peningkatan pelayanan di BHP Surabaya, antara lain:

- Konsultasi layanan secara online melalui Akun Resmi WhatsApp BHP Surabaya pada nomor +62811-353-1624;
- Optimalisasi website bhpsurabaya.com menjadi bhpsurabaya.kemenkumham.go.id dan instagram @bhpsurabaya dalam memberikan informasi layanan serta tugas pokok dan fungsi BHP Surabaya;
- Melakukan reach out, yaitu mendatangi tempat tinggal pemohon layanan yang berhalangan atau mengalami keterbatasan untuk dapat hadir secara pribadi langsung di BHP Surabaya.
- Melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien dengan dukungan teknologi informasi, sehingga menghasilkan pelayanan yang berkepastian hukum.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kantor Wilayah, Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Notaris, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan lainnya untuk kelancaran penyelesaian pelayanan sesuai prosedur pelayanan.
- Memberikan Informasi Layanan Hukum BHP berupa spanduk, brosur, dan pembuatan buku saku BHP.

- Menyelenggarakan Rakor / Raker / Workshop / Sosialisasi / FGD / Bimtek / Seminar / Lokakarya Terkait Dengan Penyamaan Persepsi Tusi BHP dengan instansi-instansi terkait pada tahun Tahun 2022 sebagai berikut:



SK.11 Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW, MPW Dan MPD

1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Dan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Wilayah

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 84%. Adapun capaian kinerja di Kantor Wilayah Jawa Timur selama periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Data Pengaduan Tahun 2022

Wilayah	Aduan Masuk	Terselesaikan
MPW	14	9
MKN	167	167
Jumlah	181	176

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD hukum	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	97,24% ----- $\frac{176}{181} \times 100\%$ = 97,24%	115,76% ----- $\frac{97,24}{84} \times 100\%$ = 115,76%

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Range Nilai 0 - 100				100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD hukum	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	110%	115,76%
Range Nilai 0 - 100		100%	100%

Selama periode tahun 2022 terdapat 181 notaris terlapor di Jawa Timur dan sebanyak 176 notaris diperiksa dipanggil sidang Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Jawa Timur sebesar 97,24% jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa laporan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Dalam hal pelaksanaan tugas terkait MPD, MPW, dan MKNW, Kantor Wilayah juga melaksanakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, yang merupakan salah satu implementasi pelayanan prima Kanwil Kumham Jatim dalam proses penyelesaian masalah kenotariatan.



SK.12 Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja. Kegiatan Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual selama periode tahun 2022

salah satunya berfokus pada pelayanan permohonan KI. Berikut adalah rekapitulasi permohonan pendaftaran KI pada Kantor Wilayah Jawa Timur selama periode tahun 2022:

Rekapitulasi Penyelesaian Permohonan KI TA. 2022

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON
1.	Merk	946 Permohonan
2.	Paten	5 Permohonan
3.	Desain Industri	10 Permohonan
4.	Cipta	130 Permohonan
TOTAL PEMOHON		1.091 Permohonan

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1.050 Layanan	1.091 Layanan	103,90% ----- $\frac{1.091}{1.050} \times 100\%$ = 103,90%
Range Nilai 0 – 100				100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	151,33%	103,90%
Range Nilai 0 – 100		100%	100%

Jumlah Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual pada tahun 2022 telah melampaui target yaitu sebanyak 1.091 dengan prosentase capaian sebesar 103,33%. Keberhasilan capaian melebihi target dikarenakan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual semakin baik dan telah berbasis teknologi informasi dengan sistem pembayaran cashless (pembayaran langsung melalui bank) dengan sistem antrian, prosedur, persyaratan dan waktu pelayanan yang transparan. Selain itu Keberhasilan capaian yang melebihi target juga tidak terlepas dari kerjasama yang dibangun antara Kanwil Jatim dengan Pemprov Jatim dengan membentuk Klinik KI di 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Klinik KI dibentuk di East Java Super Corridor (EJSC) pada masing-masing Bakorwil tersebut, yaitu Bakorwil Madiun, Bojonegoro, Malang, Pamekasan dan Jember. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah permohonan Kekayaan Intelektual

yang berhasil diselesaikan lebih sedikit. Penurunan jumlah permohonan pada tahun 2022 disebabkan oleh masyarakat Jawa Timur yang beralih kepada pendaftaran kekayaan intelektual secara online sehingga masyarakat lebih banyak mendaftarkan kekayaan intelektual miliknya secara mandiri. Namun demikian, jumlah permohonan provinsi secara keseluruhan meningkat secara signifikan.

2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Selama periode tahun 2022 Kantor Wilayah Jawa Timur telah melaksanakan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di berbagai kota di Jawa Timur. Berikut adalah rekapitulasi kegiatan diseminasi dan promosi di tahun 2022:

Rekapitulasi Kegiatan Diseminasi dan Promosi Layanan KI TA. 2022

NO.	Tanggal	Kegiatan Promosi
1.	Surabaya, 15 Maret 2022	Talkshow Kekayaan Intelektual di Jawa Pos Media Televisi (JTV)
2.	Surabaya, 13 April 2022	Promosi dan diseminasi hak cipta dengan tema lindungi kreativitas dengan POP HC di Jawa Pos Media Televisi (JTV)
3.	Malang, 12-14 Mei 2022	Promosi dan Diseminasi Hak Cipta Talkshow Radio dan Promosi Hak Cipta di Navy Jazz Traffic Festival Lawang Malang pada tanggal
4.	Malang, 27 Juni 2022	Promosi dan Diseminasi Hak Cipta dengan tema "Pelindungan Hukum Hak Cipta Digital"
5.	Malang, 07 Juni 2022	Promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal dengan tema kedaulatan kekayaan intelektual komunal Indonesia di Radio City Guide Malang
6.	Surabaya, 13 Juli 2022	Talkshow radio dan promosi hak kekayaan intelektual komunal pada Urban Sunset Fest
7.	Surabaya-Malang, 10-12 Agustus 2022	Sosialisasi promosi pelayanan kekayaan intelektual dalam mobile intellectual property clinic di Royal Plaza, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Bakorwil III Malang dan Universitas Brawijaya
8	Malang, 24 November 2022	Talkshow Sosialisasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Radio City Guide Kota Malang dengan tema "Perlindungan Merek dan Hak Cipta"
9	Kediri, 7-8 Oktober 2022	Promosi dan Diseminasi Hak Cipta "Public Interactive Bersama Kemenkumham Jatim" di Radio Andika Kediri

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	9 Lokus	$\frac{9}{1} \times 100\%$ $= 800\%$
Range Nilai 0 – 100				100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	$\frac{8 \text{ Lokus}}{1 \text{ Lokus}} \times 100\%$ =800%	$\frac{9 \text{ lokus}}{1 \text{ lokus}} \times 100\%$ =900%
Range Nilai 0 – 100		100%	100%



Indikator kinerja kedua yaitu pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayan Intelektual juga telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur melalui kerjasama dengan beberapa stakeholder dan radio. Berdasarkan data rekapitulasi kegiatan diseminasi dan promosi layanan KI menunjukkan bahwa Kantor Wilayah selama periode tahun 2022 telah melaksanakan 9 kegiatan diseminasi dan promosi, sehingga target pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh kantor wilayah di Jawa Timur dapat melebihi target kinerja yakni 1 lokus, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini ditunjang dari berbagai kegiatan Talkshow dengan tema pembahasan Kekayaan Intelektual yang disiarkan melalui radio City Guide Kota Malang, radio Andhika Kediri, radio Gen FM yang dilaksanakan bersamaan dengan Urban Sunset Fest, Radio Suara Surabaya yang bersamaan dengan Navy Jazz Traffic, serta berbagai kegiatan sosialisasi promosi yang ditujukan kepada universitas, pelaku usaha dan stakeholder di Jawa Timur. Kegiatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang dilaksanakan pada tahun 2022 bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pendaftaran kekayaan intelektual dapat diakses secara mudah kapanpun dan dimanapun, sehingga masyarakat akan beralih pada pendaftaran secara mandiri tanpa melalui Kantor Wilayah.

SK.13 Terselenggaranya Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Yang Handal

1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu peran penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2022 jumlah aduan

terkait pelanggaran kekayaan intelektual di Jawa Timur sebanyak 2 aduan, berikut rekapitulasi penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran KI tahun 2022:

No.	Jenis Kasus Pengaduan	Uraian
1.	Pengaduan dugaan pelanggaran Hak Cipta	Pengaduan dugaan pelanggaran hak cipta disampaikan oleh PPKC selaku kuasa dari Pelapor guna menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh dugaan pembajakan hak cipta berupa karya tulis e-book yang dilakukan oleh SMAN 1 Karang, Trenggalek. Peran kantor wilayah dalam hal ini adalah memfasilitasi tempat mediasi yang dilaksanakan oleh direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa DJKI selaku mediator serta para pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.
2.	Pengaduan Merek Sreeya	Pengaduan dugaan pelanggaran terhadap merek terdaftar milik PT. Sierat, pengaduan masuk ke kantor wilayah ketika dalam proses penyelidikan oleh Polres Kabupaten Malang. Penyelidikan tersebut melibatkan Kantor Wilayah sebagai ahli. Pengaduan telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan wawancara di Polres Kab. Malang bersama dengan pelapor yakni perwakilan dari PT. Sierat. Dari kegiatan wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa pelanggaran atas merek milik PT. Sierat tipis kemungkinan untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena dasar merek yang digunakan tidak seama/sesuai dengan yang tercantum di sertifikat merek terdaftar.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	<p>100%</p> <p>-----</p> $\frac{2 \text{ aduan ditangani}}{2 \text{ aduan masuk}} \times 100\%$ <p>= 100%</p>	100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %	100%



Capaian kinerja untuk indikator persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual di Kanwil Jawa Timur adalah 100%. Adapun jumlah aduan atas tindak pelanggaran KI pada tahun 2022 sebanyak 2 aduan, dimana keseluruhan aduan telah ditindaklanjuti. Aduan pertama terkait pelanggaran dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh PPKC selaku kuasa dari para pihak (pelapor). Dalam laporannya, PPKC meminta bantuan kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan DJKI untuk memfasilitasi mediasi para pihak terkait dengan dugaan pelanggaran hak cipta karya tulis. Selanjutnya, kantor wilayah juga mendapat permohonan untuk memberikan keterangan ahli terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap merek Sreeya milik PT.Sierat yang ternyata belum terdaftar. Sehingga dapat dikatakan Kantor Wilayah Jawa Timur telah menangani seluruh aduan masyarakat dengan cepat dan baik.

2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah

Pada tahun 2022 ditentukan dalam Renstra 2020-2024 bahwa target pencegahan pelanggaran KI berdasarkan pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, dimana target yang ditetapkan untuk Kanwil Jawa Timur sebanyak 2 lokus. Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil Jawa Timur dalam rangka pencegahan pelanggaran KI selama periode tahun 2022:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	28 Agustus 2022	Edukasi /Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran HKI Dalam DJKI Mengajar Di LPKA Blitar pada tanggal 27-28 September 2022 dilaksanakan di beberapa tempat yaitu SDN 2 Burneh Bangkalan, SD-SMP LPKA Blitar, SDN

		Kapundungan 2 Banyuwangi, SD Muhammadiyah 4 Surabaya, SD Progresif Bumi Sholawat.
2.	Jember, 10 November 2022	Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	$\frac{2 \text{ Lokus}}{2 \text{ Lokus}} \times 100\% = 100\%$

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	400%	100%
Range Nilai 0 – 100		100%	100%



Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur sebanyak 2 lokus. Sehingga realisasi indikator ini melebihi target mencapai 100%. Giat pencegahan pelanggaran HKI dilaksanakan melalui 2 metode preemptif dan preventif guna memaksimalkan hasil kegiatan. Melalui metode preemptif dilaksnakan dengan

memberikan edukasi untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pentingnya HKI dan melakukan diskusi langsung dengan stakeholder secara terarah. Kemudian dikuatkan dengan metode preventif, yang pada tahun 2022 dilakukan Edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, yang disampaikan kepada kelompok usia dini yang dikemas dalam program DJKI Mengajar yang diselenggarakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Sidoarjo, Blitar, dan Banyuwangi. Selanjutnya, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur juga melaksanakan Edukasi Pencegahan Pelanggaran kekayaan intelektual yang diselenggarakan di Kabupaten Jember dengan melibatkan stakeholder dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jember.

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum melalui pemantauan produk kekayaan intelektual. Dari kegiatan pemantauan produk KI yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 menghasilkan 2 laporan, artinya target yang telah ditetapkan pada indikator ini telah terpenuhi.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100% ----- $\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Laporan}} \times 100\%$ = 100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	100 %	100%



Kegiatan pemantauan dilakukan di pusat perbelanjaan yang tersebar di kota Surabaya diantaranya dilaksanakan di Royal Plaza Surabaya, Delta Plaza Surabaya, Kaza Mall Surabaya yang dilaksanakan oleh Sub Bidang kekayaan Intelektual kanwil Jawa Timur bekerjasama dengan PPNS dari Direktorat Penyidikan DJKI. Dipilihnya pusat perbelanjaan sebagai lokus pemantauan dikarenakan sejalan dengan program unggulan DJKI yakni sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual di seluruh wilayah Indonesia. Pemantauan produk dilakukan sebagai langkah awal DJKI dalam memverifikasi suatu pusat perbelanjaan terkait layak atau tidaknya pusat perbelanjaan tersebut diberi sertifikasi sebagai pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual.

SK.14 Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Di Daerah

Sasaran Kinerja “Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah” merupakan salah satu komponen dari Program Pembentukan Regulasi. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Program Pembentukan Regulasi di tingkat wilayah merupakan tugas yang diemban oleh Subbidang FP2HD (Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah) pada Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi. Berdasarkan ORTA Kantor Wilayah pasal 49 ayat 1 tersebut, Subbidang FP2HD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

1. Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Subbidang FP2HD memberikan layanan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah kepada 38 Pemerintahan Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintahan Provinsi di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Jenis Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah yang menjadi ruang lingkup Kantor Wilayah Jawa Timur dalam memfasilitasi yaitu: Peraturan Daerah, Peraturan

DPRD, dan Peraturan Kepala Daerah. Berikut capaian Rancangan Perda yang berhasil difasilitasi oleh Kantor Wilayah Jawa Timur.

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1	Fasilitasi Penyusunan/Pembentukan Produk Hukum Daerah	128
2	Fasilitasi / Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	0
3	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah	375
4	Kajian Produk Hukum Daerah	19
5	Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	13
Total		535

Dari seluruh permohonan yang masuk baik secara online melalui aplikasi *E-Legal Drafting* maupun persuratan dari beberapa Biro Hukum Kota/Kabupaten dan DPRD di Jawa Timur sebanyak 535 permohonan, seluruhnya dapat dilayani dan difasilitasi. Melalui data diatas, dapat dihitung formulasi realisasi kinerja sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi}}{\text{Total Permohonan Fasilitasi Rancangan Perda}} \times 100\%$$

$$\frac{535}{535} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	125% ----- $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$ = 125%
Range Nilai 0 - 100				100%

Jumlah Rancangan Perda yang Difasilitasi Tahun 2021 dan 2022

Jumlah rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah	2021	2022
	300	535

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	125%	125%
		$\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$ $= 125\%$	$\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$ $= 125\%$
Range Nilai 0 - 100		100%	100%

Penciptaan Peningkatan layanan dilakukan dengan membangun sebuah inovasi layanan berupa aplikasi *e-Legal Drafting*. Melalui *e-Legal Drafting* Pemerintah Daerah se Jawa Timur tidak perlu datang ke Kanwil untuk mengajukan permohonan, cukup mendaftarkan secara *online* melalui website <https://www.elegaldrafting.com/>. Inovasi tersebut mempermudah Pemohon/Pemerintah Daerah dalam memperoleh layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Akuntabel, tersistematis, dan terdatabase dengan baik sehingga sangat membantu bagi semua pihak untuk kecepatan respon dan sangat efektif serta efisien. Hal ini terbukti 100% permohonan fasilitasi Raperda yang masuk dapat terlayani.



Banyaknya permohonan fasilitasi Rancangan Perda yang masuk serta semangat untuk dapat memfasilitasi permohonan tersebut, Tim FP2HD Kantor Wilayah selain menggunakan metode tatap muka langsung, juga menggunakan metode online baik menggunakan aplikasi Zoom Meeting ataupun surel dalam pembahasan dan harmonisasi Raperda. Penggunaan metode online

dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan fasilitasi mampu memaksimalkan pelayanan fasilitasi dan harmonisasi Raperda di wilayah Jawa Timur.



Sk.15 Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Selain memiliki tugas sebagai pemberi fasilitasi dan harmonisasi Perda di wilayah, FP2HD juga berkewajiban melaksanakan pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan di wilayah, telah dilaksanakan 5 kegiatan pembinaan berikut :

NO	Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Rabu, 28 Maret 2022 Tema : Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	27
2	Rabu, 29 Maret 2022 Tema : tindak lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pelaksana	27
3	Rabu, 20 Juni 2022 Tema : Ragam metode dan Penguatan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	27
4	Senin, 21 Juni 2022 Tema : Pendekatan Sosio Legal dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	27
5	Senin, 12 Juli 2022 Tema : Implikasi Putusan Uji Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Upaya Reformasi Regulasi	27

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja pada peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dapat dihitung dengan uraian sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	27 orang	29 orang	$\frac{29 \text{ org}}{27 \text{ org}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">= 107,41%</p>

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	100% ----- $\frac{27 \text{ org}}{27 \text{ org}} \times 100\%$ = 100%	100% ----- $\frac{27 \text{ org}}{27 \text{ org}} \times 100\%$ = 100%

Kantor Wilayah Jawa Timur telah memberikan pembinaan kepada perancang peraturan perundang-undangan di daerah 5 (lima) kali kegiatan pembinaan yang dilaksanakan selama Tahun 2022. Kegiatan Pembinaan Perancang difokuskan pada Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Jawa Timur dan Biro Hukum Pemenrintah Daerah wilayah Jawa Timur. Kegiatan tersebut diikuti oleh 27 peserta perancang peraturan perundang-undangan. Dengan target 27 peserta maka dapat dikatakan indikator peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang mencapai 100%. Ditahun mendatang Tim FP2HD akan lebih giat mendorong tenaga perancang perundang-undangan, baik yang ada di Kantor Wilayah maupun Biro Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.



Tingkatkan Kualitas ASN, Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar Bimtek Tata Cara Penyusunan Prolegda



Sk.16 Meningkatnya Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi Ham

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Dalam rangka peningkatan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Rencana Aksi HAM yang disusun dan dilaksanakan mencakup berbagai upaya mempromosikan hak/ kelompok rentan/ minoritas melalui penataan peraturan perundang-undangan, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya. Pada tahun 2022 sebanyak 38 Kabupaten/Kota melaksanakan 9 aksi HAM dan menginput laporan capaian Aksi HAM sesuai dengan Peraturan Presiden yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 melalui website sistem pemantauan KSP dengan masa pelaporan setiap empat bulan (caturwulan). Berdasarkan rekapitulasi penilaian capaian aksi HAM pada tahun 2022 menunjukkan seluruh Pemerintahan Kab/Kota Provinsi Jawa Timur sejumlah 38 Kab/Kota telah melaksanakan aksi HAM maka dapat dikatakan capaian kinerja pada indikator “Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM” telah tercapai. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja dimaksud.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8 Instansi Pemerintah	38 Instansi Pemerintah	475% ----- $\frac{38}{8} \times 100\%$ = 475%
Rasio 0-100				100%

Program Aksi HAM sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 meliputi 9 aksi, diantaranya:

- 1) Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum,
- 3) Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum,
- 4) Pemberian layanan kesehatan dan psikososial perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum,
- 5) Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok
 - a. Panti Asuhan/Sosial;
 - b. Penghayat Kepercayaan, minoritas agama, dan Komunitas Masyarakat Adat (KMA);
 - c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);
 - d. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - e. Anak luar kawin,
- 6) Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok:
 - a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020);
 - b. Komunitas Masyarakat Adat (KMA);
 - c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS),
- 7) Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok:
 - a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020);
 - b. Komunitas Masyarakat Adat (KMA);
 - c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).
- 8) Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di pemerintahan, BUMN/BUMD, maupun swasta,
- 9) Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Kantor Wilayah yang secara aktif membangun komunikasi dengan para stakeholder dan dikarenakan pelaporan Aksi HAM dilakukan melalui sistem aplikasi online <https://serambi.ksp> sehingga Pemerintah Daerah lebih mudah untuk melaporkan dokumen-dokumen pendukung capaian Aksi HAMnya.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	137,5% ----- $\frac{11}{8} \times 100\%$ = 137,5%	475% ----- $\frac{38}{8} \times 100\%$ = 475%
Range Nilai 0 – 100		100%	100%



2. Jumlah kab/kota peduli HAM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk:

- a. Memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

- b. Mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- c. Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

Capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang mendapat kriteria Peduli HAM pada tahun 2021 sejumlah 23 Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.HA.02.01.01 Tahun 2022 tentang penetapan Kabupaten/Kota Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021. Berikut adalah daftar Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat dimaksud:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kabupaten Pacitan | 13. Kabupaten Tuban |
| 2. Kabupaten Ponorogo | 14. Kabupaten Lamongan |
| 3. Kabupaten Trenggalek | 15. Kabupaten Gresik |
| 4. Kabupaten Tulungagung | 16. Kabupaten Bangkalan |
| 5. Kabupaten Kediri | 17. Kota Kediri |
| 6. Kabupaten Lumajang | 18. Kota Malang |
| 7. Kabupaten Jember | 19. Kota Blitar |
| 8. Kabupaten Bondowoso | 20. Kota Mojokerto |
| 9. Kabupaten Situbondo | 21. Kota Madiun |
| 10. Kabupaten Nganjuk | 22. Kota Surabaya |
| 11. Kabupaten Magetan | 23. Kota Batu |
| 12. Kabupaten Ngawi | |

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	460% ----- $\frac{23}{5} \times 100\%$ = 460%
Rasio 0-100				100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM	Ditiadakan	100%



3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Instansi Pemerintah. Pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat menjadi prioritas pemerintah saat ini. Terlebih dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kemenkumham terus berupaya memberikan pelayanan publiknya kepada masyarakat dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2022 jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM ditargetkan sebanyak 2 instansi pemerintah. Di Jawa Timur sendiri target tersebut berhasil tercapai dengan ditetapkannya 2 pelayanan instansi pemerintah yang berbasis HAM yaitu pemerintah kota Surabaya melalui mall pelayanan publik nya dan Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah perhitungan capaian kinerja untuk indikator instansi pemerintah yang menindaklanjuti diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM:

Capaian Kinerja 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100% -----

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
	HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			$\frac{2}{2} \times 100\%$ = 100%
Range Nilai 0 – 100				100%



SK.17 Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menerima dan menindak lanjuti Pengaduan HAM melalui kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahun 2022 adalah sebanyak 10 rekomendasi. Jumlah ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan prosentase capaian sebesar 1000%. Pada tahun 2022 terdapat 57 (Lima puluh tujuh) pengaduan masyarakat yang masuk ke kantor wilayah, pengaduan tersebut disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini ada yang melalui surat (lewat Dirjen HAM) maupun dari berita online dan tidak diadukan. Dari 57 pengaduan masyarakat yang masuk, hanya 10 rekomendasi yang dapat diberikan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur karena sebagian besar permasalahan yang disampaikan/diadukan merupakan permasalahan Hukum dan permasalahan yang

NO.	Pemerintahan Daerah	Rekomendasi Kebijakan
1	Kota Probolinggo	Menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Kota Batu	Menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan Perencanaan Pembentukan Dan Pemantauan Produk Hukum Daerah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan, sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	$\frac{2 \text{ keg}}{2 \text{ keg}} \times 100\%$ = 100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	$\frac{2 \text{ keg}}{2 \text{ keg}} \times 100\%$ = 100%	$\frac{2 \text{ keg}}{2 \text{ keg}} \times 100\%$ = 100%



Rancang Perda yang Memberi Kepastian Hukum Bagi Stakeholder Bidang Kearsipan

SK.19 Terwujudnya Kesadaran Dan Pemahaman Hukum Masyarakat Di Wilayah

Sasaran kinerja “Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah” pada Kantor Wilayah Jawa Timur dilaksanakan oleh Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 49 ayat 2, Subbidang ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Sesuai dengan Tusi tersebut, Subbidang ini melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kegiatan berikut :

1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum, yang diperoleh dari aplikasi SIDBANKUM, selama periode tahun 2022 jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 1.191 permohonan sudah terlayani sesuai peraturan perundang-undangan dari total 1.254 permohonan atau sebesar 94,98%.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	94,98% ----- $\frac{1.191}{1.254} \times 100\%$ = 94,98%	117,26% ----- $\frac{94,98\%}{81\%} \times 100\%$ = 117,26%
Range Nilai 0 – 100				100%

Sesuai tabel perhitungan diatas, persentase capaian kinerja menunjukkan angka 117,26%. Keberhasilan ini merupakan hasil upaya yang dilaksanakan Kantor Wilayah Jawa Timur dalam penjangkaran dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum dan perpanjangan akreditasi bagi pemberi bantuan hukum lama. Penjangkaran dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum dalam rangka perluasan jangkauan pemenuhan hak atas rasa keadilan bagi orang/kelompok masyarakat miskin di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022 ini jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah provinsi Jawa Timur sebanyak 65 OBH yang tersebar di 38 Kab/Kota wilayah provinsi Jawa Timur. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat

diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim melakukan evaluasi atas kinerja Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH). Selama ini, PBH yang bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin dinilai kinerjanya setiap tiga bulan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Sebanyak 40 OBH mendapatkan tambahan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada triwulan II dan 17 OBH di triwulan IV. Tambahan dana itu merupakan bentuk penerapan kebijakan reward and punishment untuk mengukur kinerja OBH

Data Bantuan Hukum Litigasi

Jumlah bantuan hukum litigasi yang dilayani	2021	2022
	1.545 orang	1.254 orang

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	123,62%	117,26%
		$\frac{95,19\%}{77\%} \times 100\% = 123,62\%$	$\frac{94,98\%}{81\%} \times 100\% = 117,26\%$
Range Nilai 0 – 100		100%	100%



2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Jumlah pelaksanaan bantuan hukum non litigasi pada tahun 2022 sebanyak 645 terlayani sesuai peraturan perundang-undangan dari 693 kegiatan yang dimohonkan oleh Organisasi Bantuan Hukum atau sebesar 93,07%. Hal ini dikarenakan Pemberi Bantuan Hukum secara optimal memanfaatkan program bantuan hukum non litigasi sebagai upaya menjalankan amanah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam rangka mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	93,07% ----- $\frac{645}{693} \times 100\%$ = 93,07%	116,34% ----- $\frac{93,07\%}{80\%} \times 100\%$ = 116,34%
Range Nilai 0 – 100				100%

Data Bantuan Hukum Non Litigasi

	2021	2022
Jumlah bantuan hukum non litigasi yang dilayani	791 kegiatan	645 kegiatan

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	118,91% ----- $\frac{93,94\%}{79\%} \times 100\%$ = 118,91%	116,34% ----- $\frac{93,07\%}{80\%} \times 100\%$ = 116,34%
Range Nilai 0 – 100		100%	100%



3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Terkait Indeks Layanan Kepuasan Bantuan Hukum merupakan optimalisasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat dengan dukungan pemetaan sasaran indeks layanan bantuan hukum yang ditujukan kepada orang/keompok masyarakat miskin pengguna layanan. Hal ini juga dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum sesuai sasaran yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data survey IKM atas pengguna layanan pada Unit Kantor Wilayah yang diunduh dari <https://survei.balitbangham.go.id> menunjukkan angka indeks 96,97 (dalam skala 100). Dengan nilai 96,97 membawa Kantor Wilayah Jawa Timur masuk dalam kategori predikat “A” atau “Sangat Baik” , dan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan layanan bantuan hukum di wilayah termasuk tinggi.

Hasil Survey IKM 2022

Satker	Indeks	Nilai Indeks Skala 4	Nilai	Predikat Nilai	Mutu	Responden
Kanwil Jawa Timur	IKM	3.83	95.75	Sangat Baik	A	30

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%	95,75 (dalam skala 100)	124,98% ----- $\frac{95,75}{76,61} \times 100\%$ = 124,98%
Rasio 0-100				100%

4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dapat dilakukan pada tahun 2022 ini adalah sosialisasi pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di 16 wilayah kab/kota provinsi Jawa Timur dari 17 wilayah kab/kota provinsi yang direncanakan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dengan menyampaikan arahan dan petunjuk pengisian kuisioner Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kegiatan pembinaan dilakukan pada 16 Kelompok Masyarakat di wilayah Kab/Kota provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kabupaten Tuban, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	94,12% ----- $\frac{16}{17} \times 100\%$ = 94,12%	134,46% ----- $\frac{94,12\%}{70\%} \times 100\%$ = 134,46%
Rasio 0-100				100%





5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Dalam rangka pemberian kontribusi yang optimal dalam pembangunan hukum nasional dan mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu terkait masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan informasi-informasi seputar hukum melalui upaya menyediakan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan mutakhir serta kemudahan dalam mengakses informasi hukum. Kemudahan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum tersebut dapat meningkatkan pengetahuan hukum para Aparatur Negara, Penegak Hukum, kalangan Akademisi, dan berbagai profesi hukum lainnya, serta dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2022 terdapat 76 anggota JDIH di Jawa Timur yang telah terintegrasi. Menurut pantauan dan evaluasi di tahun 2022, Seluruh anggota JDIH Jawa Timur yang telah terintegrasi tersebut senantiasa melakukan *updating* sebagai bentuk partisipasi aktif penyampaian data produk hukum yang ada di masing-masing kab/kota.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100% ----- $\frac{76}{76} \times 100\%$ = 100%	500% ----- $\frac{100\%}{20\%} \times 100\%$ = 500%
Range Nilai 0 – 100				100%



SK.20 Rekomendasi Hasil Kajian Di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi . Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM merupakan ubnit pelaksana tehknis Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di wilayah, sehubungan dengan hal tersebut kegiatan Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM berperan dalam mencapai sasaran kinerja “Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia”. Terdapat 2 tolak ukur indikator keberhasilan dalam tercapainya sasaran kinerja ini, yaitu :

1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Sesuai dengan ketentuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Pusat bahwa tahun 2022 Jawa Timur ditarget untuk dapat menyelesaikan 3 rekomendasi kebijakan yaitu :

- a. 1 rekomendasi kebijakan pada komponen Kajian Hukum dan HAM
- b. 1 rekomendasi kebijakan pada komponen Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan Sipkumham yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah
- c. 1 rekomendasi kebijakan pada komponen Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK IKM

Akan tetapi dengan adanya automatic adjustment, komponen kajian hukum dan HAM tidak dapat dilaksanakan. Berikut adalah formulasi perhitungan realisasi kinerja untuk indikator persentase rekomendasi hasil kajian:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Rekapitulasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

INDIKATOR KINERJA	MATERI PENELITIAN	TARGET REKOMENDASI	REKOMENDASI YANG DIHASILKAN
Rekomendasi hasil kajian di wilayah	1. Kajian Hukum dan HAM	1	-
	2. Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan Sipkumham yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah	1	4
	3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK IKM	1	1
TOTAL REKOMENDASI YANG DIHASILKAN			5

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	166,7%	208,37%
			$\frac{5}{3} \times 100\%$ = 166,7%	$\frac{166,7\%}{80\%} \times 100\%$ = 208,37%

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jawa Timur selama periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada komponen analisis kebijakan dengan pemanfaatan Sipkumham yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah dihasilkan 4 rekomendasi kebijakan yang termuat dalam laporan triwulan kegiatan Sipkumham dengan judul :
 - Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Barang Over Dimensi Over Loading
 - Studi Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Dampak Lingkungan Pada Usaha Pengelolaan Kayu di Kabupaten Lumajang
 - Studi Kasus Dampak Penambangan Ilegal Di Gunung Sadeng Jember Dari Perspektif Hukum
 - Studi Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur
2. Pada komponen Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK IKM dihasilkan 1 rekomendasi hasil kebijakan yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survey Online IPK-IKM Serta Indeks Integritas Organisasi Berdasarkan Aplikasi 3AS Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah	2021	2022
Jumlah Rekomendasi yang ditetapkan	1 rekomendasi	3 rekomendasi
Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	1 penelitian	5 penelitian
Realisasi	100%	166,7%
Target	70%	70%
Capaian Kinerja	142,86%	208,37%
	$\frac{100\%}{70\%} \times 100\%$	$\frac{166,7\%}{80\%} \times 100\%$
	= 166,67%	= 208,37%
Range Nilai 0 – 100	100%	100%

2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Sedangkan untuk indikator kedua yaitu sosialisasi hasil penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 memiliki target kinerja sama dengan tahun 2021 yaitu 1 Buku, dengan realisasi kinerja yang sama yaitu 100%. Untuk melakukan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim kembali menggelar forum Obrolan Peneliti (OPini) dengan judul Urgensi Pembentukan RUU Grasi, Amnesti Abolisi, dan Rehabilitasi. Selain menjadi media sosialisasi terkait penelitian RUU GAAR, kegiatan yang digelar secara daring itu juga jadi ajang diskusi dan menjangkau aspirasi dari masyarakat. Antusiasme masyarakat yang mendaftar dan mengikuti kegiatan OPini kali ini sangat besar, terdapat 950 orang yang mendaftar dan telah mengikuti via zoom meeting, serta ada sekitar 200an orang yang mengikuti via streaming Youtube.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

	2021	2022
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku



3.3 Realisasi Anggaran

Setelah Automatic Adjustment pagu anggaran Kantor Wilayah dan jajarannya pada tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 773.043.862.000,-**. Dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tahun 2022 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 31 Desember 2022 mencapai **98.42%** atau sebesar **Rp. 760.853.462.404,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 773.043.862.000,-**.


**Realisasi Anggaran Tahun 2022
 pada Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur**

NO.	SATKER	TAHUN 2022		
		PAGU	REALISASI	%
1	KANWIL JATIM (SETJEN)	21.007.193.000	20.590.980.024	98,02%
2	KANWIL JATIM (AHU)	4.580.040.000	4.414.732.643	96,39%
3	KANWIL JATIM (HKI)	1.398.530.000	1.397.393.499	99,92%
4	KANWIL JATIM (PP)	233.000.000	231.194.555	99,23%
5	KANWIL JATIM (HAM)	339.098.000	336.755.293	99,31%
6	KANWIL JATIM (BPHN)	4.945.453.000	4.921.987.888	99,53%
7	KANWIL JATIM (BALITBANG)	197.541.000	196.654.231	99,55%
8	BHP SURABAYA	11.077.109.000	9.808.581.486	88,55%
9	KANWIL JATIM (PEMASYARAKATAN)	1.616.388.000	1.578.522.859	97,66%
10	LAPAS SURABAYA	32.815.598.000	32.295.188.548	98,41%
11	LAPAS MALANG	43.973.049.000	43.295.753.950	98,46%
12	LAPAS MADIUN	23.566.262.000	23.435.880.721	99,45%
13	LAPAS NARKOTIKA MADIUN	19.402.075.000	19.325.830.972	99,61%
14	LAPAS PAMEKASAN	23.130.407.000	22.783.529.244	98,50%
15	LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN	18.662.320.000	18.426.685.898	98,74%
16	LAPAS BOJONEGORO	9.753.029.000	9.723.599.353	99,70%
17	LAPAS SIDOARJO	18.731.060.000	18.503.134.027	98,78%
18	LAPAS PEREMPUAN MALANG	13.301.360.000	13.188.444.789	99,15%
19	LAPAS KEDIRI	16.448.229.000	16.310.816.596	99,16%
20	LAPAS JEMBER	14.758.738.000	14.707.210.841	99,65%
21	LAPAS ANAK BLITAR	6.442.883.000	5.944.274.317	92,26%
22	LAPAS MOJOKERTO	15.342.077.000	15.250.412.689	99,40%
23	LAPAS JOMBANG	15.108.553.000	14.981.612.644	99,16%
24	LAPAS LAMONGAN	11.354.363.000	11.281.990.528	99,36%
25	LAPAS TUBAN	9.198.400.000	9.170.474.352	99,70%
26	LAPAS NGAWI	10.265.505.000	10.094.943.576	98,34%
27	LAPAS BLITAR	11.809.511.000	11.796.041.802	99,89%
28	LAPAS TULUNGAGUNG	11.434.924.000	11.355.204.086	99,30%
29	LAPAS PROBOLINGGO	9.453.529.000	9.280.176.521	98,17%
30	LAPAS PASURUAN	31.274.930.000	30.905.631.957	98,82%
31	LAPAS LUMAJANG	11.244.297.000	11.170.746.157	99,35%
32	LAPAS BONDOWOSO	7.578.976.000	7.363.263.078	97,15%
33	LAPAS BANYUWANGI	16.849.219.000	16.811.699.734	99,78%
34	RUTAN PONOROGO	7.119.633.000	7.026.044.158	98,69%
35	RUTAN PACITAN	4.655.769.000	4.507.255.847	96,81%
36	RUTAN MAGETAN	5.802.443.000	5.764.671.480	99,35%
37	RUTAN SURABAYA	66.531.449.000	66.212.152.965	99,52%
38	RUTAN KRAKSAAN	6.827.297.000	6.528.754.506	95,63%
39	RUTAN BANGIL	9.853.762.000	9.812.100.574	99,58%
40	RUTAN SITUBONDO	6.905.246.000	6.882.681.137	99,67%
41	RUTAN TRENGGALEK	9.989.327.000	9.570.375.423	95,81%

NO.	SATKER	TAHUN 2022		
		PAGU	REALISASI	%
42	RUTAN NGANJUK	7.712.143.000	7.671.619.235	99,47%
43	RUTAN BANGKALAN	17.199.556.000	17.166.017.186	99,81%
44	RUTAN SAMPANG	6.467.375.000	6.454.440.813	99,80%
45	RUTAN SUMENEP	7.476.254.000	7.452.929.902	99,69%
46	RUTAN GRESIK	12.021.828.000	11.614.227.151	96,61%
47	LAPAS ARJASA	2.330.217.000	2.242.887.757	96,25%
48	RUTAN PEREMPUAN SURABAYA	5.142.121.000	5.121.026.417	99,59%
49	RUPBASAN SURABAYA	2.272.773.000	2.231.274.121	98,17%
50	RUPBASAN BLITAR	2.010.657.000	1.945.127.906	96,74%
51	RUPBASAN JOMBANG	1.516.249.000	1.455.902.912	96,02%
52	RUPBASAN MOJOKERTO	1.617.497.000	1.594.117.424	98,55%
53	RUPBASAN PASURUAN	1.638.756.000	1.556.227.402	94,96%
54	RUPBASAN PROBOLINGGO	1.505.591.000	1.463.229.204	97,19%
55	BAPAS SURABAYA	6.078.219.000	5.978.631.753	98,36%
56	BAPAS PAMEKASAN	5.397.015.000	5.394.096.774	99,95%
57	BAPAS MALANG	5.920.922.000	5.517.742.919	93,19%
58	BAPAS BOJONEGORO	2.657.227.000	2.573.403.644	96,85%
59	BAPAS KEDIRI	4.518.111.000	4.411.657.027	97,64%
60	BAPAS MADIUN	4.438.041.000	4.409.500.682	99,36%
61	BAPAS JEMBER	3.930.380.000	3.707.948.232	94,34%
62	KANWIL JATIM (IMIGRASI)	1.044.404.000	981.383.562	93,97%
63	IMIGRASI SURABAYA	27.710.163.000	27.010.706.334	97,48%
64	IMIGRASI MALANG	12.358.680.000	12.221.354.318	98,89%
65	IMIGRASI TANJUNG PERAK	14.345.812.000	14.208.205.652	99,04%
66	IMIGRASI BLITAR	8.187.613.000	8.092.647.000	98,84%
67	IMIGRASI JEMBER	10.082.450.000	9.815.238.065	97,35%
68	IMIGRASI MADIUN	7.387.923.000	7.130.349.492	96,51%
69	IMIGRASI KEDIRI	7.340.611.000	7.232.045.832	98,52%
70	IMIGRASI PAMEKASAN	5.820.151.000	5.546.527.416	95,30%
71	IMIGRASI PONOROGO	6.125.045.000	5.931.403.495	96,84%
72	RUDENIM SURABAYA	5.811.506.000	5.538.207.829	95,30%
TOTAL KESELURUHAN		773.043.862.000	760.853.462.404	98,42%

± Perbandingan Penyerapan Anggaran

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	620.351.543.000	596.065.695.804	96,09%
2021	672.344.092.000	653.845.612.975	97,25%
2022	773.043.862.000	760.853.462.404	98,42%



Terdapat perbedaan yang tidak terlalu besar dari perbandingan penyerapan anggaran tahun 2021 dan 2022. Penyerapan anggaran memang belum mencapai 100%, namun penyerapan ini dinilai cukup optimal jika dilihat dari beberapa capaian kinerja yang berhasil dicapai. Dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dan telah diciptakan serta dikembangkan aplikasi layanan publik untuk mempermudah dan mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat tanpa harus datang langsung ke Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur berjalan dengan cukup efisien. Besaran dan pengukuran efisiensi kinerja jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2022 diuraikan pada subbab berikut.

3.4 Efisiensi Kinerja

Dalam laporan ini, juga disajikan nilai kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran pada tiap program per satuan unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sarana pengukuran ini telah tersedia dalam aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) yang dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Berdasarkan aplikasi SMART tahun 2022 didapatkan rekapitulasi Nilai Kinerja dan Capaian Efisiensi Kinerja jajaran Satuan Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur tahun 2022, sebagai berikut :

Nilai Kinerja dan Efisiensi Kinerja pada Aplikasi SMART Jajaran Kanwil Jawa Timur Tahun 2022

NO	NAMA SATKER	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai SMART
1	DIVISI ADMINISTRASI	98,02	99,67	100	20	100	99,75
2	DIVISI YANKUM - AHU	96,39	97,26	100	20	100	99,15
3	DIVISI PAS	97,66	96,38	100	20	100	99,11
4	DIVISI IMIGRASI	93,97	99,1	100	6,03	65,09	89,27
5	DIVISI YANKUM - KI	99,92	99,84	100	0,08	50,2	85,72
6	DIVISI YANKUM - PP	99,23	98,62	100	20	100	99,67
7	DIVISI YANKUM - HAM	99,31	91,57	100	19,27	98,18	97,88
8	DIVISI YANKUM - BPHN	99,53	73,48	100	7,14	67,85	85,93
9	DIVISI YANKUM - BALITBANG	99,55	99,64	100	15,92	89,8	96,97
10	BHP (BALAI HARTA PENINGGALAN) SBY	88,55	97,67	100	11,45	78,63	92,35
11	LAPAS KLAS I SURABAYA	98,41	98,46	100	20	100	99,57
12	LAPAS KLAS I MALANG	98,46	97,37	100	3,26	58,16	87,41
13	LAPAS KLAS I MADIUN	99,45	99,84	100	20	100	99,92
14	LAPAS KLAS IIA PAMEKASAN	98,5	99,62	100	11,29	78,23	93,56
15	LAPAS KLAS IIA BOJONEGORO	99,7	99,94	100	19,48	98,71	99,59
16	LAPAS KLAS IIA SIDOARJO	98,78	88,81	100	10,71	76,78	91,2
17	LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA MALANG	99,15	99,27	100	19,06	97,66	99,12
18	LAPAS KLAS IIA KEDIRI	99,16	98,46	100	20	100	99,64
19	LAPAS KLAS IIA JEMBER	99,65	99,91	100	20	100	99,95
20	LAPAS PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR	92,26	97,59	100	20	100	98,81
21	LAPAS KLAS IIB MOJOKERTO	99,4	99,87	100	20	100	99,92
22	LAPAS KLAS IIB JOMBANG	99,16	99,87	100	20	100	99,89
23	LAPAS KLAS IIB LAMONGAN	99,36	97,94	100	13,78	84,46	95,12
24	LAPAS KLAS IIB TUBAN	99,7	99,91	100	0,52	51,3	86,03
25	LAPAS KLAS IIB NGAWI	98,34	99,82	100	1,66	54,15	86,69
26	LAPAS KLAS IIB BLITAR	99,89	99,94	100	20	100	99,98
27	LAPAS KLAS IIB TULUNGAGUNG	99,3	99,86	100	19,77	99,43	99,74
28	LAPAS KLAS IIB PROBOLINGGO	98,17	96,46	100	20	100	99,18
29	LAPAS KLAS IIB PASURUAN	98,82	86,22	100	20	100	97,38
30	LAPAS KLAS IIB LUMAJANG	99,35	99,12	100	11,94	79,86	94,02
31	LAPAS KLAS IIB BONDOWOSO	97,15	58,86	100	20	100	92,24
32	LAPAS KLAS IIA BANYUWANGI	99,78	99,79	100	20	100	99,94
33	LAPAS PEMUDA MADIUN	99,61	98,89	100	20	100	99,94
34	LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN	98,74	89,79	100	20	100	98,02
35	LAPAS ARJASA	96,25	98,96	100	20	100	99,45
36	RUTAN KLAS I SURABAYA	99,52	95,24	100	20	100	99,09
37	RUTAN KLAS IIB PONOROGO	98,69	99,4	100	20	100	99,76
38	RUTAN KLAS IIB PACITAN	96,81	99,21	100	20	100	99,55
39	RUTAN KLAS IIB MAGETAN	99,35	99,19	100	16,28	90,71	97,13
40	RUTAN KLAS IIB NGANJUK	99,47	98,39	100	20	100	99,66
41	RUTAN KLAS IIB KRAKSAAN	95,63	99,01	100	20	100	99,4

NO	NAMA SATKER	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai SMART
42	RUTAN KLAS IIB BANGIL	99,58	99,93	100	20	100	99,95
43	RUTAN KLAS IIB SITUBONDO	99,67	99,01	100	20	100	99,79
44	RUTAN KLAS IIB TRENGGALEK	95,81	92,84	100	20	100	98,29
45	RUTAN KLAS IIB BANGKALAN	99,81	99,75	100	20	100	99,94
46	RUTAN KLAS IIB SAMPANG	99,8	82,83	100	10,24	75,6	89,88
47	RUTAN KLAS IIB SUMENEP	99,69	97,35	100	20	100	99,49
48	RUTAN KLAS IIB GRESIK	96,61	99,37	92,12	13,72	84,29	91,64
49	RUTAN PEREMPUAN SURABAYA	99,59	84,68	100	19	97,49	96,45
50	RUPBASAN SURABAYA	98,17	94,16	100	20	100	98,76
51	RUPBASAN BLITAR	96,74	99,61	100	20	100	99,61
52	RUPBASAN JOMBANG	96,02	99,08	100	20	100	99,45
53	RUPBASAN MOJOKERTO	98,55	87,87	100	20	100	97,65
54	RUPBASAN PASURUAN	94,96	99,46	100	20	100	99,41
55	RUPBASAN PROBOLINGGO	97,19	99,56	100	20	100	99,65
56	BAPAS SURABAYA	98,36	99,47	100	19,41	98,52	99,32
57	BAPAS PAMEKASAN	99,95	94,24	100	0,05	50,14	84,69
58	BAPAS MALANG	93,19	95,54	100	9,75	74,37	91,2
59	BAPAS BOJONEGORO	96,85	97,94	100	20	100	99,32
60	BAPAS KEDIRI	97,64	97,22	100	20	100	99,27
61	BAPAS MADIUN	99,36	96,74	100	20	100	99,34
62	BAPAS JEMBER	94,34	93,37	100	20	100	98,24
63	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	97,48	97,85	100	20	100	99,36
64	KANTOR IMIGRASI KELAS I TJ.PERAK	99,04	97,14	100	3,21	58,04	87,39
65	KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG	98,89	98,52	100	20	100	99,62
66	KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER	97,35	98,32	100	19,7	92,24	99,22
67	KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR	98,84	92,7	100	20	100	98,56
68	KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN	96,51	99,54	100	20	100	99,58
69	KANTOR IMIGRASI KELAS II KEDIRI	98,52	99,02	100	1,48	53,7	86,44
70	KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN	95,3	98,94	100	20	100	99,35
71	KANTOR IMIGRASI KELAS III PONOROGO	96,84	96,22	100	20	100	99,01
72	RUMAH DETENSI IMIGRASI PASURUAN	95,3	98,09	100	20	100	99,2
RATA - RATA		97,97	96,31	99,89	16,73	91,72	96,75

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata nilai kinerja jajaran Kantor Wilayah dengan mempertimbangkan 5 kreteria mencapai **96,75**. Sedangkan nilai efisiensi kinerja satuan kerja yang diunduh dari aplikasi SMART, didapatkan nilai rata-rata efisiensi sebesar **91,72**. Jika efisiensi kinerja merupakan nilai perbandingan dari capaian kinerja dengan penggunaan sumberdaya yang digunakan, dalam hal ini alokasi anggaran, maka secara rata-rata nilai efisiensi jajaran Kanwil Jawa Timur dianggap cukup baik. Meskipun beberapa satuan kerja belum dapat membuktikan efisiensi kerjanya, namun hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan anggaran ditahun berikutnya.

3.5 Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran pada Kantor Wilayah Jawa Timur TA. 2022 dinilai dari 2 variabel penilaian, yaitu dari 60% dari penilaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART dan 40% dari penilaian IKPA. Pengukuran dengan kedua variabel ini mengindikasikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari segi kepatuhan terhadap perencanaan, efektifitas, dan efisiensi anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/program.

Sesuai dengan tabel capaian kinerja pada aplikasi SMART pada subbab 3.4, didapatkan nilai kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur dan jajarannya mencapai **96,75**. Sedangkan nilai IKPA Kantor Wilayah Jawa Timur dan jajarannya mencapai **97,19** seperti yang disajikan pada tabel berikut.

NILAI IKPA JAJARAN KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2022

NO	URAIAN SATKER	REVISI DIPA	DEVIASI HAL III	PENYE RAPAN	BLJ KONT RAK	PENYLS TAGIHAN	UP/TUP	DISPEN SPM	OUTP UT	NILAI AKHIR
1	LAPAS MOJOKERTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	RUTAN NGANJUK	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	LAPAS TUBAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	LAPAS BOJONEGORO	100	100	100	100	100	99,83	100	100	99,98
5	KANIM KEDIRI	100	100	100	100	100	99,72	100	100	99,97
6	LAPAS JOMBANG	100	100	99,81	100	100	99,95	100	100	99,96
7	LAPAS TULUNGAGUNG	100	100	100	100	100	99,56	100	99,73	99,89
8	LAPAS JEMBER	100	100	99,77	100	100	99,26	100	100	99,88
9	RUTAN TRENGGALEK	100	93,98	100	100	100	99,97	100	100	99,4
10	LAPAS BLITAR	100	94,97	99,49	100	100	99,79	100	100	99,37
11	LAPAS PEMUDA MADIUN	100	93,5	100	100	100	100	100	100	99,35
12	RUTAN BANGIL	100	94,93	100	100	100	97,59	100	100	99,25
13	LAPAS NGAWI	100	92,81	100	100	100	99,44	100	100	99,22
14	KANWIL JATIM (SETJEN)	100	100	100	100	100	92,25	100	100	99,22
15	RUPBASAN JOMBANG	100	90,53	100	100	100	100	100	100	99,05
16	KANIM MADIUN	100	100	98,93	93,25	100	99,34	100	100	99,05
17	LAPAS MADIUN	100	90,1	100	100	100	99,43	100	100	98,95
18	KANWIL JATIM (BPHN)	100	90,96	100	-	-	99,57	100	100	98,82
19	RUTAN GRESIK	100	94,86	96,6	100	100	100	100	100	98,81
20	RUTAN SITUBONDO	100	87,77	100	100	100	99,99	100	100	98,78
21	RUTAN PACITAN	100	89,34	100	100	100	98,39	100	100	98,77
22	LAPAS LUMAJANG	100	87,52	100	100	100	99,7	100	100	98,72
23	BAPAS MADIUN	100	86,32	100	100	100	100	100	100	98,63
24	LAPAS BONDOWOSO	100	88,34	99,8	100	100	98,16	100	100	98,61
25	LAPAS PAMEKASAN	100	87,83	100	100	100	97,86	100	100	98,57
26	KANIM JEMBER	100	86,66	99,26	100	100	99,89	100	100	98,51
27	KANIM SURABAYA	100	89,08	100	96,43	100	99,07	100	100	98,46
28	BAPAS BOJONEGORO	100	84,85	100	100	100	99,68	100	100	98,45
29	KANWIL JATIM (PP)	100	85,97	100	-	-	100	100	100	98,25

NO	URAIAN SATKER	REVISI DIPA	DEVIASI HAL III	PENYE RAPAN	BLJ KONT RAK	PENYLS TAGIHAN	UP/TUP	DISPEN SPM	OUTP UT	NILAI AKHIR
30	RUTAN MAGETAN	100	90,62	100	100	91,67	99,71	100	100	98,2
31	LAPAS PROBOLINGGO	100	81,47	100	100	100	100	100	100	98,15
32	LAPAS ARJASA	100	88,97	98,1	-	-	99,72	100	100	98,11
33	LAPAS LAMONGAN	100	85,93	97,75	100	100	98,62	100	100	98,01
34	LAPAS BANYUWANGI	100	86,95	100	93,98	100	98,47	100	100	97,94
35	BAPAS SURABAYA	100	85,89	98,34	100	100	96,72	100	100	97,93
36	RUTAN KRAKSAAN	100	89,24	94,86	100	100	100	100	100	97,9
37	KANIM TJ. PERAK	100	80,4	99,37	100	100	99,77	100	100	97,89
38	LAPAS KEDIRI	100	81,21	97,63	100	100	100	100	100	97,65
39	KANWIL JATIM (IMIGRASI)	100	87,99	97,78	-	-	-	100	100	97,65
40	RUPBASAN PROBOLINGGO	100	79,31	98,13	100	100	99,57	100	100	97,51
41	RUTAN PONOROGO	100	82,09	100	93	100	100	100	100	97,51
42	LAPAS PEREMPUAN MALANG	100	91,77	93,87	95,5	100	99,66	100	100	97,47
43	KANIM BLITAR	100	81,19	99,21	95,5	100	99,31	100	100	97,44
44	BAPAS KEDIRI	100	73,66	100	100	100	98,55	100	100	97,22
45	KANIM MALANG	100	88,67	100	95	88,89	99,29	100	100	97,19
46	LAPAS MALANG	100	80,79	98,9	100	100	93,1	100	100	97,17
47	RUPBASAN PASURUAN	100	72,63	100	100	100	97,22	100	100	96,99
48	LAPAS KALISOSOK	100	88,66	96,9	91	100	96,15	100	100	96,96
49	KANWIL JATIM (BALITBAGHAM)	100	77,43	100	-	-	97,21	100	100	96,83
50	LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN	100	67,27	100	100	100	99,55	100	100	96,68
51	BAPAS JEMBER	100	75,02	97,9	100	100	96,05	100	99,69	96,61
52	BAPAS MALANG	100	71,3	97,28	100	100	98,35	100	100	96,42
53	KANIM PONOROGO	100	67,04	100	100	100	94,49	100	100	96,15
54	RUPBASAN MOJOKERTO	100	67,34	100	-	-	100	100	100	95,92
55	KANWIL JATIM (HAM)	100	69,22	100	-	-	95,9	100	100	95,64
56	RUPBASAN BLITAR	100	80,14	100	100	100	99,72	100	90,45	95,6
57	KANWIL JATIM (PAS)	100	73,05	91,65	100	100	99,09	100	100	95,54
58	RUTAN SUMENEP	100	63,51	96,7	100	100	97,38	100	100	95,43
59	RUDENIM SURABAYA	100	81,02	98,79	93,33	88,89	92,35	100	100	95,32
60	LAPAS SIDOARJO	100	81	96,63	88,57	100	86,1	100	100	94,89
61	BHP SURABAYA	100	74,32	90,09	94,5	100	99,2	100	100	94,82
62	KANWIL JATIM (KI)	100	63,23	94,04	100	100	-	100	100	94,59
63	LPKA BLITAR	100	50,38	97,89	100	100	99,08	100	100	94,52
64	RUTAN SAMPANG	100	46,91	100	100	100	96,24	100	100	94,31
65	RUTAN BANGKALAN	100	86,04	79,21	94	100	99,06	100	100	93,75
66	RUPBASAN SURABAYA	100	75,04	99,88	60,71	100	95,96	100	100	93,15
67	BAPAS PAMEKASAN	100	47,98	100	-	-	96,32	100	100	93,04
68	RUTAN PEREMPUAN SURABAYA	100	68,41	100	61,9	100	100	100	100	93,03
69	LAPAS PASURUAN	100	81,83	77,34	94	93,75	95,64	100	100	91,99
70	KANIM PAMEKASAN	100	72,71	92,89	73,86	100	95,89	100	95,88	91,79

NO	URAIAN SATKER	REVISI DIPA	DEVIASI HAL III	PENYERAPAN	BLJ KONTRAK	PENYLS TAGIHAN	UP/TUP	DISPEN SPM	OUTPUT	NILAI AKHIR
71	KANWIL JATIM (AHU)	100	64,97	74,64	100	100	-	100	100	90,47
72	RUTAN SURABAYA	100	74,61	73,63	83	100	99,38	100	100	90,43
RATA-RATA NILAI IKPA		100	83,16	97,54	96,84	99,43	98,37	100	99,80	97,19

Sesuai dengan bobot penilaian yang ditetapkan, maka capaian kinerja anggaran pada Kantor Wilayah Jawa Timur dan Jajarannya di tahun 2022 mencapai **96,93**.











Variabel	Nilai	Bobot	Capaian per Variabel	Capaian Kinerja Anggaran
SMART	96,75	60%	58,05	96,93
IKPA	97,19	40%	38,88	

3.6 Capaian Kinerja Lainnya


Prioritas Nasional dan Kinerja Lainnya

Sebagai perpanjangan tangan atas pelaksanaan Tusi Kementerian hukum dan HAM di wilayah, Kantor Wilayah Jawa Timur mengemban 2 Kegiatan Prioritas Nasional sesuai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, yaitu pada pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan kegiatan bantuan hukum non litigasi. Kedua kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Sebagaimana dijelaskan pada analisa pengukuran indikator pada subbab sebelumnya, persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani mencapai **117,26%** (100% pada range nilai 0 – 100%) dan persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani mencapai **116,34%** (100% pada range nilai 0 – 100%).

Dilihat dari penilaian capaian kinerja melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LkJP tahun 2022 ini, capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur mencapai **99,17%**. Sedangkan Nilai Kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka **96,75**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada setiap bulannya (hijau). Meskipun penilaian Capaian Kinerja tersebut belum dapat mencapai nilai optimal 100%, namun nilai tersebut telah menunjukkan kinerja Kantor Wilayah dan jajarannya cukup baik, dan tentu saja hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan kinerja ditahun berikutnya.

	LITIGASI	117,26%	
	NON LITIGASI	116,34%	
		99,17%	
		96,75	
		100%	

PELAKSANAAN TARGET KINERJA TAHUN 2022



Prestasi dan Inovasi

Sebagai langkah serius dalam mendorong Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembinaan dan pengusulan 8 Satuan Kerja untuk mengikuti kontestasi WBK/WBBM yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Kedelapan satuan kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional dalam kontestasi WBK/WBBM yaitu:

- Satuan Kerja diusulkan kontestasi WBK
 1. Lapas Kelas IIA Sidoarjo
 2. Lapas Pemud Kelas IIA Madiun
 3. Kanim Kelas I TPI Jember
 4. Rutan Kelas IIB Gresik
 5. Rutan Kelas IIB Magetan
 6. Rupbasan Kelas II Blitar
- Satuan Kerja diusulkan kontestasi WBBM
 1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
 2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun

Keberhasilan meraih predikat WBK/WBBM ini, tidak lepas dari komitmen bersama kami dalam mewujudkan pelayanan prima yang bersih dari KKN. Salah satu bentuk konkrit dalam meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan melalui pengembangan dan penciptaan inovasi aplikasi pelayanan berbasis IT. Terdapat 12 (dua belas) inovasi layanan berbasis IT yang diciptakan dan menjadi andalan Kantor Wilayah Jawa Timur.

1. Sistem Antrian + Buku Tamu + Survey yang terintegrasi
2. SITA (Sisten Informasi Tanya Apa) bidang KI
3. E-Legal Drafting
4. SOBAT (Sistem Otomasi Jawaban Whatsapp)
5. SippMANIS (Sistem Informasi Pemeriksaan Laporan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Notaris)
6. SiPINTAR (Sistem Informasi Pemeriksaan Notaris)
7. SiPARMIN (Aplikasi Pengelolaan Administrasi BMN)
8. NasiPITIK (Sarana Informasi Permohonan Ijin Tinggal Keimigrasian)
9. E-PINDAH NAPI (layanan permohonan pemindahan Narapidana pada Lapas/LPKA/Rutan di Wilayah Jawa Timur secara online)
10. E-BON NAPI (layanan permohonan peminjaman Narapidana pada Lapas/LPKA/Rutan di Wilayah Jawa Timur secara online)
11. SiPPENDIKS (Sistem Pendaftaran Sumpah Notaris dan Penyidik/PPNS)
12. Jaran Kyai ++ yang dikembangkan melalui Klinik KI

Selama berkinerja pada periode 2022, beberapa penghargaan juga berhasil diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, antara lain :

1. Penghargaan penilaian IKPA Terbaik (20 UPT) dari KPPN Wilayah Jawa Timur;
2. Kanwil berkinerja Terbaik I Kategori Kanwil Klasifikasi Tipe A dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

3. Kanwil Kemenkumham Jatim Diberikan predikat sebagai Terbaik I Pelaksanaan Program DJKI Mengajar dari Ditjen KI;
4. Kanwil Kemenkumham Jatim Diberikan predikat sebagai Terbaik II atas Jumlah Permohonan KI Tahun 2022;
5. Kanwil Kemenkumham Jatim Diberikan predikat sebagai Terbaik II atas Pelaksanaan Program Unggulan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual;
6. Kanwil Jatim sebagai satker dengan Jumlah dan Nilai Transaksi Tertinggi dalam menggunakan Digipay (408751-Dipa Sekjen);
7. Kanwil Jatim sebagai Satker Dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Sedang, diantara 5-30 M dengan nilai 99,83 (408751- Dipa Sekjen);
8. Kanwil Jatim sebagai Satker Dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Kecil, di bawah 5M dengan nilai 98,06, (408757-Dipa PP);
9. Kanwil Jatim sebagai Satker Tercepat Dalam Menyampaikan LPJ Secara Lengkap dan Benar Kategori Pagu Kecil, di bawah 5M (408760-Dipa Balitbangham);
10. Kanwil Kemenkumham atas dukungan, perhatian, komitmen dan kerjasama dalam upaya pemberdayaan kelompok masyarakat peduli pemyarakatan (POKMAS LIPAS) dari Ditjen Pemasarakatan;
11. Kanwil yang membina 60% atau lebih daerah kabupaten/kota Peduli HAM Tahun 2022 dari Ditjen HAM.



BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2021 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

KANWIL KEMENKUMHAM JATIM

#PrimaDalamMelayani



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020-2024. Dengan memiliki 20 Sasaran Strategis dan 57 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan HAM RI, hampir seluruh sasaran kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2022 telah tercapai. Namun demikian terdapat 2 (dua) indikator yang masih belum mencapai target dan menjadi perhatian khusus bagi Kantor Wilayah Jawa Timur, yaitu pada indikator kinerja Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum dan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Indikator “Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum” belum mencapai target karena tidak semua permohonan bantuan hukum dapat difasilitasi, karena ketatnya verifikasi pengajuan bantuan hukum. Bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tahanan yang benar-benar kurang mampu dan kelengkapan dokumen pengajuan. Selain itu keterbatasan anggaran bantuan hukum litigasi pada Kantor Wilayah yang diamatkan pada OBH terdaftar tidak hanya diperuntukkan bagi tahanan tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat luas. Dengan besarnya jumlah Napitah di Jawa Timur yang ingin mendapatkan bantuan hukum melalui anggaran BPHN di Kantor Wilayah Jawa Timur, jajaran Pemasarakatan terus berupaya agar pemberian layanan ini dapat mencapai target, melalui koordinasi dan pendekatan dengan Divisi Pelayanan Hukum – Bidang Hukum Kanwil Jatim dan OBH yang telah terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Timur

Sedangkan indikator “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas” juga masih dibawah target dikarenakan 3 Narapidana Pelarian sampai saat ini belum tertangkap. Sebagai langkah strategis perlu meningkatkan Kontrol Keliling (Trolling) di tempat rawan pelarian, berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, keluarga dan perangkat desa dr pelarian, serta Lapas/Rutan se-Jawa Timur.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tahun 2022 mencapai mencapai **98.42%** atau sebesar

Rp. 760.853.462.404,- dari total anggaran sebesar Rp. 773.043.862.000- . Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% karena realisasi anggaran yang tidak sesuai Disbursement Plan dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di triwulan terakhir. Namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur berjalan dengan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar **91,72** berdasarkan aplikasi SMART. Dilihat dari penilaian capaian kinerja melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LkjIP tahun 2022 ini, capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur mencapai **99,17%**. Sedangkan Nilai Kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka **96,75**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada setiap bulannya (kategori hijau).

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai rencana juga diakibatkan dari permasalahan dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum permasalahan dan kondisi yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan. Banyak kegiatan yang akhirnya dilaksanakan diakhir tahun hingga akhir jadwal pertanggungjawaban keuangan, sehingga terjadi keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran.
2. Kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.
3. Keterbatasan SDM dan sarpras baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan Tusi.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur:

1. Melaksanakan penjadwalan ulang pelaksanaan program dan kegiatan yang tertunda, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; pengelolaan Sarpras dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk

menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan, perlu kiranya menggunakan metode baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Penciptaan atau inovasi aplikasi baru yang berfokus pada pelayanan publik dan internal terus dikembangkan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **2022**

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 22.581.509.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 22.581.509.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Jakarta, 3 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%

	pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 614.750.867.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 614.750.867.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan




Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Jakarta, 3 Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 17.790.952.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 17.790.952.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 86.260.959.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 86.260.959.000,-


Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekadjahjaha
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	27 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 298.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 298.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Pit. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Mualimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 339.098.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 339.098.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86%
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 8.390.661.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 4.580.040.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 3.810.621.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.266.488.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 7.266.488.000,-
TOTAL	Rp. 15.657.149.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
 NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
 Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
 NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 250.145.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 250.145.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sri Puguh Budi Utami
 NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
 Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
 NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	1052 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.398.530.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.398.530.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2021

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Jakarta, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 155.945.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 155.945.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.325.143.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 7.325.143.000,-


Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto
NIP. 196805211999031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

NOMOR : W.15-PR.01.04-043 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
 - b. Bahwa untuk memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur.
 - c. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
 - d. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dibawah ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Npmor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;


7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR TAHUN 2021**
- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);
- KEDUA : Pengelola Aplikasi bertugas melakukan pemantauan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 08 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH,

KRISMONO
NIP 196112171985031001



LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.15-PR.01.04-043 Tahun 2021
Tanggal : 08 Februari 2021

**DAFTAR NAMA
PEYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	PROGRAM / DIVISI	DITETAPKAN SEBAGAI
1	SUJAYANTI	PENATA (III/c)	DIVISI ADMINISTRASI	PENYUSUN
2	RETNO AGDIANASARI	PENATA MUDA (III/a)	DIVISI ADMINISTRASI	PENYUSUN
3	FIRZA AKHMAD Z.	PENATA (III/c)	DIVISI PEMASYARAKATAN	PENYUSUN
4	R. AGUS RIBUT	PENATA TK. I (III/d)	DIVISI KEIMIGRASIAN	PENYUSUN
5	M. MASYKUR FUADZ	PENATA MUDA TK.I (III/b)	AHU / DIVISI YANKUM	PENYUSUN
6	RIDSYAL RIZKY	PENATA MUDA (III/a)	KI / DIVISI YANKUM	PENYUSUN
7	FIRMAN ROSTAMA	PENATA MUDA TK.I (III/b)	PP / DIVISI YANKUM	PENYUSUN
8	LUSIANA WATI	PENATA TK. I (III/d)	HAM / DIVISI YANKUM	PENYUSUN
9	NITA	PENATA TK. I (III/d)	BPHN / DIVISI YANKUM	PENYUSUN
10	DINA	PENATA (III/c)	LITBANG / DIVISI YANKUM	PENYUSUN



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 08 Februari 2021





KEPALA KANTOR WILAYAH,

KRISMONO
NIP 196112171985031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DIVISI ADMINISTRASI**

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR DIVISI ADMINISTRASI</p>	NOMOR SOP	W15.PR.01.04 - 060
	TANGGAL PEMBUATAN	31 Maret 2020
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	1 April 2020
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP :	PENYUSUNAN LAPORAN LKIP / LAPTAH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	<ol style="list-style-type: none">Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi PemerintahanMengetahui dan memahami peraturan tentang Penyusunan LKIP / LAPTAHMengetahui dan Memahami Peraturan tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LKIP / LAPTAH	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
	<ol style="list-style-type: none">Komputer/Printer/Scanner/ATKJaringan InternetJaringan TelekomunikasiDisposisi	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Diperlukan koordinasi yang baik agar kegiatan penyusunan LKIP/LAPTAH berjalan dengan lancar dan maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN LKIP / LAPTAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KAKANWIL	KADIVMIN	KABAG PROGRAM & HUMAS	KASUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	DIVISI	PELAKSANA (SATUAN KERJA)	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Kakanwil menerima surat dari Setjen terkait penyusunan LAKIP dan memerintahkan Kadivmin untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi dan Satker	MULAI						disposisi	10 menit	disposisi	
2	Kadivmin memerintahkan Kabag Program dan Humas untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi dan Satker							disposisi	10 menit	disposisi	
3	Kabag Program dan Humas memerintahkan Kasubag Program dan Pelaporan untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi dan Satker							disposisi	10 menit	disposisi	
4	Kasubag Program dan Pelaporan memerintahkan JFU untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Divisi melalui Nodin							disposisi	30 menit	disposisi	
5	Kepala Divisi memerintahkan JFU untuk mempersiapkan penyusunan LKIP/LAPTAH ke Satker melalui surat dinas							disposisi	30 menit	disposisi	
6	Satker menyusun dan melaporkan / menyampaikan LKIP/LAPTAH ke Kanwil melalui Kepala Divisi							disposisi, perlengkapan	15 hari	LKIP/LAPTAH Satker	
7	Divisi menyusun LKIP/LAPTAH Divisi berdasarkan LKIP/LAPTAH Satker dan melaporkan / menyampaikan LKIP/LAPTAH Divisi ke Subbagian Program dan Pelaporan							disposisi, perlengkapan	15 hari	LKIP/LAPTAH Divisi	
8	Kasubag Program dan Pelaporan menerima, menelaah dan menyusun LKIP/LAPTAH Kanwil, selanjutnya melaporkan hasil penyusunan LKIP/LAPTAH Kanwil kepada Kabag Program dan Humas							disposisi, perlengkapan	15 hari	LKIP/LAPTAH Kanwil	
9	Kabag Program dan Humas melaporkan / menyampaikan hasil penyusunan LKIP/LAPTAH kepada Kadiv Administrasi							disposisi, perlengkapan	10 menit	LKIP/LAPTAH Kanwil	
10	Kadiv. Administrasi melaporkan / menyampaikan hasil penyusunan LKIP/LAPTAH kepada Kakanwil							disposisi, perlengkapan	10 menit	LKIP/LAPTAH Kanwil	
11	Kakanwil menerima dan menandatangani LKIP/LAPTAH yang selanjutnya disampaikan ke Setjen, Irjen, dan masing masing Unit Ess. I	SELESAI						disposisi dan surat permintaan LAKIP/LAPTAH ke Satker	10 menit	LKIP/LAPTAH Kanwil	Pengiriman LKIP/LAPTAH Kanwil



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DIVISI ADMINISTRASI

<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR DIVISI ADMINISTRASI</p>	NOMOR SOP	W.15-PR.01.01-206
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Oktober 2022
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	24 Oktober 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA KANTOR WILAYAH</p> <p>ZAEROJI NIP 196211011985031002</p>
NAMA SOP :	Pengumpulan Data Kinerja	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA2 NOTA DINAS KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR NOMOR W15.TI.05.04 - 30	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan2. Mengetahui dan memahami peraturan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Persuratan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet / Telekomunikasi3. Disposisi	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
	Disimpan sebagai data elektronik jika suatu saat diperlukan kembali	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengumpulan Data Kinerja

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KAKANWIL	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	KEPALA BAGIAN PROGRAM HUMAS	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN, KEPALA SUB BAGIAN HUMAS, RB DAN TI	DIVISI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima Surat dari Sekjen terkait Capaian Kinerja Melalui aplikasi E-performance, SMART dan E-Monev						Surat Edaran	1 Hari	Disposisi Surat	
2	Memerintahkan Kepala Bagian Program dan Humas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data kinerja di Lingkungan Kanwil Jatim						Disposisi Surat	10 menit	Disposisi Surat	
3	Memerintahkan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempersiapkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja melalui penginputan data Renstra di aplikasi e-performance, SMART dan E-Monev untuk tiap divisi						Disposisi Surat	10 menit	Disposisi Surat	
4	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan memerintahkan JFU untuk membuat Nota Dinas pengumpulan data kinerja melalui Penginputan data di aplikasi E-performance, SMART dan E-Monev						Nota Dinas	10 menit	Data sesuai Permohonan	
5	Masing-masing divisi melakukan input data pada aplikasi E-performance, SMART dan E-Monev						Nota Dinas	10 Menit	Data sesuai Permohonan	
6	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan menerima, memonitoring dan melaporkan pengumpulan data kinerja melalui input aplikasi E-performance, SMART dan E-Monev ke kepala bagian program dan Humas masing-masing divisi						Data sesuai Permohonan	10 menit	Data sesuai Permohonan	
7	Kepala Bagian Program dan Humas Melaporkan Hasil pengumpulan data kinerja melalui Input aplikasi E-performance, SMART dan E-Monev Ke Kepala Divisi						Laporan Input Aplikasi	1 Hari	Laporan Input Aplikasi	
8	Kepala Divisi Administrasi melaporkan Hasil pengumpulan data kinerja melalui Input aplikasi E-performance, SMART dan E-Monev Ke Kakanwil						Laporan Input Aplikasi	1 Hari	Laporan Input Aplikasi	
9	Kakanwil Menerima dan menandatangani laporan Hasil pengumpulan data kinerja melalui Input aplikasi E-performance, SMART dan E-Monev selanjutnya Menyampaikan ke Unit eselon I						Laporan Input Aplikasi	1 Hari	Laporan Input Aplikasi	



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya Telepon: 031-5340707 Faksimile: 031-5345496
Laman: <https://jatim.kemenkumham.go.id/>, surel: pplkanwiljatim@gmail.com

Nomor : W15.PR.04.04 - 252
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) TA. 2022

5 Desember 2022

Yth.
Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
Di Jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
di –
tempat

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya pengawasan capaian kinerja pada setiap satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diminta Saudara untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA. 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 dan sebagaimana format terlampir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam format *softcopy* melalui link <https://intip.in/LKjIP2022> paling lambat tanggal 5 Januari 2023.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



An. Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Indah Rahayuningsih
NIP. 196410221988032002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

NOTA DINAS

Nomor : W15.PR.04.04 – 253

Kepada Yth. : 1. Para Kepala Divisi
2. Para Kepala Bagian / Bidang
3. Para Kepala Sub Bagian / Sub Bidang
Dari : Plt Kepala Kantor Wilayah
Sifat : Penting
Perihal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA.2022
Tanggal : 5 Desember 2022

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk memudahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Tahun Anggaran. 2022, diminta Saudara untuk Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) pada setiap program, sebagaimana format terlampir.

Laporan sebagaimana dimaksud di atas, dikirimkan dalam format *softcopy* kepada Kepala Kantor Wilayah cq. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan melalui link <https://intip.in/LKjIP2022> paling lambat tanggal 5 Januari 2023.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih



An. Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Indah Rahayuningsih
NIP. 196410221988032002

FORMAT BAB I

- **Kata Pengantar**
Sebelum masuk ke Bab I, terlebih dahulu bagian Kata Pengantar. Bagian yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi dan berisi hal-hal penting mengenai akuntabilitas kinerja organisasi yang bersangkutan.
- **Pendahuluan**
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum ttg instansi seperti dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi, kondisi geografis dan demografi instansi sumber daya alam serta keunggulan lainnya yang dimiliki instansi yang bersangkutan.
Bagian selanjutnya, penyampaian permasalahan utama yang dihadapi organisasi dalam pencapaian kinerja.

FORMAT BAB II

- **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**
Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program. Khusus untuk sasaran akan lebih baik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel yang merinci kapan sasaran-sasaran akan dicapai dalam suatu periode Renstra.
Pada bagian berikutnya disajikan kinerja yang diperjanjikan akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

FORMAT BAB III

- **Akuntabilitas Kinerja**
Menjelaskan rumusan / formulasi capaian kinerja yang telah dicapai.
- **Pengukuran Kinerja**
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Akuntabilitas Keuangan

FORMAT BAB IV

- **Penutup**
Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
- **Lampiran**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **2022**

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**